



PUTUSAN

No. 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Klas I A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: IRMAN JAYA, SE Bin YUSUF (Alm)
Tempat lahir	: Pelajau
Umur / Tanggal lahir	: 36 Tahun/ 11 Juli 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Zainul Arifin Kompi Gang Keluarga RT 03 RW 02 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: S1

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh,

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan 25 Oktober 2017;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan 14 November 2017;
3. Perpanjang penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Argamakmur, sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan 21 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA, sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan 21 Desember 2017,
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA, sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan 19 Februari 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan 21 Maret 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-hak terdakwa untuk itu telah diberikan oleh majelis hakim, namun terdakwa menyatakan dengan tegas tidak didampingi oleh penasihat hukum.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomo: 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl tanggal 22 November 2017 tentang penunjukan majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis hakim TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl tanggal 22 November tentang penetapan hari sidang perkara ini;
3. Surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 7 Februari 2018, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa IRMAN JAYA, SE Bin YUSUF (Alm) tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) ayat (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair;
2. Membebaskan Terdakwa IRMAN JAYA, SE Bin YUSUF (Alm) dari Dakwaan Pertama Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa IRMAN JAYA, SE Bin YUSUF (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama- Sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun

Halaman 2 dari 162 halaman

Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat

(1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidiar;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRMAN JAYA, SE Bin YUSUF (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan Kurungan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1(satu) berkas ASLI Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Barokah dengan Nomor : 421 / 039 / DIKBUD / 2013;
 2. 1(satu) Akta Notaris ASLI Nomor : 98, Tanggal 24 Juli 2009 oleh Notaris DENI YOHANES, SH., M.Kn;
 3. 1(satu) Nomor Pokok Wajib Pajak ASLI (NPWP) An. YAY. PKBM BAROKAH dengan No : 02.898.310.4-328.000;
 4. 1(satu) berkas foto Copy proposal pengajuan dana BOP Lembaga PKBM Benteng Mandiri
 5. 1(satu) Lembar Rekening Giro Lembaga Benteng Mandiri pada Bank BRI Arga Makmur dengan Nomor Rekening 0318-01001366-30-7;
 6. Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Benteng Mandiri dengan ketua NURAIBA, Nomor : 421/066/DIKBUD/2013, tanggal 20 Maret 2013;
 7. NPWP Lembaga PKBM Benteng Mandiri Nomor : 02. 898.262.7-328.000, tanggal 27 April 2009;
 8. 1(satu) berkas Asli Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Renah lebar jaya dengan Nomor : 421 / 074 / B / DIKBUD / 2013;
 9. 1(satu) Akta Asli Notaris Nomor : 04, Tanggal 02 Nopember 2006 oleh Notaris RUDI INDRAJAYA SH., S.IP, S.Pn
 10. 1(satu) Nomor Pokok Wajib Pajak Asli (NPWP) An. YAY. PKBM RENAH JAYA dengan No : 02.628.448.9-328.000;
 11. 1(satu) Buku Rekening Asli Bank BRI Simpedes Unit Pagar dewa dengan no. Rekening : 3390-01-016321-53-1 atas nama PKBM Renah lebar Jaya;
 12. Akta Notaris Nomor : 5, Tanggal 4 Maret 2004 oleh Notaris IS HARYANI, SH dengan Ketua Noviar Hosnedi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Putra Mandiri dengan ketua Noviar Hosnedi, Nomor : 421/074.1/DIKBUD/2013, tanggal 4 Februari 2013;
14. Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Putra Mandiri pada Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan Nomor Rekening : 5587 01-004800-53-6;
15. NPWP Lembaga PKBM Putra Mandiri Nomor : 02.898.378.1-328.000, tanggal 8 April 2010;
16. 1(satu) berkas Akta Notaris dengan Nomor 54, tanggal 20 Maret 2002 Atas nama Notaris IS HARIYANI, S.H dengan alamat Jalan S.Parman No. 210 Kota Bengkulu
17. 1(satu) lembar Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Prasetia Mandiri dengan Nomor : 421/122/Dikbud/2013, Tanggal 02 Mei 2013 dengan Ketua BUDIANSYAH, S.Pd, M.Pd;
18. 1(satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B kelas VIII (Lanjutan 1) dan kelas IX (kelas akhir) dan yang diajukan oleh Lembaga PKBM Prasetia Mandiri yang beralamat di Desa Serikaton Kec. Pondok kelapa Kab. Bengkulu tengah;
19. 1(satu) buah Buku Rekening Bank BRI Simpedeses Unit Pondok kelapa dengan nomor Rekening : 5587-01-004281-53-8 Atas Nama PKBM Prasetia Mandiri tanggal 07 April 2009;
20. 1(satu) buah Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor : 01.943.329.1-328.000 Atas nama Yay. Prasetia Mandiri tanggal 24 Juni 2005;
21. 1(satu) berkas Akta Notaris dengan Nomor 71, tanggal 16 Februari 2011 Atas nama Notaris DENI YOHANES, S.H., M.Kn dengan Ketua PKBM Harmonis DISWARTI, S.Pd;
22. 1(satu) lembar Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Harmonis dengan Nomor : 421 / 873.A /Dikbud/ 2013 Tanggal 22 Januari 2013 dengan Ketua PKBM Harmonis atas nama DISWARTI, S.Pd;
23. 1(satu) buah Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Harmonis Bank BRI Unit Karang tinggi dengan No rekening : 5580-01-005501-53-5;
24. 1(satu) buah NPWP atas nama Lembaga PKBM Harmonis dengan Nomor : 02.898.367.4-328.000 Tanggal 25 MARET 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1(satu) berkas Akta Notaris yang di keluarkan oleh Notaris DENNY YOHANES, SH ,M,Kn, Nomor : 73, Tanggal 16 Februari 2011 dengan Ketua RAMLI KUNCORO, M,BA;
26. 1(satu) Lembar Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Ibu Pertiwi dengan ketua RAMLI KUNCORO, M,BA, Nomor : 421/ 873.B/ DIKBUD/2013, tanggal 22 Januari 2013;
27. 1(satu) Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Ibu Pertiwi pada Bank BRI Unit Karang Tinggi Cabang Arga Makmur dengan Nomor Rekening : 5580- 01-006596-53-3;
28. 1(satu) Lembar Print Out / Rekening Koran atas nama Lembaga PKBM Ibu Pertiwi pada Bank BRI Unit Karang Tinggi Cabang Arga Makmur dengan Nomor Rekening : 5580- 01-006596-53-3;
29. NPWP Lembaga PKBM Ibu Pertiwi Nomor : 02.898.328.8-328.000, tanggal 29 Januari 2010;
30. 1(satu) berkas Akta Notaris Nomor : 3, Tanggal 25 September 2010 oleh Notaris EMI EFRIANTI AGUSTINI, SH, M.Kn dengan Ketua IRMAN JAYA, SE;
31. 1(satu) Lembar Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Al-Fath dengan ketua IRMAN JAYA, SE, Nomor : 421/074.A/DIKBUD/ 2013, tanggal 4 Februari 2013;
32. 1(satu) Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Al-Fath pada Bank BRI Unit Kembang Seri dengan Nomor Rekening : 7100-01-002062-53-0;
33. 1(satu) Lembar Print Out / Rekening Koran atas nama Lembaga PKBM Al-Fath pada Bank BRI Unit Kembang Seri Cabang Arga Makmur dengan Nomor Rekening : 7100-01-002062-53-0;
34. NPWP Lembaga PKBM Al-Fath Nomor : 02.898.419.3-328.000, tanggal 29 September 2010;
35. 1(satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM PLAJAU LAME;
36. 1(satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM AL-FATH;
37. 1(satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM SERUNTING RATU;
38. 1(satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM AL-HIJRAH;
39. 1(satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM RENA LEBAR JAYA;
40. 1(satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM BINA TALENTA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1(satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM JATI SEJAHTERA;
42. 1(satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM KARYA MANDIRI;
43. 1(satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM SEBAKUL INDAH;
44. 1(satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM PUTRA MANDIRI;
45. 1(satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM HARMONIS;
46. 1(satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM CERIA MUSLIMAH;
47. 1(satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM IBU PERTIWI;
48. 1(satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM BENTENG MANDIRI;
49. 1(satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM SETULUS KASIH;
50. 1(satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM CAHAYA MANDIRI;
51. 1(satu) Lembar Rekomendasi pendirian Lembaga PKBM dari Camat Pagar Jati dengan Nomor : 420 / 24 / 2006 , tanggal 11 Januari 2006 , tentang Rekomendasi pendirian lembaga PKBM Galang Mandiri di Desa Kartapati Kec Pagar Jati Kab Bengkulu Utara
52. 1(satu) Berkas Foto Copy Akta Notaris pendirian Lembaga PKBM Galang Mandiri oleh Notaris RAGA PURBA, SH Nomor : 22, Tanggal 20 Januari 2006, dan adanya pergantian pengurus pada tahun 2008 atas dasar Akta Notaris RAGA PURBA, SH Nomor : 01, tanggal 4 Februari 2008;
53. 1(satu) Lembar Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Nomor : 421.9/172 / DP / 2010, tanggal 10 Maret 2010 dengan masa berlaku 1 tahun sejak 10 Maret 2010 sampai dengan 10 Maret 2011;
54. 1(satu) Lembar NPWP atas nama Lembaga PKBM Galang Mandiri Nomor : 02.898.282.5-328.000, tanggal 13 Agustus 2009;
55. 1(satu) Exemplar proposal bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Lanjutan 2 Tahun 2013 PKBM Ceria Muslimah;

Halaman 6 dari 162 halaman

Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1(satu) Berkas Akta Notaris dengan Nomor 38, tanggal 16 Mei 2008 Atas nama Notaris RAGA PURBA, SH;
57. 1(satu) Lembar Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Ceria Muslimah dengan Nomor : 421 / 69.A / DIKBUD / 2013 Tanggal 08 April 2013 dengan Ketua YESI EMILIA;
58. 1(satu) Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Ceria Muslimah Bank BRI Simpedes Unit Kembang Seri dengan No rekening : 7100 – 01 – 000845 – 53 – 4;
59. 1(satu) Lembar NPWP Lembaga PKBM Ceria Muslimah dengan Nomor : 02. 898. 276. 7 - 328. 000;
60. 1(satu) Exemplar Akta Notaris Pendirian PKBM Sebakul Indah dengan Nomor : 66, dengan Notaris atas nama : DENI YOHANES, SH. M.Kn tertanggal 14 Maret 2011;
61. 1(satu) Lembar Kwitansi penerimaan dengan No. Rek : 0318.01.001363.30.9 Atas nama Rek. PKBM SEBAKUL INDAH dengan Uraian ; Telah diterima dari BRI Cabang Arga makmur sejumlah uang untuk pembayaran PKBM SEBAKUL INDAH dengan jumlah Rp. 18.500.000,- di Arga makmur pada tanggal 16 Desember 2011;
62. 1(satu) lembar rincian rekapitulasi dana 10 % PKBM Kab. Bengkulu tengah Tahun anggaran 2013 yang diminta oleh sdr RISWAN EFFENDI selaku Kasi sarana dan Prasarana Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu tengah dari 12 (dua belas) Lembaga PKBM Kab. Bengkulu tengah yang tersebut nama-nama lembaga yang dana tersebut di tujukan atau diberikan kepada Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu tengah;
63. 1(satu) lembar rincian dana 20 % yang di mintaoleh RISWAN EFFENDI selaku Kasi sarana dan Prasarana Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu tengah dari 12 (dua belas) Lembaga PKBM Kab. Bengkulu tengah yang nama-nama lembaga tersebut untuk diberikan atau ditujukan kepada Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu;
64. 1(satu) lembar rekening Koran Tabungan periode : 01 Januari 2014 s/d 23 Mei 2014 dari PT. BANK BENGKULU CAPEM PS. MINGGU (102) Atas nama : EMILIA HASTUTI dengan nomor Rekening ; 407 – 02. 01. 03000 – 9 , Bank Pembangunan Daerah Bengkulu (BPD) Kantor Cabang Karang Tinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1(satu) Buku Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program paket B dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2013;
66. 1(satu) Buku Register surat masuk dan surat keluar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Bengkulu Tengah Tahun 2013;
67. 2(Dua Lembar) Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : K. 821.24-05, tanggal 22 Januari 2013 tentang Pengangkatan jabatan sdr RISWAN EFENDI, S.Pd selaku Kepala Seksi sarana dan prasarana pada Bidang pendidikan dasar Dinas pendidikan dan kebudayaan Kab Bengkulu Tengah;
68. 1(satu) Lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu, Nomor : 821.12-95, tanggal 1 Maret 1993 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah tingkat I Bengkulu atas nama RISWAN EFENDI, NIP. 131936040;
69. 1(satu) Buku Rekening Bank BRI Cabang Arga Makmur Unit Karang Tinggi atas nama PKBM Jati Sejahtera, Nomor : 5580-01-003428-53-7;
70. 1(satu) Lembar NPWP atas nama Lembaga PKBM Jati Sejahtera dengan Nomor : 02.898.341.9-328.000;
71. 1(satu) lembar surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dengan nomor : 1095 / C3 / KP / 2013 tertanggal 03 Juni 2013 perihal Usulan Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) Program Paket B yang di tujukan kepada Kepala dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota di seluruh Indonesia yang di tanda tangani oleh Direktur Pembinaan Sekolah Menengah pertama DIDIK SUHARDI, Ph.d;
72. 1(satu) lembar Surat Pengantar dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan nomor : 420 / 627.A/ Dikbud / 2013 tertanggal 08 Juli 2013 perihal Usulan Penerima Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) Paket B Tahun 2013 yang di tujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Propinsi beserta 1 (satu) lembar lampiran Data Lembaga Calon Penerima Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) Paket B propinsi Bengkulu Tahun 2013 dengan nama-nama Lembaga dari no. 01 sampai dengan 24, diketahui dan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu tengah Sdr SAMSURI ANIF, S.Pd.MM;

73. 2(dua) lembar Surat dari Pemerintah Provinsi Bengkulu Dinas Pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu dengan Nomor : 814 / 17.85 / Dikprov Tertanggal 27 Februari 2013 tentang Pengangkatan Penanggungjawab Kegiatan (PJK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Dana Dekonsentrasi Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 beserta 1 (satu) lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas pendidikan Provinsi Bengkulu Nomor : 814 / 17.85 tanggal 27 Februari 2013 tentang Pengangkatan Penanggungjawab Kegiatan (PJK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu Tahun anggaran 2013 pada No. 01 Program pendidikan Dasar poin 2 . penjamin Kepastian layanan Pendidikan SMP yang menerangkan pada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) atas nama WIEMPI SAPUTRA, SE;
74. 1(satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas pendidikan Provinsi Bengkulu dengan nomor : 899.1/11.53A/DIKPROV/ Tanggal 17 september 2013 tentang Penetapan Lembaga Paket B Calon Penerima Biaya Operasional Penyelenggara (BOP) Tahun 2013 yang di tujukan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Pendidikan dasar beserta 1 (satu) lembar lampiran nama –nama lembaga yang diusulkan dari nomor 68 sampai 91;
75. 1(satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM AL-FATH, dengan Ketua IRMAN JAYA, SE, yang di ajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud , Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta – Pusat;
76. 1(satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Lanjutan 2 Tahun 2013 Lembaga PKBM KARYA BAKTI, dengan Ketua SYAHDANI NUR, ST, MT, yang di ajukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu;
77. 1(satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Lanjutan 1 Tahun 2013 Lembaga PKBM PELAJAU-LAME , dengan Ketua SU'IN, di ajukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu;
78. 1(satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Lembaga PKBM HARMONIS, dengan Ketua DISWARTI, S.Pd yang di ajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud , Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta – Pusat;
79. 1(satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Pendidikan Kesetaraan Paket B Tahun 2013 Lembaga PKBM PUTRA MANDIRI, dengan Ketua NOVIAR HOSNEDI, di ajukan kepada Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu;
80. 1(satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Lanjutan 1 Tahun 2013 Lembaga PKBM WIDYA TABA, dengan Ketua BAMBANG SURYADI, S.Pd, diajukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu;
81. 1(satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM PAKU HAJI PERMAI, dengan Ketua HARMEN, S.Ag, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud ,Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta – Pusat;
82. 1(satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Tahun 2013 Lembaga PKBM IBU PERTIWI, dengan Ketua RAMLI KUNCORO, M.BA, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta – Pusat;
83. 1(satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM SERUNTING RATU, dengan Ketua CICIK ERPARINDA, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta;
84. 1(satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Lanjutan 1 Tahun 2013 Lembaga PKBM BINA TALENTA, dengan Ketua YURMA, yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta;
85. 1(satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Lanjutan 1 berbasis kewirausahaan Tahun 2013 Lembaga PKBM BENTENG MANDIRI, dengan Ketua NURAIBA, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta;
86. 1(satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Tahun 2013 Lembaga PKBM JATI SEJAHTERA, dengan Ketua SUWANDI, SE, yang diajukan kepada Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu melalui kepala Bidang Pendidikan Dasar;
87. 1(satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM GALANG MANDIRI, dengan Ketua GUSRANDIE LAGA, S.Pd, yang diajukan kepada Dinas Pendidikan Kab Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu;
88. 1(satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM RENAH LEBAR JAYA, dengan Ketua ABDUL MUNIR, S.SosI, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta – Pusat;
89. 1(satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM CERDAS AMANAH, dengan Ketua THAMRIN, SE, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta;
90. 1(satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM SEBAKUL INDAH, dengan Ketua FENNY DARTIA SARI, yang diajukan kepada Dinas Pendidikan Kab Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu;
91. 1(satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM BAROKAH, dengan Ketua TAUFIK HIDAYATULLAH, S.Sos, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta;
92. 1(satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Tahun 2013 Lembaga PKBM CAHAYA MANDIRI, dengan Ketua SUNAWI, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta;
93. 1(satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Tahun 2013 Lembaga PKBM SETULUS KASIH, dengan Ketua YUSTINA SUMINI , yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta;
94. 1(satu) exemplar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 36 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional RI;
95. 1(satu) exemplar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 01 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja kementerian dan Kebudayaan RI.
96. 1(satu) Buku Rekening Bank BRI Cabang Arga Makmur Unit Pondok kelapa atas nama PKBM Cerdas Amanah, Nomor : 5587-01-004689-53-2;
97. 1(satu) Lembar Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Cerdas Amanah Nomor : 421 / 040 / DIKBUD / 2013, Tanggal 08 Maret 2013;
98. 1(satu) berkas Akta Notaris Pendirian Lembaga PKBM Cerdas Amanah oleh Notaris : DENI YOHANES, SH, M.Kn dengan Nomor : 42, Tanggal 08 Agustus 2009;
99. 1(satu) Exemplar Akta Notaris pendirian Lembaga PKBM Al Hijrah oleh Notaris RUDI INDRA JAYA, SH, S.IP.,S.p.N. dengan Nomor : 02 , tanggal 01 April 2010;
100. 1(Satu) Exemplar proposal Pengajuan dana Bantuan Operasional Pendidikan Program Paket B Tahun Anggaran 2013, Lembaga PKBM Al-Hijrah Desa Pondok Kelapa Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah dengan Ketua : Dra. HASNI, M, NARAY;
101. 1(satu) Lembar Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Al Hijrah Nomor : 421 / 072 / DIKBUD / 2013, tanggal 25 Maret 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1(satu) Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Al Hijrah pada Bank BRI unit Pondok Kelapa Arga Makmur , Nomor Rekening : 5587-01-001728-53-1;
103. 1(satu) Lembar NPWP Lembaga PKBM Al Hijrah dengan Nomor : 02.898.376.5-328.000,Tanggal 5 April 2010;
104. 1(satu) Lembar Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Widya Taba Nomor : 421/208.A /DIKBUD /2013, tanggal 15 Mei 2013 dengan Ketua PKBM Atas nama BAMBANG SURYADI;
105. 1(satu) Lembar Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Serunting Ratu dengan Nomor : 421 / 065 / DIKBUD / 2013, tanggal 20 Maret 2013 dengan Ketua PKBM Atas nama CICIK ERPARINDA;
106. 1(satu) buah Buku Tabungan Rekening Bank BRI Britama Cabang Bengkulu dengan nomor Rekening : 0115-01-045446-50-1, Atas nama : PKBM Serunting Ratu yang beralamat di Desa Kota titik Kec. Pematang tiga Bengkulu Tengah tertanggal 02 Desember 2009;
107. 1(satu) buah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor : 02.898.323.7-328.000 atas nama Yay. Serunting ratu tertanggal 21 Januari 2010;
108. 1(satu) Lembar Surat Keterangan Kehilangan yang menerangkan bahwa telah tercecer atau hilang 1 (satu) buah Buku Akta Notaris DENI YOHANES, SH, MKN dengan Nomor : C-323.HT.03.01, Tahun 2006 tertanggal 01 Agustus 2006 atas nama PKBM Serunting ratu yang di keluarkan oleh Polsek Muara Bangka Hulu tertanggal 17 Juni 2014;
109. 1(satu) Lembar Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Bina Talenta dengan Nomor : 421 / 068 / DIKBUD / 2013, tanggal 20 Maret 2013 dengan Ketua PKBM Atas nama YURMA;
110. 1(satu) buah Buku Tabungan Rekening Bank BRI Simpedes Unit Mega Mall Bengkulu dengan nomor Rekening : 5621-01-000584-53-2, Atas nama : Bina Talenta yang beralamat di Desa Sekayun Ilir Kec. Pematang tiga Bengkulu Tengah tertanggal 17 Juni 2014;
111. 1(satu) buah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor : 02.628.494.3-328.000 atas nama PKBM Bina Talenta tertanggal 23 Maret 2007;
112. 1(satu) Exemplar Akta Notaris Pendirian PKBM Bina Talenta dengan Nomor : 12, dengan Notaris atas nama : RAGA PURBA, SH tertanggal 10 Juni 2005;
113. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM baROKAH penerima dana BOP Paket B antara lain :

- a. 1(satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr TAUFIK H. S.Sos jabatan selaku ketua lembaga penyelenggara PKBM Barokah;
- b. 1(satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket Byang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Barokah sdr TAUFIK H. S.Sos, tanggal 21 September 2013;
- c. 1(satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr TAUFIK H. S.Sos, tanggal 21 September 2013;
- d. 1(satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Barokah.

114. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Cerdas Amanah penerima dana BOP Paket B antara lain :

- a. 1(satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdra THAMRIN, SE jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Cerdas Amanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1(satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Cerdas Amanah sdra THAMRIN, SE, tanggal 21 September 2013;
 - c. 1(satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdra THAMRIN, SE, tanggal 21 September 2013;
 - d. 1(satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Cerdas Amanah;
115. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Sebaku Indah penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1(satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdra FENNY DARTA SARI jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Sebaku Indah;
 - b. 1(satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Sebaku Indah sdr FENNY DARTA SARI, tanggal 21 September 2013;
 - c. 1(satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr FENNY DARTA SARI, tanggal 21 September 2013;
 - d. 1(satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Sebaku Indah;
116. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Jati Sejahtera penerima dana BOP Paket B antara lain :

- a. 1(satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr SUWANDI, SE jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Jati Sejahtera;
- b. 1(satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Jati Sejahtera sdr SUWANDI, SE, tanggal 21 September 2013;
- c. 1(satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr SUWANDI, SE, tanggal 21 September 2013;
- d. 1(satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Jati Sejahtera.

117. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Galang Mandiri penerima dana BOP Paket B antara lain :

- a. 1(satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B Nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr GUSRANDI LAGA, S.Pd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Galang Mandiri;

- b. 1(satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Galang Mandiri sdr GUSRANDI LAGA, S.Pd, tanggal 21 September 2013;
- c. 1(satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr GUSRANDI LAGA, S.Pd, tanggal 21 September 2013;
- d. 1(satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Galang Mandiri.

118. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi Peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Renah Lebar Jaya penerima dana BOP Paket B antara lain :

- a. 1(satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr ABDUL MUNIR, S.Sos, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Renah Lebar Jaya;
- b. 1(satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Renah Lebar Jaya sdr ABDUL MUNIR, S.Sos, tanggal 21 September 2013;
- c. 1(satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr ABDUL MUNIR, S.Sos, tanggal 21 September 2013;
- d. 1(satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Renah Lebar Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Serunting Ratu penerima dana BOP Paket B antara lain :

- a. 1(satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr CICIK ERPARINDA, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Serunting Ratu;
- b. 1(satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Serunting Ratu sdr CICIK ERPARINDA, tanggal 21 September 2013;
- c. 1(satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr CICIK ERPARINDA, tanggal 21 September 2013;
- d. 1(satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Serunting Ratu.

120. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Bina Talenta penerima dana BOP Paket B antara lain :

- a. 1(satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr YURMA, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Bina Talenta;

- b. 1(satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Bina Talenta sdr YURMA, tanggal 21 September 2013;
- c. 1(satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr YURMA, tanggal 21 September 2013;
- d. 1(satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Bina Talenta;

121. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Setulus Kasih penerima dana BOP Paket B antara lain :

- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr YUSTINI SUMINI, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Setulus Kasih;
- b. 1(satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Setulus Kasih sdr YUSTINI SUMINI, tanggal 21 September 2013;
- c. 1(satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr YUSTINI SUMINI, tanggal 21 September 2013;
- d. 1(satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Setulus Kasih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Cahaya Mandiri penerima dana BOP Paket B antara lain :

- a. 1(satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr SUNAWI, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Cahaya Mandiri;
- b. 1(satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Cahaya Mandiri sdr SUNAWI, tanggal 21 September 2013;
- c. 1(satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr SUNAWI, tanggal 21 September 2013;
- d. 1(satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Cahaya Mandiri;

123. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Benteng Mandiri penerima dana BOP Paket B antara lain :

- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengikuti program paket B dengan SdriNURAIBA, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Benteng Mandiri;
- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Benteng Mandiri sdri NURAIBA, tanggal 21 September 2013;
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdri NURAIBA, tanggal 21 September 2013;
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Benteng Mandiri;
124. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Ceria Muslimah penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari Sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan SdriYESSI EMILIA, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Ceria Muslimah;
 - b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Ceria Muslimah sdri YESSI EMILIA, tanggal 21 September 2013;
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdri YESSI EMILIA, tanggal 21 September 2013;
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Ceria Muslimah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Karya Bakti penerima dana BOP Paket B antara lain :

- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B Nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr SYAHDANI NUR, Mt.M, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Karya Bakti;
- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Karya Bakti sdr SYAHDANI NUR, Mt.M, tanggal 21 September 2013;
- c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr SYAHDANI NUR, Mt.M, tanggal 21 September 2013;
- d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Karya Bakti.

126. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Plajau Lame penerima dana BOP Paket B antara lain :

- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B Nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr SU'IN, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM PELAJAU LAME;

- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Pelajau Lame sdr SU'IN, tanggal 21 September 2013;
- c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr SU'IN tanggal 21 September 2013;
- d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Pelajau Lame.

127. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Karya Mandiri penerima dana BOP Paket B antara lain :

- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdri DESTI YULIANA, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Karya Mandiri;
- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Karya Mandiri sdri DESTI YULIANA, tanggal 21 September 2013;
- c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdri DESTI YULIANA, tanggal 21 September 2013;
- d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Karya Mandiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Al-Hijrah penerima dana BOP Paket B antara lain :

- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr Dra. HASNI M NARAY, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Al-Hijrah;
- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Al Hijrah sdr Dra. HASNI M.NARAY, tanggal 21 September 2013;
- c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr Dra. HASNI M.NARAY, tanggal 21 September 2013;
- d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Al Hijrah.

129. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Harmonis penerima dana BOP Paket B antara lain :

- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti program paket B dengan Sdri DISWARTI, S.Pd, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Harmonis.

b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Harmonis sdr DISWARTI, S.Pd, tanggal 21 September 2013;

c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdrDISWARTI, S.Pd, tanggal 21 September 2013;

d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Harmonis.

130. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Putra Mandiri penerima dana BOP Paket B antara lain :

a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr NOVIAR HOSNEDI, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Putra Mandiri;

b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Putra Mandiri sdr NOVIAR HOSNEDI, tanggal 21 September 2013;

c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr NOVIAR HOSNEDI, tanggal 21 September 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Putra Mandiri.
131. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang ditanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Al-Fath penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr IRMAN JAYA, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM AL-FATH;
- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Al-Fath sdr IRMAN JAYA, tanggal 21 September 2013;
- c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr IRMAN JAYA, tanggal 21 September 2013;
- d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Al-Fath.
132. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Widya Taba penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr BAMBANG SURYADI, S.Pd, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Widya Taba;

- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Widya Taba sdr BAMBANG SURYADI, S.Pd, tanggal 21 September 2013;
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr BAMBANG SURYADI, S.Pd, tanggal 21 September 2013;
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Widya Taba.
133. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Ibu Pertiwi penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr RAMLI KUNCORO, M.ba, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Ibu Pertiwi;
 - b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Ibu Pertiwi sdr RAMLI KUNCORO, M.ba, tanggal 21 September 2013;
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr RAMLI KUNCORO, M.ba, tanggal 21 September 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Ibu Pertiwi.
134. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Amanah penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr ALI PARTONO jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Amanah;
 - b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Amanah sdr ALI PARTONO tanggal 21 September 2013;
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr ALI PARTONO tanggal 21 September 2013;
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Amanah.
135. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Paku Haji Permai penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr HARMEN jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM paku Haji Permai;

- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Paku Haji Permai sdr HARMEN tanggal 21 September 2013;
- c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr HARMEN tanggal 21 September 2013;
- d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Paku Haji Permai;

136. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Prasetya Mandiri penerima dana BOP Paket B antara lain :

- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr BUDIANSYAH, S.Pd.M.Pd jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Prasetya Mandiri;
- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Prasetya Mandiri sdr BUDIANSYAH, S.Pd.M.Pd tanggal 21 September 2013;
- c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr BUDIANSYAH, S.Pd.M.Pd tanggal 21 September 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Prasetya Mandiri.
137. Foto copy peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Standar proses pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C.
138. Foto copy peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C.
139. Foto copy Slide Sosialisasi Penyelenggaraan Program Paket B Melalui BOP Tahun 2013.
140. 2 (dua) lembar Surat Edaran Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Nomor : 287/C3/KP/2013, Tanggal 13 Februari 2013 perihal buku daftar lembaga penyelenggara paket, dan daftar SMP terbuka.
141. 2 (dua) lembar Surat Edaran Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Nomor : 1095/C3/KP/2013, Tanggal 03 Juni 2013 perihal usulan bantuan operasional penyelenggara (BOP) program paket B.
142. 4 (empat) lembar Asli Keputusan Direktur Pembinaan sekolah menengah pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 2.1/C3/KP/2013 tentang Pengangkatan staf pegawai negeri sipil pada kegiatan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama tahun anggaran 2013.
143. 6 (enam) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 656/A.A3/KU/2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola keuangan Pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013, berikut lampiran nya tanggal 2 Januari 2013.
144. 6 (enam) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 7296/A.A3/KU/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 656/A.A3/KU/2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola keuangan Pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013, berikut lampiran nya tanggal 18 Februari 2013.

145. 6 (enam) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 30058/A.A3/KU/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 7296/A.A3/KU/2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola keuangan Pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013, berikut lampiran nya tanggal 25 April 2013;
146. 15 (lima belas) lembar foto copy surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2013 Nomor : DIPA-023.03.1.666032/2013 tanggal 5 Desember 2012;
147. 5 (lima) lembar foto copy Keputusan direktur pembinaan sekolah menengah pertama direktorat jenderal pendidikan dasar kementerian pendidikan dan kebudayaan nomor : 2759 / C3 / KP / 2013 tentang pencairan bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) Paket B tahap I Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2013;
148. 3 (tiga) lembar foto copy surat permintaan pembayaran (SPP) tanggal 03 Oktober 2013 Nomor : 21866/666032/2013;
149. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar (SPM) tanggal 11 Oktober 2013 nomor : 21866/666032/2013;
150. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) tanggal 16 Oktober 2013 nomor : 859344E/088/110;
151. 10 (sepuluh) lembar foto copy surat dari kementerian pendidikan dan kebudayaan direktorat jenderal pendidikan dasar nomor : 2990 / C3.3 /KU / 2013 tanggal 21 oktober 2013 perihal penyaluran bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) paket B tahun 2013;
152. 1 (satu) Lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor : SK.821.12-688, tanggal 12 Nopember 1990 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama SUGENG PRAYITNO, NIP. 131820932 di lingkungan pemerintah daerah tingkat I Bengkulu;
153. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : K.821.23-04, tanggal 22 Januari 2013 tentang pengangkatan jabatan sdr. SUGENG PRAYITNO, S.IP , NIP. 196402111989081001 selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab Bengkulu Tengah;
154. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 830.4/ 176 / BKPPD-5 / I / 2013, tanggal 25 Januari 2013 yang di tanda tangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Asisten Adm Umum Sekretariat Daerah Kab Bengkulu Tengah
SUNAR JAYA, SE, MM;

155. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan Nomor : 820.4/ 168/ BKPPD-05/ I / 2013, tanggal 25 Januari 2013 yang di tanda tangani oleh Asisten Adm Umum Sekretariat Daerah Kab Bengkulu Tengah SUNAR JAYA, SE, MM;
156. 1 (satu) Lembar Disposisi Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kab Bengkulu Tengah , Nomor Agenda : 291, tanggal 17 Juni 2013, dengan Nomor surat : 1095 / C3 / KP / 2013, tanggal 3 Juni 2013 perihal Usulan bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) program Paket B;
157. 1 (satu) Lembar surat kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dengan Nomor : 1095 / C3 / KP / 2013, tanggal 3 Juni 2013 perihal Usulan bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) program Paket B;
158. 1 (satu) Lembar format Rekapitulasi usulan BOP Lembaga Penyelenggara program paket B Tahun 2013;
159. 1 (satu) berkas foto copy proposal bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) program paket B Awal, tahun 2013 Lembaga PKBM AMANAH dengan ketua ALI PARTONO di ajukan kepada Dinas pendidikan propinsi melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar;
160. 2 (dua) lembar SK (surat keputusan) PNS Nomor SK 0821.122-374 An. SAMSURI, yang dikeluarkan oleh GUBERNUR BENGKULU, pada tanggal 31 Maret 1986, tempat bekerja guru SDN Taba Terunjam Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Utara. Ditandatangani An. Gubernur Bengkulu sekertaris wilayah daerah ub. Asisten Administrasi dan Umum A. RUSLI. SH NIP 450001228;
161. 2 (dua) lembar surat keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : K.821.22-45 tertanggal 07 juli 2012 an. Samsuri, S.Pd NIP : 196008071984091003, pangkat Pembina Tk.I (IV/b) jabatan lama staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia sekertariat daerah kabupaten Bengkulu Tengah, jabatan baru Kepala dinas pendidikan, pemuda, olah raga dan kebudayaan kabupaten Bengkulu Tengah. Tertanda Bupati Bengkulu Tengah Ferry Ramli, dan ditanda tangani oleh Sekda kabupaten Bengkulu Tengah Drs. Darmawan yakoeb, MH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. 1 (satu) lembar surat pernyataan pelantikan Nomor : 830.7/23/BKD/2012. Yang bertandatangan Sekertaris Daerah Bengkulu Tengah Drs. Darmawan Yakoeb, MH yang menyatakan bahwa an. SAMSURI, S.Pd, M.Pd menjabat Kepala dinas pendidikan, pemuda, olah raga dan kebudayaan kabupaten Bengkulu Tengah Tertanggal 09 Juli 2012;

163. 1 (satu) lembar surat pernyataan telah menduduki jabatan Nomor : 820.7/24/BKD/2012, berdasarkan keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : K.821.22-45 tanggal 07 juli 2012 telah menduduki jabatan Kepala dinas pendidikan, pemuda, olahraga dan kebudayaan kabupaten Bengkulu Tengah dan pada tanggal 09 juli 2012 telah menduduki jabatan tersebut, tertanggal 09 Juli 2012 yang bertanda tangan sekertaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Drs. Darmawan Yakoeb, MH;

164. 1 (satu) Berkas Akta Notaris Yayasan Cahaya Ramadini dengan Notaris ENDANG PURWATI,SH, M,Kn dengan Nomor : 09, Tanggal 01 April 2013, atas nama SUNAWI selaku Ketua Yayasan;

165. 1 (satu) Buku Rekening atas nama Yayasan Cahaya Ramadini pada Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan Nomor Rekening : 5587-01-007594-53-2;

166. 1 (satu) Lembar NPWP atas nama Yayasan Cahaya Ramadini dengan Nomor : 31.731.164.5-328.000, tanggal 10 September 2013

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa ABDUL MUNIR, S. Sosl Bin SAHARI.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan dari terdakwa yang dibacakan pada persidangan tertanggal 14 Februari 2018 yang pada pokoknya menyatakan:

1. Mohon putusan yang seadil-adilnya,
2. Mohon agar kiranya majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum,
3. Muhon putusan yang seringan-ringannya

Setelah mendengar replik dari penuntut umum yang disampaikan dipersidangan tanggal 14 Februari 2018, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya, serta duplik Terdakwa yang disampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan dalam persidangan tanggal itu juga yang pada pokoknya tetap pula pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR:

-----Bahwa Terdakwa **IRMAN JAYA, SE Bin YUSUF (Alm)** selaku Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Al-Fath yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Emy Efrianti Agustini, SH, M.Kn, Nomor : 03 Tanggal 25 September 2010 bersama-sama dengan saksi Samsuri, S.Pd. MM Bin Anif (Alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah, saksi Sugeng Prayitno, S.IP. MH Bin Muljari Harto Judanto (Alm) selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah dan saksi Riswan Effendi, S.Pd selaku Kasi Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dalam rentang waktu antara bulan Januari Tahun 2013 sampai dengan bulan Desember Tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya selama berlangsungnya pelaksanaan Kegiatan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Paket B Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2013, bertempat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menganggarkan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan pagu anggaran sebesar Rp 178.384.500.000,- (seratus tujuh puluh delapan milyar tiga ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk seluruh Indonesia.
- Bahwa untuk Kabupaten Bengkulu Tengah mendapat dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paket B Tahun Anggaran 2013 sebesar

Halaman 34 dari 162 halaman

Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 676.250.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang disalurkan untuk 24 (dua puluh empat) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

- Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Al-Fath didirikan berdasarkan Akta Notaris Emy Efrianti Agustini, SH, M.Kn, Nomor : 03 Tanggal 25 September 2010 dengan struktur organisasi Lembaga PKBM Al- Fath sebagai berikut:

Ketua : Irman Jaya, SE (Terdakwa)

Sekretaris : Rupianto

Bendahara : Siti Afni

- Bermula pada bulan April 2013 Terdakwa mendapat informasi dari Saudari Reni Arsi (Sekretaris Forum PKBM) yang memberitahu agar Terdakwa mengajukan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paket B Tahun Anggaran 2013 dan agar Terdakwa mengambil Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah.
- Bahwa berdasarkan Bab II huruf A angka 1 dan angka 2 Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B Tahun 2013, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga dalam mengusulkan proposal adalah sebagai berikut:

1) Syarat Administrasi:

- a. Lembaga penyelenggara paket B adalah lembaga/organisasi nirlaba
- b. Lembaga telah berbadan hukum yang dibuktikan dengan Akte Notaris;
- c. Memiliki ijin penyelenggaraan/operasional dari Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota;
- d. Memiliki rekening bank atas nama lembaga (bukan nama pribadi);
- e. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga;
- f. Pengurus/Pengelola lembaga adalah orang yang tercantum didalam kepengurusan dalam akta notaris atau berdasarkan SK pengangkatan sebagai pengelola (manajemen) lembaga/organisasi oleh pengurus yang tercantum dalam akta notaris;
- g. Proposal usulan dari Lembaga dilampiri profil;
- h. Pengesahan proposal usulan oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota;
- i. Memiliki tata kelola administrasi pengelolaan program paket B yang baik, benar dan mempunyai akuntabilitas yang tinggi.

2) Syarat Teknis :

- a. Memiliki fasilitas ruang belajar;

Halaman 35 dari 162 halaman

Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memiliki Tutor/Pamong Belajar dan Narasumber Teknis (NST);
 - c. Memiliki fasilitas kantor/sekretariat lembaga;
 - d. Memiliki meubelair pembelajaran;
 - e. Memiliki bahan ajar dan/atau media pembelajaran;
 - f. Mampu menyediakan ruang dan fasilitas alat keterampilan baik mandiri maupun kerjasama dengan pihak lain.
- Bahwa Terdakwa membuat proposal permohonan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paket B Tahun Anggaran 2013 tanggal 30 Maret 2013 sebagai berikut:

No	KOMPONEN	PAKET B KELAS AWAL			
A.	BAHAN	Volume	Biaya	Total	Maksimal
1.	Modul/ Bahan ajar	25 Set	100.000	2.500.000	12
2.	Penilaian Tes Semester (2 Kali x 13 MP)	25 OK	50.000	1.250.000	
B.	ALAT				
1.	Alat Tulis Peserta Didik	25 OT	100.000	2.500.000	10.B
2.	Administrasi Pembelajaran	1 Set	250.000	250.000	
3.	Sarana Pembelajaran	1 Set	625.000	625.000	
C.	TENAGA				
1.	Transport Tutor (7 Org x 12 Bulan)	78 OB	250.000	16.800.000	19.6
2.	Transport Penyelenggara (1 Org x 12 Bulan)	12 OB	100.000	1.200.000	
			Harga satuan Kelompok	31.250.000,-	57.6
			Harga satuan orang	1.250.000,-	100

- Bahwa dokumen persyaratan yang Terdakwa lampirkan dalam pengajuan proposal dana BOP Paket B Tahun Anggaran 2013 kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah antara lain :
- a. Akta Notaris Emy Efianti Agustini, SH, M.Kn Nomor : 03 tanggal 25 September 2010
 - b. Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Al- Fath dengan Ketua Irman Jaya, SE Nomor : 421/074. A/ DIKBUD/ 2013 tanggal 4 Februari 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Al- Fath pada Bank BRI Unit Kembang Seri dengan nomor rekening : 7100- 01- 002062- 53- 0
- d. NPWP Lembaga PKBM Al Fath Nomor : 02.898.419.3-328.000 tanggal 29 September 2010
- e. Profil Lembaga
- f. Lembar Pengesahan Proposal Usulan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah
- g. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah tanpa nomor bulan April 2013
- h. Daftar Tutor
- i. Daftar Peserta Didik
- Bahwa saksi Samsuri, S.Pd, MM Bin Anif selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah tidak pernah membuat surat tugas ataupun surat perintah sehubungan dengan kegiatan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Paket B Tahun Anggaran 2013 akan tetapi hanya menerbitkan disposisi kepada saksi Sugeng Prayitno, S.IP. MH Bin Muljari Harto Judanto yang pada pokoknya memerintahkan saksi Sugeng Prayitno, S.IP. MH Bin Muljari Harto Judanto untuk melakukan sosialisasi kepada lembaga PKBM dan dalam menindaklanjuti disposisi tersebut, saksi Sugeng Prayitno, S.IP. MH Bin Muljari Harto Judanto secara lisan memerintahkan saksi Riswan Effendi, S.Pd untuk melakukan sosialisasi tentang adanya Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa saksi Sugeng Prayitno, S.IP. MH selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar bersama dengan saksi Riswan Effendi, S.Pd selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah, pada kenyataannya hanya melakukan seleksi persyaratan administrasi atas proposal yang diajukan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Al Fath dan tidak melakukan seleksi persyaratan teknis serta tidak melakukan verifikasi lapangan untuk mengetahui kondisi riil secara objektif kebenaran atas proposal pengajuan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) sebagaimana yang diusulkan lembaga PKBM.
- Bahwa proposal yang dibuat oleh Terdakwa tersebut diajukan oleh saksi Riswan Effendi kepada saksi Sugeng Prayitno, S.IP. MH dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada saksi Samsuri, S.Pd. MM untuk diusulkan/direkomendasikan sebagai calon penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) ke Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu tanpa melakukan verifikasi lapangan terhadap lembaga PKBM dan kemudian saksi Samsuri, S.Pd. MM menandatangani surat pengantar nomor: 420/627.A/Dikbud/2013 Tanggal 8 Juli 2013 tentang usulan penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun 2013 yang ditujukan ke Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu.
- Bahwa adanya rekomendasi yang ditanda tangani saksi Samsuri, S.Pd. MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah, menjadi salah satu syarat dilakukannya pencairan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun Anggaran 2013 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ke rekening PKBM Al Fath dan pada tanggal 24 Oktober 2013 dana sebesar Rp 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) masuk ke rekening atas nama PKBM Al Fath dengan nomor rekening: 7001 01- 002062- 53 pada Bank BRI Kembang Seri.
 - Bahwa setelah PKBM Al Fath menerima dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun 2013 sebesar Rp 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar sebagaimana yang ditentukan dalam Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B Tahun 2013 akan tetapi uang sebesar Rp 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, sebesar Rp 9.375.000,- (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atas permintaan saksi Riswan Efendi diserahkan Terdakwa kepada saksi Riswan Efendi dan sisanya sebesar Rp 21.875.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, sehingga perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Al Fath yang tidak melaksanakan kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Tahun 2013 bertentangan dengan Buku I Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B Tahun 2013 yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Dasar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
yaitu :

a. Bab I Pendahuluan Sub Bab D angka 2:

Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B adalah Bantuan dana pendidikan yang diberikan pemerintah pusat kepada lembaga penyelenggara untuk memberikan layanan pendidikan Paket B kepada peserta didik selama 1 (satu) tahun pelajaran.

b. Bab II Sub Bab C angka 2 huruf a angka 1 :

Pembelajaran akademik dilakukan minimal 3 (tiga) kali pertemuan dalam seminggu

c. Bab IV Sub Bab A Angka 1:

Lembaga Penyelenggara berkewajiban melaksanakan pembelajaran Paket B yang terintegrasi (termasuk didalamnya pendidikan keterampilan) sesuai dengan panduan dan kebijakan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Samsuri S.Pd, MM, saksi Sugeng Prayitno, S.IP, MH, saksi Riswan Effendi, S.Pd (masing-masing penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan bagian dari Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp 676.250.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program paket B pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2013 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu sesuai surat Nomor: SR-2342/PW06/5/2014 tanggal 01 Desember 2014.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.-----

SUBSIDIAIR :

Halaman 39 dari 162 halaman

Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa **IRMAN JAYA, SE Bin YUSUF (Alm)** selaku Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Al-Fath yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Emy Efrianti Agustini, SH, M.Kn, Nomor : 03 Tanggal 25 September 2010 bersama-sama dengan saksi Samsuri, S.Pd. MM Bin Anif (Alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah, saksi Sugeng Prayitno, S.IP. MH Bin Muljari Harto Judanto (Alm) selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah dan saksi Riswan Effendi, S.Pd selaku Kasi Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dalam rentang waktu antara bulan Januari Tahun 2013 sampai dengan bulan Desember Tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya selama berlangsungnya pelaksanaan Kegiatan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Paket B Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2013, bertempat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menganggarkan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan pagu anggaran sebesar Rp 178.384.500.000,- (seratus tujuh puluh delapan milyar tiga ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk seluruh Indonesia.
- Bahwa untuk Kabupaten Bengkulu Tengah mendapat dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paket B Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 676.250.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang disalurkan untuk 24 (dua puluh empat) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Al-Fath didirikan berdasarkan Akta Notaris Emy Efrianti Agustini, SH, M.Kn, Nomor : 03

Halaman **40** dari **162** halaman

Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 25 September 2010 dengan struktur organisasi Lembaga PKBM Al- Fath sebagai berikut:

Ketua : Irman Jaya, SE (Terdakwa)

Sekretaris : Rupianto

Bendahara : Siti Afni

- Bermula pada bulan April 2013 Terdakwa mendapat informasi dari Saudari Reni Arsi (Sekretaris Forum PKBM) yang memberitahu agar Terdakwa mengajukan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paket B Tahun Anggaran 2013 dan agar Terdakwa mengambil Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah.
- Bahwa berdasarkan Bab II huruf A angka 1 dan angka 2 Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B Tahun 2013, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga dalam mengusulkan proposal adalah sebagai berikut:

1) Syarat Administrasi:

- a. Lembaga penyelenggara paket B adalah lembaga/organisasi nirlaba
- b. Lembaga telah berbadan hukum yang dibuktikan dengan Akte Notaris;
- c. Memiliki ijin penyelenggaraan/operasional dari Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota;
- d. Memiliki rekening bank atas nama lembaga (bukan nama pribadi);
- e. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga;
- f. Pengurus/Pengelola lembaga adalah orang yang tercantum didalam kepengurusan dalam akta notaris atau berdasarkan SK pengangkatan sebagai pengelola (manajemen) lembaga/ organisasi oleh pengurus yang tercantum dalam akta notaris;
- g. Proposal usulan dari Lembaga dilampiri profil;
- h. Pengesahan proposal usulan oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota;
- i. Memiliki tata kelola administrasi pengelolaan program paket B yang baik, benar dan mempunyai akuntabilitas yang tinggi.

2) Syarat Teknis :

- a. Memiliki fasilitas ruang belajar;
- b. Memiliki Tutor/Pamong Belajar dan Narasumber Teknis (NST);
- c. Memiliki fasilitas kantor/sekretariat lembaga;
- d. Memiliki meubelair pembelajaran;
- e. Memiliki bahan ajar dan/atau media pembelajaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Mampu menyediakan ruang dan fasilitas alat keterampilan baik mandiri maupun kerjasama dengan pihak lain.
- Bahwa Terdakwa membuat proposal permohonan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paket B Tahun Anggaran 2013 tanggal 30 Maret 2013 sebagai berikut:

No	KOMPONEN	PAKET B KELAS AWAL			
A.	BAHAN	Volume	Biaya	Total	Maksima
1.	Modul/ Bahan ajar	25 Set	100.000	2.500.000	12
2.	Penilaian Tes Semester (2 Kali x 13 MP)	25 OK	50.000	1.250.000	
B.	ALAT				
1.	Alat Tulis Peserta Didik	25 OT	100.000	2.500.000	10.B
2.	Administrasi Pembelajaran	1 Set	250.000	250.000	
3.	Sarana Pembelajaran	1 Set	625.000	625.000	
C.	TENAGA				
1.	Transport Tutor (7 Org x 12 Bulan)	78 OB	250.000	16.800.000	19.6
2.	Transport Penyelenggara (1 Org x 12 Bulan)	12 OB	100.000	1.200.000	
			Harga satuan Kelompok	31.250.000,-	57.6
			Harga satuan orang	1.250.000,-	100

- Bahwa dokumen persyaratan yang Terdakwa lampirkan dalam pengajuan proposal dana BOP Paket B Tahun Anggaran 2013 kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah antara lain :
- a. Akta Notaris Emy Efianti Agustini, SH, M.Kn Nomor : 03 tanggal 25 September 2010
- b. Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Al- Fath dengan Ketua Irman Jaya, SE Nomor : 421/074. A/ DIKBUD/ 2013 tanggal 4 Februari 2013
- c. Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Al- Fath pada Bank BRI Unit Kembang Seri dengan nomor rekening : 7100- 01- 002062- 53- 0
- d. NPWP Lembaga PKBM Al Fath Nomor : 02.898.419.3-328.000 tanggal 29 September 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Profil Lembaga
- f. Lembar Pengesahan Proposal Usulan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah
- g. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah tanpa nomor bulan April 2013
- h. Daftar Tutor
- i. Daftar Peserta Didik
- Bahwa dibuat Surat Perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Jakarta dan Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Paket B Nomor: 2536.I/C3.3/KU/2013 tanggal 23 September 2013 yang ditanda tangani pada tanggal 21 September 2013 oleh saksi Nila Meutia selaku PPK dan Terdakwa selaku Ketua PKBM Al Fath.
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Surat Perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Jakarta dan Lembaga Penyelenggara Program Pendidikan Paket B Nomor : 2536.I/C3.3/KU/2013 tanggal 23 September 2013, Terdakwa selaku Ketua PKBM Al Fath, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. *Menyelenggarakan proses belajar mengajar paket B sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Program Paket B*
 - b. *Meningkatkan kompetensi peserta didik setelah mengikuti pembelajaran program pendidikan Paket B sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Program Paket B*
 - c. *Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran program Paket B sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Program Paket B*
 - d. *Menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan Program Paket B sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Program Paket B*
- Bahwa saksi Samsuri, S.Pd, MM Bin Anif selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah tidak pernah membuat surat tugas ataupun surat perintah sehubungan dengan kegiatan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Paket B Tahun Anggaran 2013 akan tetapi hanya menerbitkan disposisi kepada saksi Sugeng Prayitno, S.IP. MH Bin Muljari Harto Judanto yang pada pokoknya memerintahkan saksi Sugeng Prayitno, S.IP. MH Bin Muljari Harto Judanto untuk melakukan sosialisasi kepada lembaga PKBM dan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindaklanjuti disposisi tersebut, saksi Sugeng Prayitno, S.IP. MH Bin Muljari Harto Judanto secara lisan memerintahkan saksi Riswan Effendi, S.Pd untuk melakukan sosialisasi tentang adanya Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Tahun Anggaran 2013.

- Bahwa saksi Sugeng Prayitno, S.IP. MH selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar bersama dengan saksi Riswan Effendi, S.Pd selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah, pada kenyataannya hanya melakukan seleksi persyaratan administrasi atas proposal yang diajukan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Al Fath dan tidak melakukan seleksi persyaratan teknis serta tidak melakukan verifikasi lapangan untuk mengetahui kondisi riil secara objektif kebenaran atas proposal pengajuan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) sebagaimana yang diusulkan lembaga PKBM.
- Bahwa proposal yang dibuat oleh Terdakwa tersebut diajukan oleh saksi Riswan Effendi kepada saksi Sugeng Prayitno, S.IP. MH dan kepada saksi Samsuri, S.Pd. MM untuk diusulkan/direkomendasikan sebagai calon penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) ke Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu tanpa melakukan verifikasi lapangan terhadap lembaga PKBM dan kemudian saksi Samsuri, S.Pd. MM menandatangani surat pengantar nomor: 420/627.A/Dikbud/2013 Tanggal 8 Juli 2013 tentang usulan penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun 2013 yang ditujukan ke Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu.
- Bahwa adanya rekomendasi yang ditanda tangani saksi Samsuri, S.Pd. MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah, menjadi salah satu syarat dilakukannya pencairan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun Anggaran 2013 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ke rekening PKBM Al Fath dan pada tanggal 24 Oktober 2013 dana sebesar Rp 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) masuk ke rekening atas nama PKBM Al Fath dengan nomor rekening: 7001 01- 002062- 53 pada Bank BRI Kembang Seri.
- Bahwa setelah PKBM Al Fath menerima dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun 2013 sebesar Rp 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar sebagaimana yang ditentukan dalam Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B Tahun 2013 akan tetapi uang sebesar Rp 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, sebesar Rp 9.375.000,- (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atas permintaan saksi Riswan Efendi diserahkan Terdakwa kepada saksi Riswan Efendi dan sisanya sebesar Rp 21.875.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, sehingga perbuatan Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyelenggarakan proses belajar mengajar paket B sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Program Paket B atas adanya Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Pendidikan paket B Tahun Anggaran 2013, bertentangan dengan kewenangan atau kedudukan Terdakwa selaku Ketua Lembaga PKBM Al Fath berdasarkan Pasal 4 Surat Perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Jakarta dan Lembaga Penyelenggara Program Pendidikan Paket B Nomor: 2536.I/C3.3/KU/2013 tanggal 23 September 2013.
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Samsuri S.Pd, MM, saksi Sugeng Prayitno, S.IP, MH, saksi Riswan Effendi, S.Pd (masing-masing penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan bagian dari Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 676.250.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program paket B pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2013 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu sesuai surat Nomor: SR-2342/PW06/5/2014 tanggal 01 Desember 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa **IRMAN JAYA, SE Bin YUSUF (Alm)** selaku Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Al-Fath yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Emy Efrianti Agustini, SH, M.Kn, Nomor : 03 Tanggal 25 September 2010 bersama-sama dengan saksi Samsuri, S.Pd. MM Bin Anif (Alm) Selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah, saksi Sugeng Prayitno, S.IP. MH Bin Muljari Harto Judanto (Alm) selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah dan saksi Riswan Effendi, S.Pd selaku Kasi Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dalam rentang waktu antara bulan Januari Tahun 2013 sampai dengan bulan Desember Tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya selama berlangsungnya pelaksanaan Kegiatan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Paket B Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2013, bertempat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, ***melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menganggarkan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan

Halaman 46 dari 162 halaman

Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagu anggaran sebesar Rp 178.384.500.000,- (seratus tujuh puluh delapan milyar tiga ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk seluruh Indonesia.

- Bahwa untuk Kabupaten Bengkulu Tengah mendapat dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paket B Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 676.250.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang disalurkan untuk 24 (dua puluh empat) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Al-Fath didirikan berdasarkan Akta Notaris Emy Efrianti Agustini, SH, M.Kn, Nomor : 03 Tanggal 25 September 2010 dengan struktur organisasi Lembaga PKBM Al- Fath sebagai berikut:
Ketua : Irman Jaya, SE (Terdakwa)
Sekretaris : Rupianto
Bendahara : Siti Afni
- Bermula pada bulan April 2013 Terdakwa mendapat informasi dari Saudari Reni Arsi (Sekretaris Forum PKBM) yang memberitahu agar Terdakwa mengajukan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paket B Tahun Anggaran 2013 dan agar Terdakwa mengambil Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah.
- Bahwa berdasarkan Bab II huruf A angka 1 dan angka 2 Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B Tahun 2013, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga dalam mengusulkan proposal adalah sebagai berikut:

1) Syarat Administrasi:

- a. Lembaga penyelenggara paket B adalah lembaga/organisasi nirlaba
- b. Lembaga telah berbadan hukum yang dibuktikan dengan Akte Notaris;
- c. Memiliki ijin penyelenggaraan/operasional dari Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota;
- d. Memiliki rekening bank atas nama lembaga (bukan nama pribadi);
- e. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga;
- f. Pengurus/Pengelola lembaga adalah orang yang tercantum didalam kepengurusan dalam akta notaris atau berdasarkan SK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan sebagai pengelola (manajemen) lembaga/ organisasi oleh pengurus yang tercantum dalam akta notaris;

- g. Proposal usulan dari Lembaga dilampiri profil;
- h. Pengesahan proposal usulan oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota;
- i. Memiliki tata kelola administrasi pengelolaan program paket B yang baik, benar dan mempunyai akuntabilitas yang tinggi.

2) Syarat Teknis :

- a. Memiliki fasilitas ruang belajar;
 - b. Memiliki Tutor/Pamong Belajar dan Narasumber Teknis (NST);
 - c. Memiliki fasilitas kantor/sekretariat lembaga;
 - d. Memiliki meubelair pembelajaran;
 - e. Memiliki bahan ajar dan/atau media pembelajaran;
 - f. Mampu menyediakan ruang dan fasilitas alat keterampilan baik mandiri maupun kerjasama dengan pihak lain.
- Bahwa Terdakwa membuat proposal permohonan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paket B Tahun Anggaran 2013 tanggal 30 Maret 2013 sebagai berikut:

No.	KOMPONEN	PAKET B KELAS AWAL			
A.	BAHAN	Volume	Biaya	Total	Maksima l
1.	Modul/ Bahan ajar	25 Set	100.000	2.500.000	12
2.	Penilaian Tes Semester (2 Kali x 13 MP)	25 OK	50.000	1.250.000	
B.	ALAT				
1.	Alat Tulis Peserta Didik	25 OT	100.000	2.500.000	10.B
2.	Administrasi Pembelajaran	1 Set	250.000	250.000	
3.	Sarana Pembelajaran	1 Set	625.000	625.000	
C.	TENAGA				
1.	Transport Tutor (7 Org x 12 Bulan)	78 OB	250.000	16.800.000	19.6
2.	Transport Penyelenggara (1 Org x 12 Bulan)	12 OB	100.000	1.200.000	
			Harga satuan Kelompok	31.250.000,-	57.6
			Harga satuan orang	1.250.000,-	100

- Bahwa dokumen persyaratan yang Terdakwa lampirkan dalam pengajuan proposal dana BOP Paket B Tahun Anggaran 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu

Tengah antara lain :

- a. Akta Notaris Emy Efrianti Agustini, SH, M.Kn Nomor : 03 tanggal 25 September 2010
 - b. Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Al- Fath dengan Ketua Irman Jaya, SE Nomor : 421/074. A/ DIKBUD/ 2013 tanggal 4 Februari 2013
 - c. Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Al- Fath pada Bank BRI Unit Kembang Seri dengan nomor rekening : 7100- 01- 002062- 53- 0
 - d. NPWP Lembaga PKBM Al Fath Nomor : 02.898.419.3-328.000 tanggal 29 September 2010
 - e. Profil Lembaga
 - f. Lembar Pengesahan Proposal Usulan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah
 - g. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah tanpa nomor bulan April 2013
 - h. Daftar Tutor
 - i. Daftar Peserta Didik
- Bahwa Terdakwa membuat pengajuan proposal dana BOP Paket B Tahun Anggaran 2013 PKBM Al Fath, dimana *nama- nama tutor dan peserta didik adalah fiktif* dan nama- nama tersebut dibuat oleh Terdakwa hanya untuk melengkapi persyaratan proposal pengajuan dana BOP Paket B Tahun Anggaran 2013 dan kemudian Terdakwa menyerahkan proposal pengajuan dana kepada Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah.
- Bahwa saksi Samsuri, S.Pd, MM Bin Anif selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah tidak pernah membuat surat tugas ataupun surat perintah sehubungan dengan kegiatan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Paket B Tahun Anggaran 2013 akan tetapi hanya menerbitkan disposisi kepada saksi Sugeng Prayitno, S.IP. MH Bin Muljari Harto Judanto yang pada pokoknya memerintahkan saksi Sugeng Prayitno, S.IP. MH Bin Muljari Harto Judanto untuk melakukan sosialisasi kepada lembaga PKBM dan dalam menindaklanjuti disposisi tersebut, saksi Sugeng Prayitno, S.IP. MH Bin Muljari Harto Judanto secara lisan memerintahkan saksi Riswan Effendi, S.Pd untuk melakukan sosialisasi tentang adanya Bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Tahun Anggaran 2013.

- Bahwa saksi Sugeng Prayitno, S.IP. MH selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar bersama dengan saksi Riswan Effendi, S.Pd selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah, pada kenyataannya hanya melakukan seleksi persyaratan administrasi atas proposal yang diajukan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Al Fath dan tidak melakukan seleksi persyaratan teknis serta tidak melakukan verifikasi lapangan untuk mengetahui kondisi riil secara objektif kebenaran atas proposal pengajuan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) sebagaimana yang diusulkan lembaga PKBM.
- Bahwa proposal yang dibuat oleh Terdakwa tersebut diajukan oleh saksi Riswan Effendi kepada saksi Sugeng Prayitno, S.IP. MH dan kepada saksi Samsuri, S.Pd. MM untuk diusulkan/direkomendasikan sebagai calon penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) ke Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu tanpa melakukan verifikasi lapangan terhadap lembaga PKBM dan kemudian saksi Samsuri, S.Pd. MM menandatangani surat pengantar nomor: 420/627.A/Dikbud/2013 Tanggal 8 Juli 2013 tentang usulan penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun 2013 yang ditujukan ke Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu.
- Bahwa adanya rekomendasi yang ditanda tangani saksi Samsuri, S.Pd, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah, menjadi salah satu syarat dilakukannya pencairan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun Anggaran 2013 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ke rekening PKBM Al Fath dan pada tanggal 24 Oktober 2013 dana sebesar Rp 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) masuk ke rekening atas nama PKBM Al Fath dengan nomor rekening: 7001 01- 002062- 53 pada Bank BRI Kembang Seri.
- Bahwa setelah PKBM Al Fath menerima dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun 2013 sebesar Rp 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar sebagaimana yang ditentukan dalam Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B Tahun 2013 akan tetapi uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, sebesar Rp 9.375.000,- (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atas permintaan saksi Riswan Efendi diserahkan Terdakwa kepada saksi Riswan Efendi dan sisanya sebesar Rp 21.875.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa Terdakwa tidak membuat pertanggungjawaban atas penerimaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun Anggaran 2013 yang telah diterima oleh Lembaga PKBM Al Fath.
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Samsuri S.Pd, MM, saksi Sugeng Prayitno, S.IP, MH, saksi Riswan Effendi, S.Pd (masing-masing penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan bagian dari Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 676.250.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program paket B pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2013 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu sesuai surat Nomor: SR-2342/PW06/5/2014 tanggal 01 Desember 2014.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.-

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan ia telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

1. Saksi RISWAN EFENDI, S.Pd Bin TAFSILI

- Bahwa pada tahun 2013 di Kabupaten Bengkulu Tengah ada dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program paket B sebesar Rp 676.250.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan kepada 24 (dua puluh empat) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- Bahwa keterkaitan saksi dalam kegiatan tersebut adalah selaku Kasi Sarana dan Prasarana Bidang Dikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah, atas dasar perintah lisan (tidak ada surat tugas) dari Kepala Bidang Pendidikan Dasar yaitu saksi Sugeng Prayitno, untuk membantu mengecek proposal dan menerima persyaratan yang diajukan oleh ketua PKBM kepada Kepala Dinas atau kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar atas nama kepala Dinas untuk meminta Surat Rekomendasi serta Pengesahan proposal Pengajuan dana BOP kegiatan belajar mengajar Paket B untuk di usulkan ke Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah pada saat kegiatan tersebut adalah saksi Samsuri S.Pd. MM;
- Bahwa saksi dalam melakukan verifikasi proposal tersebut tidak mempedomani juklak atau juknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan tidak ada sosialisasi sebelumnya kepada Lembaga PKBM di Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa ada 24 (dua puluh empat) PKBM yang saksi verifikasi proposalnya;
- Bahwa tidak ada dilakukan verifikasi lapangan terhadap Lembaga PKBM Penerima dana BOP Paket B Tahun 2013 di Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta 30% dana BOP yang diterima oleh Lembaga PKBM kepada ketua PKBM namun ada beberapa Ketua PKBM yang memberi sejumlah uang kepada saksi;
- Bahwa tidak ada pertanggungjawaban pengunnaan dana BOP Program Paket B dari semua PKBM;
- Bahwa berdasarkan audit BPKP ditemukan bahwa seluruh kegiatan PKBM adalah fiktif.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dalam hal :saksi pernah meminta 30% dana BOP yang diterima oleh Lembaga PKBM Harmonis kepada Terdakwa selaku ketua PKBM Harmonis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya

2. Saksi SUGENG PRAYITNO, S.IP.MH

- Bahwa pada tahun 2013 di Kabupaten Bengkulu Tengah ada dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program paket B sebesar Rp 676.250.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan kepada 24 (dua puluh empat) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- Bahwa keterkaitan saksi dalam kegiatan tersebut adalah sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kabid Dikdas Dinas Dikbud Kab. Bengkulu Tengah sehubungan dengan kegiatan BOP Program Paket B Tahun anggaran 2013 yaitu :
 1. Merencanakan kegiatan BOP Program Paket B Tahun 2013.
 2. Melakukan pendataan Lembaga PKBM sebagai calon penerima dana Bantuan BOP Program Paket B Tahun 2013.
 3. Melakukan Verifikasi proposal yang diberikan atau di ajukan oleh Lembaga PKBM Kab. Bengkulu Tengah.
 4. Melakukan Verifikasi lapangan terhadap Lembaga PKBM terkait proposal pengusulan yang di ajukan oleh Lembaga PKBM.
 5. Mengusulkan proposal Lembaga PKBM kepada Dinas pendidikan Provinsi.
 6. Mengevaluasi penerima dana BOP Program Paket B Tahun 2013.
- Bahwa dana BOP Paket B yang di salurkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah pada Tahun Anggaran 2013 yaitu di gunakan untuk biaya operasional kegiatan belajar mengajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan yang menjadi dasarnya adalah Buku Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B Tahun 2013;
- Bahwa saksi pernah menghadiri sosialisasi terkait Kegiatan Dana BOP Paket B Tahun 2013 di Jakarta.
- Bahwa benar ada Buku Panduan Pelaksanaan Kegiatan BOP Program Paket B Tahun 2013;
- Bahwa saksi ada memerintahkan saksi Riswan selaku Kasi Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk memberitahu kepada Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terkait adanya Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Program Paket B Tahun Anggaran 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proposal yang diajukan oleh Lembaga PKBM diterima oleh saksi Riswan dan selanjutnya hanya dilakukan verifikasi proposal saja secara administrasi;
- Bahwa verifikasi proposal secara administrasi dilakukan sebelum mendapatkan buku Panduan Pelaksanaan Kegiatan BOP Program Paket B Tahun 2013;
- Bahwa tidak ada dilakukan verifikasi lapangan terhadap Lembaga PKBM Penerima dan BOP Paket B Tahun 2013 di Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lapangan dan Audit terhadap 24 (dua puluh empat) Lembaga PKBM penerima Dana BOP Program Paket B Tahun 2013 di Kabupaten Bengkulu Tengah tidak memiliki kegiatan yaitu tidak ada peserta didik, tidak ada fasilitas belajar, tidak ada ruang belajar dan tidak ada tutor (fiktif);
- Bahwa saksi tidak mengetahui pungutan 30 % dana BOP yang diserahkan oleh PKBM penerima dana BOP;
- Bahwa saksi ada menerima uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi Wempi Saputra, SE selaku Bendahara Pengelola Satuan Kerja SMP mengatakan bahwa proposal dana BOP masih banyak kekurangan dan harus diperbaiki.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

3. Saksi WILLY SICHILIANA, SE Binti MADARSYAH YUSIR

- Bahwa saksi bertugas sebagai Staf PNFI (Pendidikan Non Formal Informal) Dinas Dikbud Kabupaten Bengkulu Tengah.
- Bahwa tugas saksi adalah Pembuatan Surat Ijin Operasional (SIOP) Penyelenggaraan yang diajukan oleh masing-masing PKBM kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa ke 24 PKBM Penerima Dana BOP Program Paket B Tahun 2013 ada mengajukan perpanjangan dan pembuatan Surat Ijin Operasional (SIOP) baru untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar oleh PKBM, termasuk salah satunya yang melakukan perpanjangan SIOP adalah PKBM Harmonis.
- Bahwa yang menandatangani Surat Ijin Operasional (SIOP) adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang dari saksi Riswan Effendi.

Halaman 54 dari 162 halaman

Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

4. Saksi WEMPI SAPUTRA, SE

- Bahwa pada Tahun 2013 ada dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk Provinsi Bengkulu, termasuk Kabupaten Bengkulu Tengah namun untuk berapa dana masing-masing Kabupaten saksi lupa jumlahnya.
- Bahwa keterkaitan saksi dengan Kegiatan Dana BOP Paket B Tahun 2013 adalah sebagai Bendahara Pengelola Satuan Kerja SMP dengan tugas yaitu merekap dan mengumpulkan usulan BOP Paket B yang diajukan oleh seluruh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota se-Propinsi Bengkulu, untuk kemudian mengirimkan Surat Usulan data calon penerima bantuan dan masing-masing proposal PKBM ke Dirjen Kemendikbud.
- Bahwa Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Bengkulu tidak ada melakukan verifikasi terhadap proposal yang diajukan oleh PKBM.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Dinas Dikbud Provinsi Bengkulu tidak ada melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan Kegiatan BOP tahun 2013.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak Dinas Dikbud Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan sosialisasi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan BOP Program Paket B Tahun 2013.
- Bahwa usulan dan proposal dari masing-masing PKBM di Kabupaten Bengkulu Tengah saksi terima dari saksi Riswan Effendi yaitu sebanyak 24 (dua puluh empat) PKBM.
- Bahwa saksi ada menerima laporan Awal Lembaga PKBM Penerima Bantuan BOP Tahun 2013 di Kabupaten Bengkulu Tengah dari saksi Riswan Effendi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

5. Saksi AGUNG KAHADESTA, SE

- Bahwa benar Tahun 2013 ada dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk Kabupaten Bengkulu Tengah, untuk dananya saksi lupa, yang diberikan kepada 24 (dua puluh empat) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Bahwa keterkaitan saksi dalam kegiatan dana BOP Program paket B Tahun 2013 di Dinas Dikbud Kabupaten Bengkulu Tengah adalah saksi selaku staff sarana dan prasarana Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah pernah diperintahkan oleh saksi Riswan Effendi secara lisan untuk menginput data Pengajuan Proposal oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon PKBM penerima dana Bantuan BOP, untuk kemudian diteruskan ke Dinas Dikbud Provinsi Bengkulu.

- Bahwa saksi menginput data usulan proposal 24 (dua puluh empat) PKBM.
- Bahwa saksi ada diminta oleh saksi Riswan untuk mengumpulkan amplop berisi uang dari 11 (sebelas) ketua PKBM.
- Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saksi Riswan.
- Bahwa saksi tidak pernah turun kelapangan atau Croscek ke Lembaga PKBM Penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Tahun 2013 dan tidak ada pedoman berupa juklak/juknis.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

6. Saksi FREDDY EISSEN HOWER, S.H. Bin T.SIMAREMARE, S.Pd

- Bahwa awalnya saksi selaku Anggota Sat Reskrim Unit Tipikor Polres Bengkulu Utara bersama dengan team/anggota lainnya mendapatkan perintah pimpinan untuk melakukan Penyelidikan terhadap Kegiatan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Program Paket B pada Dinas pendidikan dan kebudayaan Kab Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2013, sesuai dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik / 28/II/ 2014 / Reskrim, tanggal 6 Februari 2014, yang mana pelaksanaan penyelidikan tersebut dilaksanakan dengan cara melakukan interogasi terhadap Ketua Lembaga PKBM penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B Tahun Anggaran 2013, dan selanjutnya dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap beberapa ketua lembaga PKBM diketahui bahwa adanya permintaan dana sebesar 30 % dari dana BOP yang diterima oleh lembaga PKBM, dari Dinas Dikbud Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu oleh sdr RISWAN EFENDI, S.Pd selaku Kasi sarana dan prasarana dinas dikbud Kabupaten Bengkulu Tengah, dan selanjutnya atas permintaan dana tersebut sebanyak 12 Lembaga PKBM menyetorkan dana 30 % kepada sdr RISWAN EFENDI, S.Pd, dan selanjutnya melakukan pemeriksaan lapangan terhadap Lembaga PKBM penerima dana BOP, bahwa lembaga PKBM penerima dana BOP tidak memiliki peserta didik sebagaimana yang dicantumkan lembaga PKBM pada daftar peserta didik yang ada didalam proposal pengajuan dana BOP dan nama-nama tersebut hanya dibuat tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada peserta didik (fiktif) sehingga kegiatan belajar mengajar program paket B tidak dilaksanakan oleh lembaga PKBM penerima dana BOP;

- Bahwa benar tahun 2013 ada dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program paket B untuk Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar Rp 676.250.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan kepada 24 (dua puluh empat) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- Bahwa dana yang di terima oleh masing-masing lembaga PKBM antara lain :

1. PKBM Prasetya Mandiri	Rp. 38.000.000,-
2. PKBM Putra Mandiri	Rp. 31.250.000,-
3. PKBM Karya Mandiri	Rp. 31.250.000,-
4. PKBM Serunting Ratu	Rp. 31.250.000,-
5. PKBM Bina Talenta	Rp. 31.250.000,-
6. PKBM Renah Lebar Jaya	Rp. 31.250.000,-
7. PKBM Harmonis	Rp. 31.250.000,-
8. PKBM Cahaya Mandiri	Rp. 31.250.000,-
9. PKBM Jati Sejahtera	Rp. 31.250.000,-
10. PKBM Alfath	Rp. 31.250.000,-
11. PKBM Ibu Pertiwi	Rp. 18.750.000,-
12. PKBM Ceria Muslimah	Rp. 12.000.000,-
13. PKBM Al-Hijrah	Rp. 27.500.000,-
14. PKBM Galang Mandiri	Rp. 27.500.000,-
15. PKBM Amanah	Rp. 31.250.000,-
16. PKBM Palajau Lame	Rp. 31.250.000,-
17. PKBM Sebakul Indah	Rp. 18.750.000,-
18. PKBM Paku Haji Permai	Rp. 31.250.000,-
19. PKBM Barokah	Rp. 18.750.000,-
20. PKBM Karya Bakti	Rp. 27.500.000,-
21. PKBM Benteng Mandiri	Rp. 31.250.000,-
22. PKBM Cardas Amanah	Rp. 31.250.000,-
23. PKBM Widya Taba	Rp. 31.250.000,-
24. PKBM Setulus Kasih	Rp. 18.750.000,-

- Bahwa benar Terdakwa selaku ketua PKBM Harmonis telah mengembalikan Kerugian Negara yang dilakukan penyitaan pada tahap penyidikan kepada Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping saksi yang diajukan penuntut umum tersebut, terdakwa juga menghadirkan saksi yang meringankan dirinya, dipersidangan yang terbuka untuk umum dan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

7. Saksi A De Charge RAMLY KUNCORO,

- Bahwa saksi memiliki nama lengkap RAMLI, Lahir di Tengah Padang (Bengkulu) pada tanggal 10 Mei 1956, beragama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, berkerja sebagai Wartawan dan tinggal di Kembang Seri Talang Empat;
- Bahwa selain bekerja sebagai Wartawan saksi juga berkerja sebagai Ketua Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bengkulu Tengah sejak Tahun 2017, dan sebagai Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Ibu Pertiwi;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi sebagai Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Ibu Pertiwi menerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Ibu Pertiwi tersebut dikelola Bendahara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Ibu Pertiwi yaitu Sdri. Ria Apita, S.Pd yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Ibu Pertiwi ada membuat Proposal Pengajuan Dana BOP Tahun Anggaran 2013 pada tahun 2013 yang dibuat oleh Sdri. Ria Apita, S.Pd dan ditandatangani oleh saksi sendiri;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Ibu Pertiwi adalah saksi yang merupakan Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Ibu Pertiwi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya penuntut umum telah menghadirkan saksi ahli yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ahli PROF. DR. HERLAMBANG, S.H., M.H. Bin SYAHID

- Bahwa Ahli merupakan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Bengkulu;
- Bahwa yang dimaksud dengan unsur "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" adalah: Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan mempertanggungjawabkan pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan mempertanggungjawabkan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 14 Tahun 2016, khususnya pada angka 6, yang menyatakan bahwa "Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. SEMA termaksud menyatakan bahwa untuk menyatakan kerugian negara telah benar-benar terjadi maka harus dinyatakan oleh BPK. Berdasarkan aturan tentang BPK maka BPK akan memberikan kesempatan kepada pihak yang berpotensi merugikan keuangan negara untuk mengembalikannya dalam jangka waktu 60 hari dengan mekanisme ganti kerugian. (vide pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004) Apabila hal ini tidak dilakukan maka BPK akan mendeklar telah terjadinya kerugian negara dan Aparat Penegak Hukum untuk melakukan penyidikan.
- Bahwa Pengembalian Uang tidak menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan tetapi menghapuskan unsur merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara. (pasca putusan MK dan SEMA MA), tetapi apabila terjadi sebelum kedua hal tersebut maka berlaku pasal 4 UU Tindak Pidana Korupsi.

2. Saksi Ahli DJOKO WAHYONO, Ak., CfrA,

Halaman 59 dari 162 halaman

Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan Ahli pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu selaku Auditor Madya.
- Bahwa Keahlian Ahli adalah di bidang Akuntansi dan Auditing.
- Bahwa Tim melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi sehubungan dengan Kegiatan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Program Paket B pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Tahun 2013 berdasarkan pada Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor: ST-0782/PW06/5/2014 tanggal 18 Agustus 2014, sebagaimana diperpanjang dengan Surat Tugas Nomor : ST-0995/PW06/5/2014 Tanggal 29 September 2014 sebagai tindak lanjut atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Bengkulu Utara Nomor B-243/V/2014/Reskrim tanggal 31 Mei 2014 perihal Permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.
- Bahwa metode dalam melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negera Kegiatan Dana BOP Paket B Tahun 2013 adalah dengan cara menghitung Kerugian Keuangan Negara berdasarkan jumlah dana yang dicairkan kepada PKBM yang tidak memenuhi persyaratan administratif dan teknis serta tidak melaksanakan program pembelajaran paket B sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B.
- Bahwa dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, tim menemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp 676.250.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit Nomor : SR-2342/PW06/5/2014 Tanggal 1 Desember 2014.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa IRMAN JAYA, SE Bin YUSUF (Alm) yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah ketua Lembaga PKBM Al Fath dengan pengurus sebagai berikut :

Ketua : Irman Jaya, S.E

Sekretaris : Rupianto

Bendahara : Siti Afni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Al Fath didirikan berdasarkan Akta Notaris Emy Efianti Agustini, SH, M.Kn, Nomor : 03 Tanggal 25 September 2010
- Bahwa yang menjadi syarat untuk mendirikan Lembaga PKBM adalah :
 - a. Adanya Berita acara pembentukan Pengurus Lembaga
 - b. Surat Keterangan Domisili Lembaga dari Kepala Desa,
 - c. Akta Notaris
- Bahwa untuk alamat PKBM Al Fath yang tercantum dalam Akta Notaris, berbeda dengan alamat yang tercantum dalam Berita Acara cek lapangan
- Bahwa surat izin operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah, dibuat setelah mendapat informasi akan adanya Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun Anggaran 2013
- Bahwa yang Terdakwa ketahui, pihak Dinas Pendidikan yang terkait dengan kegiatan Dana Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Paket B Tahun Anggaran 2013 yaitu saksi Riswan Efendi selaku Kasi Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah dan saksi Agung selaku staf Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah.
- Bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan dana BOP Tahun Anggaran 2013, tidak ada sosialisasi yang diberikan kepada Lembaga PKBM terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membaca dan tidak ada mendapatkan foto copy buku Panduan sehubungan dengan adanya dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Tahun 2013
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua PKBM Al Fath , ada menanda tanganan Surat Perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Tahun 2013, surat pertanggungjawaban mutlak, kwitansi, surat pernyataan
- Bahwa pada saat pengajuan proposal dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Tahun 2013, PKBM Al Fath tidak memiliki peserta didik sebagaimana dalam proposal karena pada saat pengajuan proposal, PKBM Al Fath belum ada kegiatan belajar mengajar.
- Bahwa proposal yang diajukan oleh PKBM Al Fath diterima oleh saksi Riswan Efendi, hanya dilakukan verifikasi proposal, untuk selanjutnya diajukan kepada saksi Samsuri untuk dibuat Rekomendasi dan Lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan PKBM dan diusulkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu.

- Bahwa tidak ada dilakukan verifikasi lapangan untuk mengetahui kondisi riil secara objektif kebenaran atas proposal pengajuan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) sebagaimana yang diusulkan lembaga PKBM Al Fath terkait pelaksanaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun Anggaran 2013
- Bahwa Terdakwa mengajukan proposal dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya lembaga PKBM Al Fath ada menerima dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) sebesar Rp 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima pada tanggal 24 Oktober 2013, yang bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2013 melalui Dirjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa setelah dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) sebesar Rp 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dicairkan oleh Terdakwa, selaku Ketua Lembaga PKBM Al- Fath dan Siti Afni selaku Bendahara, dan selanjutnya yang memegang dana tersebut adalah Terdakwa selaku Ketua Lembaga PKBM Al- Fath
- Bahwa setelah PKBM Al Fath menerima dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun 2013 sebesar Rp 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp 9.375.000,- (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atas permintaan saksi Riswan Efendi diserahkan Terdakwa kepada saksi Riswan Efendi dan sisanya sebesar Rp 21.875.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa PKBM Al- Fath tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar sebagaimana yang ditentukan dalam Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B Tahun 2013
- Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara yang dinikmatinya.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1(satu) berkas ASLI Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Barokah dengan Nomor : 421 / 039 / DIKBUD / 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1(satu) Akta Notaris ASLI Nomor : 98, Tanggal 24 Juli 2009 oleh Notaris DENI YOHANES, SH., M.Kn;
3. 1(satu) Nomor Pokok Wajib Pajak ASLI (NPWP) An. YAY. PKBM BAROKAH dengan No : 02.898.310.4-328.000;
4. 1(satu) berkas foto Copy proposal pengajuan dana BOP Lembaga PKBM Benteng Mandiri
5. 1(satu) Lembar Rekening Giro Lembaga Benteng Mandiri pada Bank BRI Arga Makmur dengan Nomor Rekening 0318-01001366-30-7;
6. Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Benteng Mandiri dengan ketua NURAIBA, Nomor : 421/066/DIKBUD/2013, tanggal 20 Maret 2013;
7. NPWP Lembaga PKBM Benteng Mandiri Nomor : 02. 898.262.7-328.000, tanggal 27 April 2009;
8. 1(satu) berkas Asli Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Renah lebar jaya dengan Nomor : 421 / 074 / B / DIKBUD / 2013;
9. 1(satu) Akta Asli Notaris Nomor : 04, Tanggal 02 Nopember 2006 oleh Notaris RUDI INDRAJAYA SH., S.IP, S.Pn
10. 1(satu) Nomor Pokok Wajib Pajak Asli (NPWP) An. YAY. PKBM RENAH JAYA dengan No : 02.628.448.9-328.000;
11. 1(satu) Buku Rekening Asli Bank BRI Simpedes Unit Pagar dewa dengan no. Rekening : 3390-01-016321-53-1 atas nama PKBM Renah lebar Jaya;
12. Akta Notaris Nomor : 5, Tanggal 4 Maret 2004 oleh Notaris IS HARYANI, SH dengan Ketua Noviar Hosnedi;
13. Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Putra Mandiri dengan ketua Noviar Hosnedi, Nomor : 421/074.1/DIKBUD/2013, tanggal 4 Februari 2013;
14. Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Putra Mandiri pada Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan Nomor Rekening : 5587 01-004800-53-6;
15. NPWP Lembaga PKBM Putra Mandiri Nomor : 02.898.378.1-328.000, tanggal 8 April 2010;
16. 1(satu) berkas Akta Notaris dengan Nomor 54, tanggal 20 Maret 2002 Atas nama Notaris IS HARIYANI, S.H dengan alamat Jalan S.Parman No. 210 Kota Bengkulu
17. 1(satu) lembar Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Prasetya Mandiri dengan Nomor : 421/122/Dikbud/2013, Tanggal 02 Mei 2013 dengan Ketua BUDIANSYAH, S.Pd, M.Pd;

Halaman **63** dari **162** halaman

Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1(satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B kelas VIII (Lanjutan 1) dan kelas IX (kelas akhir) dan yang diajukan oleh Lembaga PKBM Prasetya Mandiri yang beralamat di Desa Serikaton Kec. Pondok kelapa Kab. Bengkulu tengah;
19. 1(satu) buah Buku Rekening Bank BRI Simpedeses Unit Pondok kelapa dengan nomor Rekening : 5587-01-004281-53-8 Atas Nama PKBM Prasetya Mandiri tanggal 07 April 2009;
20. 1(satu) buah Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor : 01.943.329.1-328.000 Atas nama Yay. Prasetya Mandiri tanggal 24 Juni 2005;
21. 1(satu) berkas Akta Notaris dengan Nomor 71, tanggal 16 Februari 2011 Atas nama Notaris DENI YOHANES, S.H., M.Kn dengan Ketua PKBM Harmonis DISWARTI, S.Pd;
22. 1(satu) lembar Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Harmonis dengan Nomor : 421 / 873.A /Dikbud/ 2013 Tanggal 22 Januari 2013 dengan Ketua PKBM Harmonis atas nama DISWARTI, S.Pd;
23. 1(satu) buah Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Harmonis Bank BRI Unit Karang tinggi dengan No rekening : 5580-01-005501-53-5;
24. 1(satu) buah NPWP atas nama Lembaga PKBM Harmonis dengan Nomor : 02.898.367.4-328.000 Tanggal 25 MARET 2010;
25. 1(satu) berkas Akta Notaris yang di keluarkan oleh Notaris DENNY YOHANES, SH ,M,Kn, Nomor : 73, Tanggal 16 Februari 2011 dengan Ketua RAMLI KUNCORO, M,BA;
26. 1(satu) Lembar Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Ibu Pertiwi dengan ketua RAMLI KUNCORO, M,BA, Nomor : 421/ 873.B/ DIKBUD/ 2013, tanggal 22 Januari 2013;
27. 1(satu) Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Ibu Pertiwi pada Bank BRI Unit Karang Tinggi Cabang Arga Makmur dengan Nomor Rekening : 5580- 01-006596-53-3;
28. 1(satu) Lembar Print Out / Rekening Koran atas nama Lembaga PKBM Ibu Pertiwi pada Bank BRI Unit Karang Tinggi Cabang Arga Makmur dengan Nomor Rekening : 5580- 01-006596-53-3;
29. NPWP Lembaga PKBM Ibu Pertiwi Nomor : 02.898.328.8-328.000, tanggal 29 Januari 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1(satu) berkas Akta Notaris Nomor : 3, Tanggal 25 September 2010 oleh Notaris EMI EFRIANTI AGUSTINI, SH, M.Kn dengan Ketua IRMAN JAYA, SE;
31. 1(satu) Lembar Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Al-Fath dengan ketua IRMAN JAYA, SE, Nomor : 421/074.A/DIKBUD/2013, tanggal 4 Februari 2013;
32. 1(satu) Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Al-Fath pada Bank BRI Unit Kembang Seri dengan Nomor Rekening : 7100-01-002062-53-0;
33. 1(satu) Lembar Print Out / Rekening Koran atas nama Lembaga PKBM Al-Fath pada Bank BRI Unit Kembang Seri Cabang Arga Makmur dengan Nomor Rekening : 7100-01-002062-53-0;
34. NPWP Lembaga PKBM Al-Fath Nomor : 02.898.419.3-328.000, tanggal 29 September 2010;
35. 1(satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM PLAJAU LAME;
36. 1(satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM AL-FATH;
37. 1(satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM SERUNTING RATU;
38. 1(satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM AL-HIJRAH;
39. 1(satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM RENA LEBAR JAYA;
40. 1(satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM BINA TALENTA;
41. 1(satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM JATI SEJAHTERA;
42. 1(satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM KARYA MANDIRI;
43. 1(satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM SEBAKUL INDAH;
44. 1(satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM PUTRA MANDIRI;
45. 1(satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM HARMONIS;
46. 1(satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM CERIA MUSLIMAH;
47. 1(satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM IBU PERTIWI;
48. 1(satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM BENTENG MANDIRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1(satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM SETULUS KASIH;
50. 1(satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM CAHAYA MANDIRI;
51. 1(satu) Lembar Rekomendasi pendirian Lembaga PKBM dari Camat Pagar Jati dengan Nomor : 420 / 24 / 2006 , tanggal 11 Januari 2006 , tentang Rekomendasi pendirian lembaga PKBM Galang Mandiri di Desa Kartapati Kec Pagar Jati Kab Bengkulu Utara
52. 1(satu) Berkas Foto Copy Akta Notaris pendirian Lembaga PKBM Galang Mandiri oleh Notaris RAGA PURBA, SH Nomor : 22, Tanggal 20 Januari 2006, dan adanya pergantian pengurus pada tahun 2008 atas dasar Akta Notaris RAGA PURBA, SH Nomor : 01, tanggal 4 Februari 2008;
53. 1(satu) Lembar Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Nomor : 421.9/172 / DP / 2010, tanggal 10 Maret 2010 dengan masa berlaku 1 tahun sejak 10 Maret 2010 sampai dengan 10 Maret 2011;
54. 1(satu) Lembar NPWP atas nama Lembaga PKBM Galang Mandiri Nomor : 02.898.282.5-328.000, tanggal 13 Agustus 2009;
55. 1(satu) Exemplar proposal bantuan operasional penyelenggaraan(BOP) Program Paket B Lanjutan 2 Tahun 2013 PKBM Ceria Muslimah;
56. 1(satu) Berkas Akta Notaris dengan Nomor 38, tanggal 16 Mei 2008 Atas nama Notaris RAGA PURBA, SH;
57. 1(satu) Lembar Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Ceria Muslimah dengan Nomor : 421 / 69.A / DIKBUD / 2013 Tanggal 08April 2013 dengan Ketua YESI EMILIA;
58. 1(satu) Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Ceria Muslimah Bank BRI Simpedes Unit Kembang Seri dengan No rekening : 7100 – 01 – 000845 – 53 – 4;
59. 1(satu) Lembar NPWP Lembaga PKBM Ceria Muslimah dengan Nomor : 02. 898. 276. 7 - 328. 000;
60. 1(satu) Exemplar Akta Notaris Pendirian PKBM Sebakul Indah dengan Nomor : 66, dengan Notaris atas nama : DENI YOHANES, SH. M.Kn tertanggal 14 Maret 2011;
61. 1(satu)Lembar Kwitansi penerimaan dengan No. Rek : 0318.01.001363.30.9 Atas nama Rek. PKBM SEBAKUL INDAH dengan Uraian ; Telah diterima dari BRI Cabang Arga makmur sejumlah uang untuk pembayaran PKBM SEBAKUL INDAH dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah Rp. 18.500.000,- di Arga makmur pada tanggal 16 Desember 2011;

62. 1(satu) lembar rincian rekapitulasi dana 10 % PKBM Kab. Bengkulu tengah Tahun anggaran 2013 yang diminta oleh sdr RISWAN EFFENDI selaku Kasi sarana dan Prasarana Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu tengah dari 12 (dua belas) Lembaga PKBM Kab. Bengkulu tengah yang tersebut nama-nama lembaga yang dana tersebut di tujukan atau diberikan kepada Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu tengah;
63. 1(satu) lembar rincian dana 20 % yang di mintaoleh RISWAN EFFENDI selaku Kasi sarana dan Prasarana Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu tengah dari 12 (dua belas) Lembaga PKBM Kab. Bengkulu tengah yang nama-nama lembaga tersebut untuk diberikan atau ditujukan kepada Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu;
64. 1(satu) lembar rekening Koran Tabungan periode : 01 Januari 2014 s/d 23 Mei 2014 dari PT. BANK BENGKULU CAPEM PS. MINGGU (102) Atas nama : EMILIA HASTUTI dengan nomor Rekening ; 407 – 02. 01. 03000 – 9 , Bank Pembangunan Daerah Bengkulu (BPD) Kantor Cabang Karang Tinggi;
65. 1(satu) Buku Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program paket B dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2013;
66. 1 satu) Buku Register surat masuk dan surat keluar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Bengkulu Tengah Tahun 2013;
67. 2(Dua Lembar) Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : K. 821.24-05, tanggal 22 Januari 2013 tentang Pengangkatan jabatan sdr RISWAN EFENDI, S.Pd selaku Kepala Seksi sarana dan prasarana pada Bidang pendidikan dasar Dinas pendidikan dan kebudayaan Kab Bengkulu Tengah;
68. 1(satu) Lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu, Nomor : 821.12-95, tanggal 1 Maret 1993 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah tingkat I Bengkulu atas nama RISWAN EFENDI, NIP. 131936040;
69. 1(satu) Buku Rekening Bank BRI Cabang Arga Makmur Unit Karang Tinggi atas nama PKBM Jati Sejahtera, Nomor : 5580-01-003428-53-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1(satu) Lembar NPWP atas nama Lembaga PKBM Jati Sejahtera dengan Nomor : 02.898.341.9-328.000;
71. 1(satu) lembar surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dengan nomor : 1095 / C3 / KP / 2013 tertanggal 03 Juni 2013 perihal Usulan Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) Program Paket B yang di tujuan kepada Kepala dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota di seluruh Indonesia yang di tanda tangani oleh Direktur Pembinaan Sekola Menengah pertama DIDIK SUHARDI, Ph.d;
72. 1(satu) lembar Surat Pengantar dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan nomor : 420 / 627.A/ Dikbud / 2013 tertanggal 08 Juli 2013 perihal Usulan Penerima Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) Paket B Tahun 2013 yang di tujuan kepada Kepala Dinas Pendidikan Propinsi beserta 1 (satu) lembar lampiran Data Lembaga Calon Penerima Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) Paket B propinsi Bengkulu Tahun 2013 dengan nama-nama Lembaga dari no. 01 sampai dengan 24, diketahui dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu tengah Sdr SAMSURI ANIF, S.Pd.MM;
73. 2(dua) lembar Surat dari Pemerintah Provinsi Bengkulu Dinas Pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu dengan Nomor : 814 / 17.85 / Dikprov Tertanggal 27 Febuari 2013 tentang Pengangkatan Penanggungjawab Kegiatan (PJK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Dana Dekonsentrasi Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 beserta 1 (satu) lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas pendidikan Provinsi Bengkulu Nomor : 814 / 17.85 tanggal 27 Febuari 2013 tentang Pengangkatan Penanggungjawab Kegiatan (PJK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu Tahun anggaran 2013 pada No. 01 Program pendidikan Dasar poin 2 . penjamin Kepastian layanan Pendidikan SMP yang menerangkan pada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) atas nama WIEMPI SAPUTRA, SE;
74. 1(satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas pendidikan Provinsi Bengkulu dengan nomor : 899.1/11.53A/DIKPROV/ Tanggal 17 september 2013 tentang Penetapan Lembaga Paket B Calon Penerima Biaya Operasional Penyelenggara (BOP) Tahun 2013 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tujukan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Pendidikan dasar beserta 1 (satu) lembar lampiran nama –nama lembaga yang diusulkan dari nomor 68 sampai 91;

75. 1(satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM AL-FATH, dengan Ketua IRMAN JAYA, SE, yang di ajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud , Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta – Pusat;
76. 1(satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Lanjutan 2 Tahun 2013 Lembaga PKBM KARYA BAKTI, dengan Ketua SYAHDANI NUR, ST, MT, yang di ajukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu;
77. 1(satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Lanjutan 1 Tahun 2013 Lembaga PKBM PELAJAU-LAME , dengan Ketua SU'IN, di ajukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu;
78. 1(satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Lembaga PKBM HARMONIS, dengan Ketua DISWARTI, S.Pd yang di ajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud , Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta – Pusat;
79. 1(satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Pendidikan Kesetaraan Paket B Tahun 2013 Lembaga PKBM PUTRA MANDIRI, dengan Ketua NOVIAR HOSNEDI, di ajukan kepada Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu;
80. 1(satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Lanjutan 1 Tahun 2013 Lembaga PKBM WIDYA TABA, dengan Ketua BAMBANG SURYADI, S.Pd, diajukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu;
81. 1(satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM PAKU HAJI PERMAI, dengan Ketua HARMEN, S.Ag, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud , Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta – Pusat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1(satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Tahun 2013 Lembaga PKBM IBU PERTIWI, dengan Ketua RAMLI KUNCORO, M.BA, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta – Pusat;
83. 1(satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM SERUNTING RATU, dengan Ketua CICI ERPARINDA, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta;
84. 1(satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Lanjutan 1 Tahun 2013 Lembaga PKBM BINA TALENTA, dengan Ketua YURMA, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta;
85. 1(satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Lanjutan 1 berbasis kewirausahaan Tahun 2013 Lembaga PKBM BENTENG MANDIRI, dengan Ketua NURAIBA, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta;
86. 1(satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Tahun 2013 Lembaga PKBM JATI SEJAHTERA, dengan Ketua SUWANDI, SE, yang diajukan kepada Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu melalui kepala Bidang Pendidikan Dasar;
87. 1(satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM GALANG MANDIRI, dengan Ketua GUSRANDIE LAGA, S.Pd, yang diajukan kepada Dinas Pendidikan Kab Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu;
88. 1(satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM RENAH LEBAR JAYA, dengan Ketua ABDUL MUNIR, S.SosI, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta – Pusat;

89. 1(satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM CERDAS AMANAH, dengan Ketua THAMRIN, SE, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta;
90. 1(satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM SEBAKUL INDAH, dengan Ketua FENNY DARTIA SARI, yang diajukan kepada Dinas Pendidikan Kab Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu;
91. 1(satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM BAROKAH, dengan Ketua TAUFIK HIDAYATULLAH, S.Sos, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta;
92. 1(satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Tahun 2013 Lembaga PKBM CAHAYA MANDIRI, dengan Ketua SUNAWI, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B ,Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta;
93. 1(satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Tahun 2013 Lembaga PKBM SETULUS KASIH, dengan Ketua YUSTINA SUMINI , yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta;
94. 1(satu) exemplar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 36 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional RI;
95. 1(satu) exemplar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 01 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja kementerian dan Kebudayaan RI.
96. 1(satu) Buku Rekening Bank BRI Cabang Arga Makmur Unit Pondok kelapa atas nama PKBM Cerdas Amanah, Nomor : 5587-01-004689-53-2;
97. 1(satu) Lembar Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Cerdas Amanah Nomor : 421 / 040 / DIKBUD / 2013, Tanggal 08 Maret 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1(satu) berkas Akta Notaris Pendirian Lembaga PKBM Cerdas Amanah oleh Notaris : DENI YOHANES, SH, M.Kn dengan Nomor : 42, Tanggal 08 Agustus 2009;
99. 1(satu) Exemplar Akta Notaris pendirian Lembaga PKBM Al Hijrah oleh Notaris RUDI INDRA JAYA, SH, S.IP.,S.p.N. dengan Nomor : 02 , tanggal 01 April 2010;
100. 1(Satu) Exemplar proposal Pengajuan dana Bantuan Operasional Pendidikan Program Paket B Tahun Anggaran 2013, Lembaga PKBM Al-Hijrah Desa Pondok Kelapa Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah dengan Ketua : Dra. HASNI, M, NARAY;
101. 1(satu) Lembar Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Al Hijrah Nomor : 421 / 072 / DIKBUD / 2013, tanggal 25 Maret 2013;
102. 1(satu) Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Al Hijrah pada Bank BRI unit Pondok Kelapa Arga Makmur , Nomor Rekening : 5587-01-001728-53-1;
103. 1(satu) Lembar NPWP Lembaga PKBM Al Hijrah dengan Nomor : 02.898.376.5-328.000,Tanggal 5 April 2010;
104. 1(satu) Lembar Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Widya Taba Nomor : 421/208.A /DIKBUD /2013, tanggal 15 Mei 2013 dengan Ketua PKBM Atas nama BAMBANG SURYADI;
105. 1(satu) Lembar Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Serunting Ratu dengan Nomor : 421 / 065 / DIKBUD / 2013, tanggal 20 Maret 2013 dengan Ketua PKBM Atas nama CICIK ERPARINDA;
106. 1(satu) buah Buku Tabungan Rekening Bank BRI Britama Cabang Bengkulu dengan nomor Rekening : 0115-01-045446-50-1, Atas nama : PKBM Serunting Ratu yang beralamat di Desa Kota titik Kec. Pematang tiga Bengkulu Tengah tertanggal 02 Desember 2009;
107. 1(satu) buah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor : 02.898.323.7-328.000 atas nama Yay. Serunting ratu tertanggal 21 Januari 2010;
108. 1(satu) Lembar Surat Keterangan Kehilangan yang menerangkan bahwa telah tercecer atau hilang 1 (satu) buah Buku Akta Notaris DENI YOHANES, SH, MKN dengan Nomor : C-323.HT.03.01, Tahun 2006 tertanggal 01 Agustus 2006 atas nama PKBM Serunting ratu yang di keluarkan oleh Polsek Muara Bangka Hulu tertanggal 17 Juni 2014;
109. 1(satu) Lembar Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Bina Talenta dengan Nomor : 421 / 068 / DIKBUD / 2013, tanggal 20 Maret 2013 dengan Ketua PKBM Atas nama YURMA;
110. 1(satu) buah Buku Tabungan Rekening Bank BRI Simpedes Unit Mega Mall Bengkulu dengan nomor Rekening : 5621-01-000584-53-2, Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama : Bina Talenta yang beralamat di Desa Sekayun Ilir Kec.

Pematang tiga Bengkulu Tengah tertanggal 17 Juni 2014;

111. 1(satu) buah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor : 02.628.494.3-328.000 atas nama PKBM Bina Talenta tertanggal 23 Maret 2007;

112. 1(satu) Exemplar Akta Notaris Pendirian PKBM Bina Talenta dengan Nomor : 12, dengan Notaris atas nama : RAGA PURBA, SH tertanggal 10 Juni 2005;

113. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM baROKAH penerima dana BOP Paket B antara lain :

a. 1(satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr TAUFIK H. S.Sos jabatan selaku ketua lembaga penyelenggara PKBM Barokah;

b. 1(satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan(BOP)Program Paket Byang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Barokah sdr TAUFIK H. S.Sos, tanggal 21 September 2013;

c. 1(satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdrTAUFIK H. S.Sos, tanggal 21 September 2013;

d. 1(satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Barokah.

114. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Cerdas Amanah penerima dana BOP Paket B antara lain :

a. 1(satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdra THAMRIN, SE jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Cerdas Amanah;

- b. 1(satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Cerdas Amanah sdra THAMRIN, SE, tanggal 21 September 2013;
- c. 1(satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdra THAMRIN, SE, tanggal 21 September 2013;
- d. 1(satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Cerdas Amanah;

115. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Sebakul Indah penerima dana BOP Paket B antara lain :

- a. 1(satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdra FENNY DARTA SARI jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Sebakul Indah;
- b. 1(satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Sebakul Indah sdr FENNY DARTA SARI, tanggal 21 September 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1(satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr FENNY DARTA SARI, tanggal 21 September 2013;
 - d. 1(satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Sebakul Indah;
116. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Jati Sejahtera penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1(satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr SUWANDI, SE jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Jati Sejahtera;
 - b. 1(satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP)Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Jati Sejahtera sdr SUWANDI, SE, tanggal 21 September 2013;
 - c. 1(satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr SUWANDI, SE, tanggal 21 September 2013;
 - d. 1(satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Jati Sejahtera.
117. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Galang Mandiri penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1(satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B Nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr GUSRANDI LAGA, S.Pd jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Galang Mandiri;
- b. 1(satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP)Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Galang Mandiri sdr GUSRANDI LAGA, S.Pd, tanggal 21 September 2013;
 - c. 1(satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr GUSRANDI LAGA, S.Pd, tanggal 21 September 2013;
 - d. 1(satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Galang Mandiri.
118. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi Peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Renah Lebar Jaya penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1(satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr ABDUL MUNIR, S.Sos, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Renah Lebar Jaya;
 - b. 1(satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP)Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Renah Lebar Jaya sdr ABDUL MUNIR, S.Sos, tanggal 21 September 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1(satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr ABDUL MUNIR, S.Sos, tanggal 21 September 2013;
 - d. 1(satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Renah Lebar Jaya;
119. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Serunting Ratu penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1(satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr CICI ERPARINDA, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Serunting Ratu;
 - b. 1(satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP)Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Serunting Ratu sdr CICI ERPARINDA, tanggal 21 September 2013;
 - c. 1(satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr CICI ERPARINDA, tanggal 21 September 2013;
 - d. 1(satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Serunting Ratu.
120. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Bina Talenta penerima dana BOP Paket B antara lain
- a. 1(satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr YURMA, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Bina Talenta;

- b. 1(satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Bina Talenta sdr YURMA, tanggal 21 September 2013;
- c. 1(satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr YURMA, tanggal 21 September 2013;
- d. 1(satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Bina Talenta;

121. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Setulus Kasih penerima dana BOP Paket B antara lain :

- a. 1(satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr YUSTINI SUMINI, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Setulus Kasih;
- b. 1(satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Setulus Kasih sdr YUSTINI SUMINI, tanggal 21 September 2013;
- c. 1(satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr YUSTINI SUMINI, tanggal 21 September 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1(satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Setulus Kasih;
122. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Cahaya Mandiri penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1(satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr SUNAWI, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Cahaya Mandiri;
- b. 1(satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP)Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Cahaya Mandiri sdr SUNAWI, tanggal 21 September 2013;
- c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr SUNAWI, tanggal 21 September 2013;
- d. 1(satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Cahaya Mandiri;
123. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Benteng Mandiri penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1(satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan SdriNURAIBA, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Benteng Mandiri;
- b. 1(satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Benteng Mandiri sdri NURAIBA, tanggal 21 September 2013;
 - c. 1(satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdri NURAIBA, tanggal 21 September 2013;
 - d. 1(satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Benteng Mandiri;
124. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Ceria Muslimah penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1(satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan SdriYESSI EMILIA, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Ceria Muslimah;
 - b. 1(satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Ceria Muslimah sdri YESSI EMILIA, tanggal 21 September 2013;
 - c. 1(satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdri YESSI EMILIA, tanggal 21 September 2013;
 - d. 1(satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Ceria Muslimah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Karya Bakti penerima dana BOP Paket B antara lain :
- 1(satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B Nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr SYAHDANI NUR, Mt.M, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Karya Bakti;
 - b. 1(satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Karya Bakti sdr SYAHDANI NUR, Mt.M, tanggal 21 September 2013;
 - c. 1(satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr SYAHDANI NUR, Mt.M, tanggal 21 September 2013;
 - d. 1(satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Karya Bakti.
126. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Plajau Lame penerima dana BOP Paket B antara lain
- a. 1(satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B Nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr SU'IN, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM PELAJAU LAME;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1(satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Pelajau Lame sdr SU'IN, tanggal 21 September 2013;
 - c. 1(satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr SU'IN tanggal 21 September 2013;
 - d. 1(satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Pelajau Lame.
127. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Karya Mandiri penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1(satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdri DESTI YULIANA, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Karya Mandiri;
 - b. 1(satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Karya Mandiri sdri DESTI YULIANA, tanggal 21 September 2013;
 - c. 1(satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdri DESTI YULIANA, tanggal 21 September 2013;
 - d. 1(satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Karya Mandiri.
128. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Al-Hijrah penerima dana BOP Paket B antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1(satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr Dra. HASNI M NARAY, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Al-Hijrah;
 - b. 1(satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Al Hijrah sdr Dra. HASNI M.NARAY, tanggal 21 September 2013;
 - c. 1(satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr Dra. HASNI M.NARAY, tanggal 21 September 2013;
 - d. 1(satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Al Hijrah.
129. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Harmonis penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1(satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan SdrDISWARTI, S.Pd, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Harmonis.
 - b. 1(satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Harmonis sdr DISWARTI, S.Pd, tanggal 21 September 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1(satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdriDISWARTI, S.Pd, tanggal 21 September 2013;
 - d. 1(satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Harmonis.
130. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Putra Mandiri penerima dana BOP Paket B antara lain
- a. 1(satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr NOVIAR HOSNEDI, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Putra Mandiri;
 - b. 1(satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Putra Mandiri sdr NOVIAR HOSNEDI, tanggal 21 September 2013;
 - c. 1(satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr NOVIAR HOSNEDI, tanggal 21 September 2013;
 - d. 1(satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Putra Mandiri.
131. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang ditanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Al-Fath penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1(satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr IRMAN JAYA, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM AL-FATH;

- b. 1(satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Al-Fath sdr IRMAN JAYA, tanggal 21 September 2013;
- c. 1(satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr IRMAN JAYA, tanggal 21 September 2013;
- d. 1(satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Al-Fath.

132. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Widya Tabat penerima dana BOP Paket B antara lain :

- a. 1(satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr BAMBANG SURYADI, S.Pd, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Widya Tabat;
- b. 1(satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Widya Tabat sdr BAMBANG SURYADI, S.Pd, tanggal 21 September 2013;
- c. 1(satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr BAMBANG SURYADI, S.Pd, tanggal 21 September 2013;
- d. 1(satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Widya Tabat.

133. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Ibu Pertiwi penerima dana BOP Paket B antara lain :

a. 1(satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr RAMLI KUNCORO, M.ba, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Ibu Pertiwi;

b. 1(satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Ibu Pertiwi sdr RAMLI KUNCORO, M.ba, tanggal 21 September 2013;

c. 1(satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr RAMLI KUNCORO, M.ba, tanggal 21 September 2013;

d. 1(satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Ibu Pertiwi.

134. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Amanah penerima dana BOP Paket B antara lain :

a. 1(satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr ALI PARTONO jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Amanah;

b. 1(satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua PKBM Amanah sdr ALI PARTONO tanggal 21 September 2013;

- c. 1(satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr ALI PARTONO tanggal 21 September 2013;
- d. 1(satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Amanah.

135. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Paku Haji Permai penerima dana BOP Paket B antara lain :

- a. 1(satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr HARMEN jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM paku Haji Permai;
- b. 1(satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Paku Haji Permai sdr HARMEN tanggal 21 September 2013;
- c. 1(satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr HARMEN tanggal 21 September 2013;
- d. 1(satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Paku Haji Permai;

136. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Prasetia Mandiri penerima dana BOP Paket B antara lain :

- a. 1(satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr BUDIANSYAH, S.Pd.M.Pd jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Prasetya Mandiri;
- b. 1(satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Prasetya Mandiri sdr BUDIANSYAH, S.Pd.M.Pd tanggal 21 September 2013;
 - c. 1(satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr BUDIANSYAH, S.Pd.M.Pd tanggal 21 September 2013;
 - d. 1(satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Prasetya Mandiri.
137. Foto copy peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Standar proses pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C.
138. Foto copy peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C.
139. Foto copy Slide Sosialisasi Penyelenggaraan Program Paket B Melalui BOP Tahun 2013.
140. 2(dua) lembar Surat Edaran Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Nomor : 287/C3/KP/2013, Tanggal 13 Februari 2013 perihal buku daftar lembaga penyelenggara paket, dan daftar SMP terbuka.
141. 2(dua) lembar Surat Edaran Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Nomor : 1095/C3/KP/2013, Tanggal 03 Juni 2013 perihal usulan bantuan operasional penyelenggara (BOP) program paket B.
142. 4(empat) lembar Asli Keputusan Direktur Pembinaan sekolah menengah pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 2.1/C3/KP/2013 tentang Pengangkatan staf pegawai negeri sipil pada kegiatan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama tahun anggaran 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. 6(enam) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 656/A.A3/KU/2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola keuangan Pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013, berikut lampiran nya tanggal 2 Januari 2013.
144. 6(enam) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 7296/A.A3/KU/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 656/A.A3/KU/2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola keuangan Pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013, berikut lampiran nya tanggal 18 Februari 2013.
145. 6(enam) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 30058/A.A3/KU/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 7296/A.A3/KU/2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola keuangan Pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013, berikut lampiran nya tanggal 25 April 2013;
146. 15(lima belas) lembar foto copy surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2013 Nomor : DIPA-023.03.1.666032/2013 tanggal 5 Desember 2012;
147. 5(lima) lembar foto copy Keputusan direktur pembinaan sekolah menengah pertama direktorat jenderal pendidikan dasar kementerian pendidikan dan kebudayaan nomor : 2759 / C3 / KP / 2013 tentang pencairan bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) Paket B tahap I Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2013;
148. 3(tiga) lembar foto copy surat permintaan pembayaran (SPP) tanggal 03 Oktober 2013 Nomor : 21866/666032/2013;
149. 1(satu) lembar foto copy surat perintah membayar (SPM) tanggal 11 Oktober 2013 nomor : 21866/666032/2013;
150. 1(satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) tanggal 16 Oktober 2013 nomor : 859344E/088/110;
151. 10 (sepuluh) lembar foto copy surat dari kementerian pendidikan dan kebudayaan direktorat jenderal pendidikan dasar nomor : 2990 / C3.3 /KU / 2013 tanggal 21 oktober 2013 perihal penyaluran bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) paket B tahun 2013;
152. 1(satu) Lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor : SK.821.12-688, tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 1990 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama SUGENG PRAYITNO, NIP. 131820932 di lingkungan pemerintah daerah tingkat I Bengkulu;

153. 2(dua) lembar Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : K.821.23-04, tanggal 22 Januari 2013 tentang pengangkatan jabatan sdr. SUGENG PRAYITNO, S.IP , NIP. 196402111989081001 selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab Bengkulu Tengah;
154. 1(satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 830.4/ 176 / BKPPD-5 / I / 2013, tanggal 25 Januari 2013 yang di tanda tangani oleh Asisten Adm Umum Sekretariat Daerah Kab Bengkulu Tengah SUNAR JAYA, SE, MM;
155. 1(satu) lembar Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan Nomor : 820.4/ 168/ BKPPD-05/ I / 2013, tanggal 25 Januari 2013 yang di tanda tangani oleh Asisten Adm Umum Sekretariat Daerah Kab Bengkulu Tengah SUNAR JAYA, SE, MM;
156. 1(satu) Lembar Disposisi Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kab Bengkulu Tengah , Nomor Agenda : 291, tanggal 17 Juni 2013, dengan Nomor surat : 1095 / C3 / KP / 2013, tanggal 3 Juni 2013 perihal Usulan bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) program Paket B;
157. 1(satu) Lembar surat kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dengan Nomor : 1095 / C3 / KP / 2013, tanggal 3 Juni 2013 perihal Usulan bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) program Paket B;
158. 1(satu) Lembar format Rekapitulasi usulan BOP Lembaga Penyelenggara program paket B Tahun 2013;
159. 1(satu) berkas foto copy proposal bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) program paket B Awal, tahun 2013 Lembaga PKBM AMANAH dengan ketua ALI PARTONO di ajukan kepada Dinas pendidikan propinsi melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar;
160. 2 (dua) lembar SK (suratkeputusan) PNS Nomor SK 0821.122-374 An. SAMSURI, yang dikeluarkan oleh GUBERNUR BENGKULU, pada tanggal 31 Maret 1986, tempat bekerja guru SDN Taba Terunjam Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Utara. Ditandatangani An. Gubernur Bengkulu sekertaris wilayah daerah ub. Asisten Administrasi dan Umum A. RUSLI. SH NIP 450001228;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. 2(dua) lembar surat keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : K.821.22-45 tertanggal 07 juli 2012 an. Samsuri, S.Pd NIP : 196008071984091003, pangkat Pembina Tk.I (IV/b) jabatan lama staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia sekertariat daerah kabupaten Bengkulu Tengah, jabatan baru Kepala dinas pendidikan, pemuda, olah raga dan kebudayaan kabupaten Bengkulu Tengah. Tertanda Bupati Bengkulu Tengah Ferry Ramli, dan ditanda tangani oleh Sekda kabupaten Bengkulu Tengah Drs. Darmawan Yakoeb, MH;
162. 1(satu) lembar surat pernyataan pelantikan Nomor : 830.7/23/ BKD/ 2012. Yang bertandatangan Sekertaris Daerah Bengkulu Tengah Drs. Darmawan Yakoeb, MH yang menyatakan bahwa an. SAMSURI, S.Pd, M.Pd menjabat Kepala dinas pendidikan, pemuda, olah raga dan kebudayaan kabupaten Bengkulu Tengah Tertanggal 09 Juli 2012;
163. 1(satu) lembar surat pernyataan telah menduduki jabatan Nomor : 820.7/24/BKD/2012, berdasarkan keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : K.821.22-45 tanggal 07 juli 2012 telah menduduki jabatan Kepala dinas pendidikan, pemuda, olahraga dan kebudayaan kabupaten Bengkulu Tengah dan pada tanggal 09 juli 2012 telah menduduki jabatan tersebut, tertanggal 09 Juli 2012 yang bertanda tangan sekertaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Drs. Darmawan Yakoeb, MH;
164. 1(satu) Berkas Akta Notaris Yayasan Cahaya Ramadini dengan Notaris ENDANG PURWATI,SH, M,Kn dengan Nomor : 09, Tanggal 01 April 2013, atas nama SUNAWI selaku Ketua Yayasan;
165. 1(satu) Buku Rekening atas nama Yayasan Cahaya Ramadini pada Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan Nomor Rekening : 5587-01-007594-53-2;
166. 1(satu) Lembar NPWP atas nama Yayasan Cahaya Ramadini dengan Nomor : 31.731.164.5-328.000, tanggal 10 September 2013;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Bengkulu Tengah mendapat dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paket B sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 676.250.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang disalurkan untuk 24 (dua puluh empat) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga PKBM dalam mengusulkan proposal adalah sebagai berikut:

1) Syarat Administrasi:

- a. Lembaga penyelenggara paket B adalah lembaga/organisasi nirlaba
- b. Lembaga telah berbadan hukum yang dibuktikan dengan Akte Notaris;
- c. Memiliki ijin penyelenggaraan/operasional dari Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota;
- d. Memiliki rekening bank atas nama lembaga (bukan nama pribadi);
- e. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga;
- f. Pengurus/Pengelola lembaga adalah orang yang tercantum didalam kepengurusan dalam akta notaris atau berdasarkan SK pengangkatan sebagai pengelola (manajemen) lembaga/organisasi oleh pengurus yang tercantum dalam akta notaris;
- g. Proposal usulan dari Lembaga dilampiri profil;
- h. Pengesahan proposal usulan oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota;
- i. Memiliki tata kelola administrasi pengelolaan program paket B yang baik, benar dan mempunyai akuntabilitas yang tinggi.

2) Syarat Teknis :

- a. Memiliki fasilitas ruang belajar,
- b. Memiliki Tutor/Pamong Belajar dan Narasumber Teknis (NST);
- c. Memiliki fasilitas kantor/sekretariat lembaga;
- d. Memiliki meubelair pembelajaran;
- e. Memiliki bahan ajar dan/atau media pembelajaran;
- f. Mampu menyediakan ruang dan fasilitas alat keterampilan baik mandiri maupun kerjasama dengan pihak lain..

- Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Al-Fath didirikan berdasarkan Akta Notaris Emy Efrianti Agustini, SH, M.Kn, Nomor : 03 Tanggal 25 September 2010 dengan struktur organisasi Lembaga PKBM Al- Fath sebagai berikut:

Ketua : Irman Jaya, SE (Terdakwa)
Sekretaris : Rupianto
Bendahara : Siti Afni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Al-Fath, dimana PKBM Al-Fath adalah salah satu penerima dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paket B tersebut berdasarkan Surat Perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Jakarta dan Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Paket B Nomor: 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 September 2013 yang ditanda tangani pada tanggal 21 September 2013 oleh saksi Nila Meutia selaku PPK dan Terdakwa selaku Ketua PKBM Al-Fath,
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Surat Perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) tersebut, Terdakwa selaku Ketua PKBM Al-Fath, penerima dana BOP mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - Menyelenggarakan proses belajar mengajar paket B sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Program Paket B
 - Meningkatkan kompetensi peserta didik setelah mengikuti pembelajaran program pendidikan Paket B sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Program Paket B
 - Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran program Paket B sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Program Paket B
 - Menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan Program Paket B sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Program Paket B
- Bahwa terdakwa mendapat batuan tersebut adalah berawal pada bulan Maret 2013 ada informasi dari Sdri.Renny Arsi (selaku Sekretaris Forum PKBM Kabupaten Bengkulu Tengah) yang memberitahu pengajuan dana BOP Paket B tahun 2013 sudah dapat dilaksanakan dan kemudian Terdakwa membuat proposal dana BOP Paket B Tahun Anggaran 2013 dan mengajukan proposal dana BOP Paket B Tahun Anggaran 2013 tersebut kepada Kementerian Pendidikan Dirjen Dikdas melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah yang diterima oleh saksi Riswan Efendi.
- Bahwa proposal permohonan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paket B Tahun Anggaran 2013 tanggal 30 Maret 2013 yang dibuat oleh Terdakwa memuat permohonan sebagai berikut:

No.	KOMPONEN	PAKET B KELAS AWAL			
A.	BAHAN	Volume	Biaya	Total	Maksima l
1.	Modul/ Bahan ajar	25 Set	100.000	2.500.000	12
2.	Penilaian Tes	25 OK	50.000	1.250.000	

Halaman 93 dari 162 halaman

Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Semester (2 Kali x 13 MP)				
B.	ALAT				
1.	Alat Tulis Peserta Didik	25	OT	100.000	2.500.000
2.	Administrasi Pembelajaran	1	Se t	250.000	250.000
3.	Sarana Pembelajaran	1	Se t	625.000	625.000
C.	TENAGA				
1.	Transport Tutor (7 Org x 12 Bulan)	78	OB	250.000	16.800.000
2.	Transport Penyelenggara (1 Org x 12 Bulan)	12	OB	100.000	1.200.000
				Harga satuan Kelompok	31.250.000,-
				Harga satuan orang	1.250.000,-

- Bahwa dokumen persyaratan yang Terdakwa lampirkan dalam pengajuan proposal dana BOP Paket B Tahun Anggaran 2013 kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah antara lain :
 - Akta Notaris Emy Efrianti Agustini, SH, M.Kn Nomor : 03 tanggal 25 September 2010
 - Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Al- Fath dengan Ketua Irman Jaya, SE Nomor : 421/074. A/ DIKBUD/ 2013 tanggal 4 Februari 2013
 - Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Al- Fath pada Bank BRI Unit Kembang Seri dengan nomor rekening : 7100- 01- 002062- 53- 0
 - NPWP Lembaga PKBM Al Fath Nomor : 02.898.419.3-328.000 tanggal 29 September 2010
 - Profil Lembaga
 - Lembar Pengesahan Proposal Usulan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah
 - Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah tanpa nomor bulan April 2013
 - Daftar Tutor
 - Daftar Peserta Didik
- Bahwa dokumen persyaratan yang dilampirkan dalam pengajuan proposal dana BOP Paket B Tahun Anggaran 2013 tersebut ditujukan kepada saksi Samsuri, S.Pd, MM Bin Anif selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Samsuri, S.Pd, MM Bin Anif selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu tersebut selanjutnya menerbitkan disposisi kepada saksi Sugeng Prayitno, S.IP. MH Bin Muljari Harto Judanto MH selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar untuk melakukan sosialisasi kepada lembaga PKBM di Kabupaten Bengkulu Tengah dan dalam menindaklanjuti disposisi tersebut, saksi Sugeng Prayitno, S.IP. MH Bin Muljari Harto Judanto secara lisan memerintahkan saksi Riswan Effendi, S.Pd selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah, untuk melakukan sosialisasi tentang adanya Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa saksi Sugeng Prayitno, S.IP. MH bersama dengan saksi Riswan Effendi, S.Pd, pada kenyataannya hanya melakukan seleksi persyaratan administrasi atas proposal yang diajukan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Ranah Lebar Jaya dan tidak melakukan seleksi persyaratan teknis serta tidak melakukan verifikasi lapangan untuk mengetahui kondisi riil secara objektif kebenaran atas proposal pengajuan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) sebagaimana yang diusulkan lembaga PKBM Ranah Lebar Jaya tersebut.
- Bahwa proposal yang dibuat oleh Terdakwa tersebut diajukan oleh saksi Riswan Effendi kepada saksi Sugeng Prayitno, S.IP. MH dan kepada saksi Samsuri, S.Pd, MM untuk diusulkan/direkomendasikan sebagai calon penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) ke Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu tanpa melakukan verifikasi lapangan terhadap lembaga PKBM Al-Fath dan kemudian saksi Samsuri, S.Pd.MM menandatangani surat pengantar nomor: 420/627.A/ Dikbud/ 2013 Tanggal 8 Juli 2013 tentang usulan penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun 2013 yang ditujukan ke Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu.
- Bahwa rekomendasi yang ditanda tangani saksi Samsuri, S.Pd, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah, menjadi salah satu syarat dilakukannya pencairan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun Anggaran 2013 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- Bahwa dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun Anggaran 2013 untuk PKBM Al-Fath sebesar Rp 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah ditransfer pada

Halaman 95 dari 162 halaman

Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Oktober 2013 ke rekening atas nama PKBM Al-Fath dengan nomor rekening: 7001 01- 002062- 53 pada Bank BRI Kembang Seri.

- Bahwa setelah PKBM Al-Fath menerima dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun 2013 sebesar Rp 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar sebagaimana yang ditentukan dalam Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B Tahun 2013 akan tetapi kemudian dari dana tersebut sebesar Rp 9.375.000,- (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi Riswan Efendi dan sisanya sebesar Rp 21.875.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya,
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program paket B pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2013 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu sesuai surat Nomor: SR-2342/PW06/5/2014 tanggal 01 Desember 2014 terhadap dana PKBM Al-Fath telah merugikan keuangan negara sebesar sebesar Rp 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang merupakan bagian dari kerugian negara sejumlah Rp.676.250.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

DAKWAAN PRIMER:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman **96** dari **162** halaman Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

DAKWAAN SUBSIDAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP,

atau

DAKWAAN KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif. Dengan dakwaan yang disusun secara alternatif tersebut majelis akan menentukan terlebih dahulu dakwaan yang paling tepat dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan seluruh fakta-fakta yang ada dipersidangan, baik berupa berkas-berkas perkara maupun keterangan saksi-saksi dan pemeriksaan barang bukti, maka majelis berkeyakinan bahwa dakwaan yang paling tepat kepada fakta-fakta persidangan adalah dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dakwaan pertama disusun secara subsideritas, yaitu dakwaan primer dan dakwaan kesatu subsider, oleh karenanya majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primer, apabila telah terbukti dakwaan Kesatu Primair maka dakwaan Kesatu Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka dakwaan Kesatu Subsidair harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penuntut umum melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan Melawan Hukum,
3. Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah siapa saja yang melakukan tindak pidana korupsi baik perorangan atau korporasi yang harus dan mampu bertanggung jawab atas terjadinya delik tersebut. Kemampuan bertanggungjawab ini mengandung pengertian bahwa setiap orang tersebut: haruslah mampu untuk membedakan antara perbuatan baik dan buruk yang sesuai dengan hukum dan mampu pula untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruk nya perbuatan tersebut.

Bahwa kemampuan bertanggungjawab ini erat kaitannya dengan ajaran kesengajaan. Sebab hanya seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan nilai perbuatan, dan mengerti akan akibat perbuatannya maka dengan demikian ia dapat menentukan kehendak terhadap perbuatannya yang dilakukan itu dengan sadar dan insyaf, sudah barang tentu seseorang tersebut melakukan perbuatan pidana dengan sengaja.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa dengan identitas sebagai berikut:

Halaman **98** dari **162** halaman

Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : IRMAN JAYA, SE Bin YUSUF (Alm)
Tempat lahir : Pelajau
Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun/ 11 Juli 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Zainul Arifin Kompi Gang Keluarga
RT 03 RW 02 Kelurahan Padang
Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota
Bengkulu
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : S1

Menimbang, bahwa setelah majelis menanyakan identitas terdakwa tersebut, ternyata identitasnya bersesuaian dengan identitas terdakwa yang dinyatakan dalam surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDS-06/ARGAM/10/2017 tertanggal 21 November 2017, sehingga majelis berkeyakinan bahwa terdakwa yang diajukan oleh penuntut umum tersebut adalah terdakwa sebagaimana surat dakwaan tersebut.

Bahwa hal ini membuktikan bahwa unsur setiap orang yang dihadapkan ke persidangan adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona.

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan berlangsung dapat mengikuti persidangan dengan baik dan menjawab pertanyaan dengan baik, jelas, lancar, hal ini menunjukkan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Melawan Hukum

Bahwa sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana mengandung dua pengertian, yakni pengertian sifat melawan hukum formil, yakni dilihat dari ada atau tidaknya undang-undang yang dilanggar, sehingga melanggar hukum dalam pengertian ini adalah melanggar undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Sebaliknya pendirian yang materil menyatakan, belum tentu semua perbuatan yang mencocoki undang-undang adalah melawan hukum. Bagi pandangan ini yang dinamakan undang-undang bukan saja hukum yang tertulis, ada

Halaman 99 dari 162 halaman

Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dimasyarakat;

Menimbang, bahwa hukum formil dalam arti sempit meliputi perbuatan melawan hukum yang hanya bertentangan dengan undang-undang, sedangkan melawan hukum formil dalam arti luas adalah perbuatan melawan hukum bukan saja undang-undang tetapi juga peraturan-peraturan lainnya yang bersifat tertulis.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003 /PPU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, maka perbuatan melawan hukum dalam arti materil telah dinyatakan tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara a quo majelis berpendapat pengertian “melawan hukum”, yaitu pengertian melawan hukum formil secara luas, yakni perbuatan terdakwa yang dilakukan dan bertentangan dengan pengertian hukum secara luas, yakni tidak saja diartikan sebagai perbuatan melanggar undang-undang tetapi juga diartikan sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan-peraturan lainnya yang bersifat tertulis dan dikeluarkan atau ditetapkan oleh kekuasaan yang berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, keterangan terdakwa, petunjuk dikaitkan dengan barang bukti selanjutnya majelis menimbang sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Bengkulu Tengah mendapat dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paket B sebesar Rp 676.250.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang disalurkan untuk 24 (dua puluh empat) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga PKBM dalam mengusulkan proposal antara lain adalah sebagai berikut:

1) Syarat Administrasi:

- a. Lembaga telah berbadan hukum yang dibuktikan dengan Akte Notaris;
- b. Memiliki ijin penyelenggaraan/operasional dari Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pengurus/Pengelola lembaga adalah orang yang tercantum didalam kepengurusan dalam akta notaris atau berdasarkan SK pengangkatan sebagai pengelola (manajemen) lembaga/organisasi oleh pengurus yang tercantum dalam akta notaris;
 - d. Proposal usulan dari Lembaga dilampiri profil;
 - e. Pengesahan proposal usulan oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota;
- 2) Syarat Teknis :
- a. Memiliki fasilitas ruang belajar;
 - b. Memiliki Tutor/Pamong Belajar dan Narasumber Teknis (NST);
 - c. Memiliki fasilitas kantor/sekretariat lembaga;
 - d. Memiliki meubelair pembelajaran;
 - e. Memiliki bahan ajar dan/atau media pembelajaran;
 - f. Mampu menyediakan ruang dan fasilitas alat keterampilan baik mandiri maupun kerjasama dengan pihak lain..

Menimbang, bahwa terdakwa adalah ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Al-Fath, dimana PKBM) Al-Fath adalah salah satu penerima dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paket B tersebut berdasarkan Surat Perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Jakarta dan Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Paket B Nomor: 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 September 2013 yang ditanda tangani pada tanggal 21 September 2013 oleh saksi Nila Meutia selaku PPK dan Terdakwa selaku Ketua PKBM) Al-Fath.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku ketua PKBM) Al-Fath telah mengajukan proposal dana BOP Paket B Tahun Anggaran 2013 kepada Kementerian Pendidikan Dirjen Dikdas melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah yang diterima oleh saksi Riswan Efendi. memuat permohonan sebagai berikut:

No.	KOMPONEN	PAKET B KELAS AWAL			
A.	BAHAN	Volume	Biaya	Total	Maksima
1.	Modul/ Bahan ajar	25 Set	100.000	2.500.000	12
2.	Penilaian Tes Semester (2 Kali x 13 MP)	25 OK	50.000	1.250.000	
B.	ALAT				
1.	Alat Tulis Peserta Didik	25 OT	100.000	2.500.000	10.B
2.	Administrasi Pembelajaran	1 Set	250.000	250.000	
3.	Sarana	1 Se	625.000	625.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembelajaran	t			
C.	TENAGA				
1.	Transport Tutor (7 Org x 12 Bulan)	78	OB	250.000	16.800.000
2.	Transport Penyelenggara (1 Org x 12 Bulan)	12	OB	100.000	1.200.000
				Harga satuan Kelompok	31.250.000,-
				Harga satuan orang	1.250.000,-

Menimbang, bahwa dokumen persyaratan yang dilampirkan oleh terdakwa dalam pengajuan proposal dana BOP Paket B Tahun Anggaran 2013, antara lain :

- Bahwa dokumen persyaratan yang Terdakwa lampirkan dalam pengajuan proposal dana BOP Paket B Tahun Anggaran 2013 kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah antara lain :
 - a. Akta Notaris Emy Efianti Agustini, SH, M.Kn Nomor : 03 tanggal 25 September 2010
 - b. Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Al- Fath dengan Ketua Irman Jaya, SE Nomor : 421/074. A/ DIKBUD/ 2013 tanggal 4 Februari 2013
 - c. Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Al- Fath pada Bank BRI Unit Kembang Seri dengan nomor rekening : 7100- 01- 002062- 53- 0
 - d. NPWP Lembaga PKBM Al Fath Nomor : 02.898.419.3-328.000 tanggal 29 September 2010
 - e. Profil Lembaga
 - f. Lembar Pengesahan Proposal Usulan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah
 - g. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah tanpa nomor bulan April 2013
 - h. Daftar Tutor
 - i. Daftar Peserta Didik

Menimbang, bahwa proposal yang terdakwa ajukan tersebut kemudian diserahkan kepada saksi Sugeng Prayitno, S.IP. MH Bin Muljari Harto Judanto MH selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan oleh saksi Sugeng Prayitno, S.IP. MH Bin Muljari Harto Judanto MH proposal tersebut diserahkan kepada saksi Riswan Effendi, S.Pd selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu untuk dilakukan seleksi persyaratan administrasi.

Bahwa akan tetapi saksi Riswan Effendi, S.Pd tidak melakukan seleksi persyaratan teknis serta tidak melakukan verifikasi lapangan untuk mengetahui kondisi riil secara objektif kebenaran atas proposal pengajuan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) tersebut

Menimbang, bahwa proposal yang dibuat oleh Terdakwa tersebut selanjutnya diserahkan kepada saksi Samsuri, S.Pd, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bengkulu Tengah untuk diusulkan/direkomendasikan sebagai calon penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) ke Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu tanpa melakukan verifikasi lapangan terhadap lembaga PKBM Al-Fath, kemudian saksi Samsuri, S.Pd . MM menandatangani surat pengantar nomor: 420/627.A/Dikbud/2013 Tanggal 8 Juli 2013 tentang usulan penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun 2013 yang ditujukan ke Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu.

Menimbang, bahwa surat pengantar yang ditanda tangani saksi Samsuri, S.Pd, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah tersebut menjadi salah satu syarat untuk dapat dilakukannya pencairan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun Anggaran 2013 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2013 untuk PKBM Al-Fath sebesar Rp 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah ditrsnfer ke rekening giro atas nama PKBM Al-Fath tanggal 24 Oktober 2013 dengan nomor rekening: 7001 01- 002062- 53 pada Bank BRI Kembang Seri.

Menimbang, bahwa setelah PKBM Al-Fath menerima dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun 2013 sebesar Rp 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, terdakwa selaku ketua PKBM Al-Fath tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar sebagaimana yang ditentukan dalam Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B Tahun 2013, akan tetapi kemudian dari dana tersebut sebesar Rp 9.375.000,- (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi Riswan Efendi dan sisanya sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.875.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta -fakta persidangan diatas dan dihubungkan dengan "unsur dengan melawan hukum" selanjutnya majelis menimbang sebagai berikut.

majelis menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku ketua lembaga PKBM Al-Fath yang menerima dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun 2013 sebesar Rp 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), padahal terdakwa mengetahui PKBM Al-Fath yang terdakwa pimpin tersebut tidak berhak mendapatkan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun 2013 karena tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima Dana dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP), yakni tidak memiliki peserta didik, tutor atau tenaga pendidik, adalah telah bertentangan dengan hukum, yakni: bertentangan dengan Buku I Panduan pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B Tahun 2013 yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Pembinaan Sekolah Menengah Pertama yaitu

1. Bab I Pendahuluan Sub Bab D angka 2:
Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B adalah Bantuan dana pendidikan yang diberikan pemerintah pusat kepada lembaga penyelenggara untuk memberikan layanan pendidikan Paket B kepada peserta didik selama 1 (satu) tahun pelajaran.
2. Bab II Sub Bab C angka 2 huruf a angka 1) :
Pembelajaran akademik dilakukan minimal 3 (tiga) kali pertemuan dalam seminggu
3. Bab IV Sub Bab A Angka 1:
 - a. Lembaga Penyelenggara berkewajiban melaksanakan pembelajaran Paket B yang terintegrasi (termasuk didalamnya pendidikan keterampilan) sesuai dengan panduan dan kebijakan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis meyakini unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara harfiah “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya. Sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya, Memperkaya dapat juga berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya, memperkaya diri menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaan dari seseorang yang tidak kaya menjadi kaya atau dari seseorang yang kaya menjadi bertambah kaya;

Bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak dilarang, yang dilarang adalah cara memperkaya diri sendiri tersebut apakah dilakukan dengan melawan hukum atau tidak;

Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam penjelasannya mengenai apa itu memperkaya tidak secara tegas dijelaskan, hanya dalam pasal 37 ayat (3) dan (4) undang-undang ini yaitu memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan untuk sumber kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat saksi lain. Dalam hal tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan maka keterangan tersebut dapat untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi;

Bahwa dengan demikian penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama, yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, keterangan para terdakwa, dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti tidak dapat dibuktikan adanya pertambahan kekayaan terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan pencairan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paket B di Kabupaten Bengkulu Tengah dan juga tidak dapat dibuktikan adanya perubahan gaya hidup terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi misalnya menjadi suka berfoya-foya setelah pelaksanaan kegiatan pencairan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paket B di Kabupaten Bengkulu Tengah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup bukti yang dapat membuktikan terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi menjadi kaya atau berfoya-foya sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan pencairan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paket B di Kabupaten Bengkulu Tengah, karenanya majelis berkeyakinan unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari dakwaan Primer tidak terbukti maka, unsur yang lain dalam dakwaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;
4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur "Setiap orang" dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terbukti, maka pertimbangan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan primer tersebut dijadikan pertimbangan pula dalam dakwaan subsidiar ini, dan dinyatakan terbukti pula, dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur saja terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'dengan tujuan' adalah 'kesengajaan' sedangkan yang dimaksud dengan 'kesengajaan' adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar atau disadari atau diinsyafi oleh si pelaku baik terhadap akibat yang diinginkan, akibat lain yang pasti terjadi atau akibat lain yang kemungkinan besar terjadi;

Menimbang, bahwa 'menguntungkan' adalah membuat menjadi untung. Sedangkan yang dimaksud dengan 'untung' adalah meliputi hasil positif/plus dari pemasukan dikurangi pengeluaran. Menguntungkan sama artinya dengan "mendapatkan untung", yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar daripada pengeluaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri, untuk atau orang lain atau untuk suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, keterangan terdakwa, petunjuk dikaitkan dengan barang bukti selanjutnya majelis menimbang sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Bengkulu Tengah mendapat dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paket B sebesar Rp 676.250.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang disalurkan untuk 24 (dua puluh empat) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga PKBM dalam mengusulkan proposal antara lain adalah sebagai berikut:

1) Syarat Administrasi:

- a. Lembaga telah berbadan hukum yang dibuktikan dengan Akte Notaris;
- b. Memiliki ijin penyelenggaraan/operasional dari Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota;
- c. Pengurus/Pengelola lembaga adalah orang yang tercantum didalam kepengurusan dalam akta notaris atau berdasarkan SK pengang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katan sebagai pengelola (manajemen) lembaga/organisasi oleh pengurus yang tercantum dalam akta notaris;

- d. Proposal usulan dari Lembaga dilampiri profil;
- e. Pengesahan proposal usulan oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota;

2) Syarat Teknis :

- a. Memiliki fasilitas ruang belajar;
- b. Memiliki Tutor/Pamong Belajar dan Narasumber Teknis (NST);
- c. Memiliki fasilitas kantor/sekretariat lembaga;
- d. Memiliki meubelair pembelajaran;
- e. Memiliki bahan ajar dan/atau media pembelajaran;
- f. Mampu menyediakan ruang dan fasilitas alat keterampilan baik mandiri maupun kerjasama dengan pihak lain..

Menimbang, bahwa terdakwa adalah ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Al-Fath, dimana PKBM) Al-Fath adalah salah satu penerima dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paket B tersebut berdasarkan Surat Perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Jakarta dan Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Paket B Nomor: 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 September 2013 yang ditanda tangani pada tanggal 21 September 2013 oleh saksi Nila Meutia selaku PPK dan Terdakwa selaku Ketua PKBM) Al-Fath.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku ketua PKBM) Al-Fath telah mengajukan proposal dana BOP Paket B Tahun Anggaran 2013 kepada Kementerian Pendidikan Dirjen Dikdas melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah yang diterima oleh saksi Riswan Efendi. memuat permohonan sebagai berikut:

No.	KOMPONEN	PAKET B KELAS AWAL			
A.	BAHAN	Volume	Biaya	Total	Maksima
1.	Modul/ Bahan ajar	25 Set	100.000	2.500.000	12
2.	Penilaian Tes Semester (2 Kali x 13 MP)	25 OK	50.000	1.250.000	
B.	ALAT				
1.	Alat Tulis Peserta Didik	25 OT	100.000	2.500.000	10.B
2.	Administrasi Pembelajaran	1 Set	250.000	250.000	
3.	Sarana Pembelajaran	1 Set	625.000	625.000	
C.	TENAGA				19.6
1.	Transport Tutor (7	78 OB	250.000	16.800.00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Org x 12 Bulan)			0	
2.	Transport Penyelenggara (1 Org x 12 Bulan)	12 OB	100.000	1.200.000	
			Harga satuan Kelompok	31.250.000,-	57.6
			Harga satuan orang	1.250.000,-	100

Menimbang, bahwa dokumen persyaratan yang dilampirkan oleh terdakwa dalam pengajuan proposal dana BOP Paket B Tahun Anggaran 2013, antara lain :

- Akta Notaris Emy Efrianti Agustini, SH, M.Kn Nomor : 03 tanggal 25 September 2010
- Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Al- Fath dengan Ketua Irman Jaya, SE Nomor : 421/074. A/ DIKBUD/ 2013 tanggal 4 Februari 2013
- Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Al- Fath pada Bank BRI Unit Kembang Seri dengan nomor rekening : 7100- 01- 002062- 53- 0
- NPWP Lembaga PKBM Al Fath Nomor : 02.898.419.3-328.000 tanggal 29 September 2010
- Profil Lembaga
- Lembar Pengesahan Proposal Usulan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah
- Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah tanpa nomor bulan April 2013
- Daftar Tutor
- Daftar Peserta Didik

Menimbang, bahwa proposal yang terdakwa ajukan tersebut kemudian diserahkan kepada saksi Sugeng Prayitno, S.IP. MH Bin Muljari Harto Judanto MH selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan oleh saksi Sugeng Prayitno, S.IP. MH Bin Muljari Harto Judanto MH proposal tersebut diserahkan kepada saksi Riswan Effendi, S.Pd selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu untuk dilakukan seleksi persyaratan administrasi.

Bahwa akan tetapi saksi Riswan Effendi, S.Pd tidak melakukan seleksi persyaratan teknis serta tidak melakukan verifikasi lapangan untuk mengetahui kondisi riil secara objektif kebenaran atas proposal pengajuan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proposal yang dibuat oleh Terdakwa tersebut selanjutnya diserahkan kepada saksi Samsuri, S.Pd, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bengkulu Tengah untuk diusulkan/ direkomendasikan sebagai calon penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) ke Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu tanpa melakukan verifikasi lapangan terhadap lembaga PKBM Benteng Mandiri, kemudian saksi Samsuri, S.Pd . MM menandatangani surat pengantar nomor: 420/627.A/Dikbud/2013 Tanggal 8 Juli 2013 tentang usulan penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun 2013 yang ditujukan ke Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu.

Menimbang, bahwa surat pengantar yang ditanda tangani saksi Samsuri, S.Pd, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah tersebut menjadi salah satu syarat untuk dapat dilakukannya pencairan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun Anggaran 2013 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2013 untuk PKBM Al-Fath sebesar Rp 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah ditrsnfer ke rekening giro atas nama PKBM Al-Fath tanggal 24 Oktober 2013 dengan nomor rekening: 7001 01- 002062- 53 pada Bank BRI Kembang Seri.

Menimbang, bahwa setelah PKBM Al-Fath menerima dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun 2013 sebesar Rp 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, terdakwa selaku ketua PKBM Al-Fath tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar sebagaimana yang ditentukan dalam Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B Tahun 2013, akan tetapi kemudian dari dana tersebut sebesar Rp 9.375.000,- (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi Riswan Efendi dan sisanya sebesar Rp 21.875.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta -fakta persidangan diatas dan dihubungkan dengan "Unsur dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi" majelis menimbang sebagai berikut.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku ketua lembaga PKBM Al-Fath yang menerima dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun 2013 sebesar Rp 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) padahal terdakwa mengetahui PKBM Al-Fath tersebut adalah tidak berhak mendapatkan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun 2013 tersebut karena tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima, yakni tidak memiliki peserta didik, tutor atau tenaga pendidik, namun terdakwa tetap bersedia menerima dana tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut mejelis menyakini perbuatan terdakwa tersebut adalah telah memberikan keuntungan kepada terdakwa dan orang lain, yakni: telah memberikan keuntungan kepada terdakwa sebesar sebesar Rp 21.875.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kepada saksi Riswan Effendi sebesar Rp 9.375.000,- (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis meyakini unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3 Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang pembuktiannya bersifat alternatif artinya bahwa apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum, sehingga perbuatan yang lainnya dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sarana" adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "jabatan" adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri sipil dalam suatu organisasi Negara ataupun pada lembaga lain yang mempunyai tugas dan wewenang;

Menimbang, bahwa "kedudukan" adalah posisi seseorang yang berkaitan dengan kewenangan; sedangkan mengenai kriteria jabatan atau kedudukan, undang-undang tidak menentukan secara tegas apakah jabatan dan kedudukan tersebut hanya sebatas pada jabatan dan kedudukan pada lembaga hukum public saja (Pegawai Negeri Sipil);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, keterangan terdakwa, petunjuk dikaitkan dengan barang bukti selanjutnya majelis menimbang sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Bengkulu Tengah mendapat dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paket B sebesar Rp 676.250.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang disalurkan untuk 24 (dua puluh empat) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga PKBM dalam mengusulkan proposal antara lain adalah sebagai berikut:

1) Syarat Administrasi:

- Lembaga telah berbadan hukum yang dibuktikan dengan Akte Notaris;
- Memiliki ijin penyelenggaraan/operasional dari Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota;
- Pengurus/Pengelola lembaga adalah orang yang tercantum didalam kepengurusan dalam akta notaris atau berdasarkan SK pengangkatan sebagai pengelola (manajemen) lembaga/organisasi oleh pengurus yang tercantum dalam akta notaris;
- Proposal usulan dari Lembaga dilampiri profil;
- Pengesahan proposal usulan oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota;

2) Syarat Teknis :

- Memiliki fasilitas ruang belajar,
- Memiliki Tutor/Pamong Belajar dan Narasumber Teknis (NST);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memiliki fasilitas kantor/sekretariat lembaga;
- d. Memiliki meubelair pembelajaran;
- e. Memiliki bahan ajar dan/atau media pembelajaran;
- f. Mampu menyediakan ruang dan fasilitas alat keterampilan baik mandiri maupun kerjasama dengan pihak lain..

Menimbang, bahwa terdakwa adalah ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Al-Fath, dimana PKBM) Al-Fath adalah salah satu penerima dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paket B tersebut berdasarkan Surat Perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Jakarta dan Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Paket B Nomor: 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 September 2013 yang ditanda tangani pada tanggal 21 September 2013 oleh saksi Nila Meutia selaku PPK dan Terdakwa selaku Ketua PKBM) Al-Fath.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Surat Perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) tersebut, Terdakwa selaku Ketua PKBM Al-Fath penerima dana BOP mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses belajar mengajar paket B sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Program Paket B
- b. Meningkatkan kompetensi peserta didik setelah mengikuti pembelajaran program pendidikan Paket B sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Program Paket B
- c. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran program Paket B sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Program Paket B
- d. Menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan Program Paket B sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Program Paket B

Menimbang, bahwa terdakwa selaku ketua PKBM Al-Fath telah mengajukan proposal dana BOP Paket B Tahun Anggaran 2013 kepada Kementerian Pendidikan Dirjen Dikdas melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah yang diterima oleh saksi Riswan Efendi. memuat permohonan sebagai berikut:

No.	KOMPONEN	PAKET B KELAS AWAL			
		Volume	Biaya	Total	Maksima l
1.	Modul/ Bahan ajar	25 Set	100.000	2.500.000	12
2.	Penilaian Tes	25 OK	50.000	1.250.000	

Halaman 113 dari 162 halaman

Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Semester (2 Kali x 13 MP)				
B.	ALAT				
1.	Alat Tulis Peserta Didik	25	OT	100.000	2.500.000
2.	Administrasi Pembelajaran	1	Set	250.000	250.000
3.	Sarana Pembelajaran	1	Set	625.000	625.000
C.	TENAGA				
1.	Transport Tutor (7 Org x 12 Bulan)	78	OB	250.000	16.800.000
2.	Transport Penyelenggara (1 Org x 12 Bulan)	12	OB	100.000	1.200.000
				Harga satuan Kelompok	31.250.000,-
				Harga satuan orang	1.250.000,-

Menimbang, bahwa dokumen persyaratan yang dilampirkan oleh terdakwa dalam pengajuan proposal dana BOP Paket B Tahun Anggaran 2013, antara lain :

- Akta Notaris Emy Efrianti Agustini, SH, M.Kn Nomor : 03 tanggal 25 September 2010
- Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM AI- Fath dengan Ketua Irman Jaya, SE Nomor : 421/074. A/ DIKBUD/ 2013 tanggal 4 Februari 2013
- Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM AI- Fath pada Bank BRI Unit Kembang Seri dengan nomor rekening : 7100- 01- 002062- 53- 0
- NPWP Lembaga PKBM AI Fath Nomor : 02.898.419.3-328.000 tanggal 29 September 2010
- Profil Lembaga
- Lembar Pengesahan Proposal Usulan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah
- Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah tanpa nomor bulan April 2013
- Daftar Tutor
- Daftar Peserta Didik

Menimbang, bahwa proposal yang terdakwa ajukan tersebut kemudian diserahkan kepada saksi Sugeng Prayitno, S.IP. MH Bin Muljari Harto Judanto MH selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan oleh saksi Sugeng Prayitno, S.IP. MH Bin Muljari Harto Judanto MH proposal tersebut diserahkan kepada saksi Riswan Effendi, S.Pd selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu untuk dilakukan seleksi persyaratan administrasi.

Bahwa akan tetapi saksi Riswan Effendi, S.Pd tidak melakukan seleksi persyaratan teknis serta tidak melakukan verifikasi lapangan untuk mengetahui kondisi riil secara objektif kebenaran atas proposal pengajuan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) tersebut

Menimbang, bahwa proposal yang dibuat oleh Terdakwa tersebut selanjutnya diserahkan kepada saksi Samsuri, S.Pd, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bengkulu Tengah untuk diusulkan/direkomendasikan sebagai calon penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) ke Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu tanpa melakukan verifikasi lapangan terhadap lembaga PKBM Benteng Mandiri, kemudian saksi Samsuri, S.Pd . MM menandatangani surat pengantar nomor: 420/627.A/Dikbud/2013 Tanggal 8 Juli 2013 tentang usulan penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun 2013 yang ditujukan ke Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu.

Menimbang, bahwa surat pengantar yang ditanda tangani saksi Samsuri, S.Pd, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah tersebut menjadi salah satu syarat untuk dapat dilakukannya pencairan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun Anggaran 2013 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2013 untuk PKBM Al-Fath sebesar Rp 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah ditrsnfer ke rekening giro atas nama PKBM Al-Fath tanggal 24 Oktober 2013 dengan nomor rekening: 7001 01- 002062- 53 pada Bank BRI Kembang Seri.

Menimbang, bahwa setelah PKBM Al-Fath menerima dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun 2013 sebesar Rp 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, terdakwa selaku ketua PKBM Al-Fath tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar sebagaimana yang ditentukan dalam Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B Tahun 2013, akan tetapi kemudian dari dana tersebut sebesar Rp 9.375.000,- (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa serahkan kepada saksi Riswan Efendi dan sisanya sebesar Rp 21.875.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta -fakta persidangan diatas dan dihubungkan dengan "Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" majelis menimbang sebagai berikut.

Menimbang, bahwa selaku ketua PKBM Al-Fath terdakwa berwenang mengajukan proposal untuk mendapatkan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paket B dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sehingga dana Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) tersebut dapat dicairkan dan diterima oleh terdakwa selaku ketua PKBM Al-Fath.

Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian Surat Perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Jakarta dan Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Paket B Nomor: 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 September 2013 yang ditanda tangani pada tanggal 21 September 2013 oleh saksi Nila Meutia selaku PPK dan Terdakwa selaku Ketua PKBM Al-Fath, dan berdasarkan Pasal 4 Surat Perjanjian tersebut, Terdakwa selaku Ketua PKBM Al-Fath penerima dana BOP mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses belajar mengajar paket B sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Program Paket B
- b. Meningkatkan kompetensi peserta didik setelah mengikuti pembelajaran program pendidikan Paket B sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Program Paket B
- c. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran program Paket B sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Program Paket B
- d. Menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan Program Paket B sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Program Paket B

Menimbang, bahwa akan tetapi wewenang terdakwa berdasarkan perjanjian tersebut telah disalahgunakan oleh terdakwa yakni, setelah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paket B dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tersebut diterimanya, yakni: terdakwa mengetahui bahwa PKBM Al-Fath yang dipimpinnya tidak berhak mendapatkan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B karena tidak memenuhi persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam Bab II huruf A angka 1 dan angka 2 Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B Tahun 2013, khususnya syarat teknis yang menyatakan PKBM Penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B, harus memiliki:

- a. Memiliki fasilitas ruang belajar;
- b. Memiliki Tutor/Pamong Belajar dan Narasumber Teknis (NST);
- c. Memiliki fasilitas kantor/sekretariat lembaga;
- d. Memiliki meubelair pembelajaran;
- e. Memiliki bahan ajar dan/atau media pembelajaran;
- f. Mampu menyediakan ruang dan fasilitas alat keterampilan baik mandiri maupun kerjasama dengan pihak lain

Menimbang, bahwa disamping tidak memenuhi persyaratan teknis penerima dana BOP tersebut, pada saat dana tersebut telah ditransfer ke rekening PKBM Al-Fath tersebut, terdakwa selaku ketua PKBM tidak menggunakan dana tersebut sebagaimana sebagaimana proposal yang terdakwa ajukan tersebut, dimana seharusnya setelah menerima dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paket B terdakwa berkewajiban melaksanakan kegiatan sebagaimana Perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) yang telah terdakwa tandatangani.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis menyakini unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terbukti menurut hukum.

Ad.4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah:

Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Sedangkan yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah: seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa pun, baik yang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak serta kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban usaha milik Negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang apakah yang dimaksud dengan “merugikan”. Menurut arti katanya “merugikan” adalah sama artinya dengan “menjadi rugi atau menjadi berkurang” sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah menjadi rugi atau menjadi berkurangnya keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa merugikan keuangan negara juga mengandung pengertian bahwa:

1. Negara tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya didapat atau negara mendapatkan hak-haknya tetapi tidak sesuai dengan yang seharusnya didapatkan; atau,
2. Negara mengeluarkan kewajiban-kewajiban yang seharusnya tidak dikeluarkan atau negara mengeluarkan kewajiban-kewajiban yang tidak sesuai dengan prestasi yang seharusnya didapatkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk dikaitkan dengan barang bukti selanjutnya majelis menimbang sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Bengkulu Tengah mendapat dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paket B sebesar Rp 676.250.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang disalurkan untuk 24 (dua puluh empat) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Menimbang, bahwa terdakwa adalah ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Benteng Mandiri, dimana PKBM Renah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebar Jaya adalah salah satu penerima dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paket B tersebut berdasarkan Surat Perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Jakarta dan Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Paket B Nomor: 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 September 2013 yang ditanda tangani pada tanggal 21 September 2013 oleh saksi Nila Meutia selaku PPK dan Terdakwa selaku Ketua PKBM Renah Lebar Jaya.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku ketua PKBM Renah Lebar Jaya ada membuat proposal dana BOP Paket B Tahun Anggaran 2013, ditujukan kepada Kementerian Pendidikan Dirjen Dikdas melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah dengan dilampiri dokumen persyaratan, antara lain :

- a. Profil Lembaga
- b. Struktur Organisasi
- c. Lembar Pengesahan Proposal Usulan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah;
- d. Daftar Tutor
- e. Daftar Peserta Didik

Menimbang, bahwa proposal yang terdakwa ajukan tersebut kemudian diserahkan kepada saksi Sugeng Prayitno, S.IP. MH Bin Muljari Harto Judanto MH selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan oleh saksi Sugeng Prayitno, S.IP. MH Bin Muljari Harto Judanto MH proposal tersebut diserahkan kepada saksi Riswan Effendi, S.Pd selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu untuk dilakukan seleksi persyaratan administrasi.

Bahwa akan tetapi saksi Riswan Effendi, S.Pd tidak melakukan seleksi persyaratan teknis serta tidak melakukan verifikasi lapangan untuk mengetahui kondisi riil secara objektif kebenaran atas proposal pengajuan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) tersebut

Menimbang, bahwa proposal yang dibuat oleh Terdakwa tersebut selanjutnya diserahkan kepada saksi Samsuri, S.Pd, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bengkulu Tengah untuk diusulkan/direkomendasikan sebagai calon penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) ke Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu tanpa melakukan verifikasi lapangan terhadap lembaga PKBM Renah Lebar Jaya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian saksi Samsuri, S.Pd . MM menandatangani surat pengantar nomor: 420/627.A/Dikbud/2013 Tanggal 8 Juli 2013 tentang usulan penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun 2013 yang ditujukan ke Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu.

Bahwa surat pengantar yang ditanda tangani saksi Samsuri, S.Pd, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah tersebut menjadi salah satu syarat untuk dapat dilakukannya pencairan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun Anggaran 2013 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Bahwa dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun Anggaran 2013 untuk PKBM Renah Lebar Jaya telah ditrasfer langsung ke rekening giro atas nama PKBM Renah Lebar Jaya dengan nomor rekening: 3390-01-016321-53-1 pada Bank BRI Unit Pagar Dewa sebesar Rp 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah terdakwa selaku ketua PKBM Renah Lebar Jaya menerima dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun 2013 sebesar Rp 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, terdakwa tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar sebagaimana yang ditentukan dalam Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B Tahun 2013, akan tetapi dana tersebut oleh terdakwa diserahkan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada saksi Riswan Effendi melalui saksi Agung Kahadesta, sedangkan sisanya sebesar Rp. 22.250.000,- (dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya tidak ada dipergunakan sama sekali untuk kegiatan PKBM Renah Lebar Jaya, dan Terdakwa tidak membuat pertanggungjawaban atas penerimaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun Anggaran 2013 yang telah diterima oleh Lembaga PKBM Renah Lebar Jaya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta persidangan diatas dan dihubungkan dengan "Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" majelis majelis menimbang sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dari negara memberi bantuan kepada terdakwa selaku ketua PKBM Renah Lebar Jaya adalah, agar setelah menerima dana tersebut terdakwa menyelenggarakan proses belajar mengajar paket B sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Program Paket B, menyediakan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran program Paket B sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Program Paket B, dan menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan Program Paket B sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Program Paket B, yang tujuan utama program tersebut adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa selaku ketua PKBM Renah Lebar Jaya menerima dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) tersebut sebesar Rp 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi kenyataannya terdakwa tidak melakukan kegiatan sebagaimana Surat Perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Nomor: 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 September 2013 yang ditanda tangani pada tanggal 21 September 2013 oleh saksi Nila Meutia selaku PPK dan Terdakwa selaku Ketua PKBM Renah Lebar Jaya, sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan terjadinya kerugian negara karena negara telah mengeluarkan dana namun tidak mendapat prestasi apapun.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan propinsi Bengkulu telah merugikan negara yakni sebesar Rp 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang merupakan bagian dari kerugian negara seluruhnya dalam Kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program paket B pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp 676.250.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis mempunyai keyakinan bahwa unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ini telah terpenuhi.

5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya satu saja dari unsur tersebut terpenuhi misalnya unsur mereka yang melakukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur menyuruh melakukan, atau unsur turut serta melakukan saja yang terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, dalam teori ilmu hukum pidana merupakan suatu bentuk tindak pidana penyertaan atau biasa disebut dengan istilah “Deelneming” yang inti daripada ajaran ini dimaksudkan memberikan perluasan makna dari kata “pelaku” atau dengan kata lain merupakan penjelasan tentang siapa saja yang dapat disebut sebagai pelaku suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana yang sama dengan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaku dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 ini adalah:

1. Orang yang melakukan tindak pidana (pleger),
2. Orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (doen pleger),
3. Orang yang turut serta melakukan tindak pidana (mede pleger);

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan (pleger)” adalah orang yang berbuat melakukan semua unsur dari tindak pidana, pengertian “orang yang menyuruh melakukan (medepleger)” di sini disyaratkan dalam melakukan perbuatan pidana dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang yang mana salah satunya sebagai yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan yang lain sebagai yang disuruh melakukan (pleger) yang mana orang yang disuruh adalah sebagai alat (instrument) saja adapun yang bertanggungjawab melakukan tindak pidana adalah orang yang menyuruh melakukan sedangkan yang di suruh melakukan tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya sedangkan pengertian “turut serta melakukan (medepleger)” menurut doktrin hukum pidana dipandang sebagai “pelaku bersama” dalam arti kata bersama-sama melakukan, di sini perbuatan dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) perbuatan. Semua pelaku melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan semua unsur dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk adanya turut serta selaku pelaku bersama diperlukan :

1. Harus ada tindakan pelaksanaan (uitvoering handeling).
2. Harus ada kerjasama yang disadari (bewuste samen werking).
3. Harus ada persesuaian rencana dari semua peserta.

Menimbang, bahwa sebelum majelis menimbang unsur ini terlebih dahulu majelis akan menimbang fakta-fakta sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa adalah ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Benteng Mandiri, dimana PKBM Renah Lebar Jaya adalah salah satu penerima dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paket B tersebut berdasarkan Surat Perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Jakarta dan Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Paket B Nomor: 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 September 2013 yang ditanda tangani pada tanggal 21 September 2013 oleh saksi Nila Meutia selaku PPK dan Terdakwa selaku Ketua PKBM PKBM Renah Lebar Jaya.

Menimbang, bahwa untuk dapat bantuan tersebut, terdakwa selaku ketua PKBM PKBM Renah Lebar Jaya sebelumnya membuat proposal dana BOP Paket B Tahun Anggaran 2013, ditujukan kepada Kementerian Pendidikan Dirjen Dikdas melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah dengan dilampiri dokumen persyaratan, antara lain :

- a. Profil Lembaga
- b. Struktur Organisasi
- c. Lembar Pengesahan Proposal Usulan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah;
- d. Daftar Tutor
- e. Daftar Peserta Didik

Menimbang, bahwa proposal yang terdakwa ajukan tersebut kemudian diserahkan kepada saksi Sugeng Prayitno, S.IP. MH Bin Muljari Harto Judanto MH selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan oleh saksi Sugeng Prayitno, S.IP. MH Bin Muljari Harto Judanto MH proposal tersebut diserahkan kepada saksi Riswan Effendi, S.Pd selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu untuk dilakukan seleksi persyaratan administrasi.

Bahwa akan tetapi saksi Riswan Effendi, S.Pd tidak melakukan seleksi persyaratan teknis serta tidak melakukan verifikasi lapangan untuk mengetahui kondisi riil secara objektif kebenaran atas proposal pengajuan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) tersebut

Menimbang, bahwa proposal yang dibuat oleh Terdakwa tersebut selanjutnya diserahkan kepada saksi Samsuri, S.Pd, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bengkulu Tengah untuk diusulkan/direkomendasikan sebagai calon penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) ke Dinas Pendidikan Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu tanpa melakukan verifikasi lapangan terhadap lembaga PKBM Harmonis tersebut, kemudian saksi Samsuri, S.Pd . MM menandatangani surat pengantar nomor: 420/627.A/Dikbud/2013 Tanggal 8 Juli 2013 tentang usulan penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun 2013 yang ditujukan ke Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu.

Bahwa surat pengantar yang ditanda tangani saksi Samsuri, S.Pd, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah tersebut menjadi salah satu syarat untuk dapat dilakukannya pencairan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun Anggaran 2013 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun Anggaran 2013 untuk PKBM PKBM Renah Lebar Jaya telah ditrasfer langsung ke rekening giro atas nama PKBM Renah Lebar Jaya dengan nomor rekening: 3390-01-016321-53-1 pada Bank BRI Unit Pagar Dewa sebesar Rp 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Namun terdakwa selaku ketua PKBM Renah Lebar Jaya setelah menerima dana tersebut, tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar sebagaimana Pasal 4 Surat Perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) yang telah terdakwa tandatangani tersebut, yakni :

1. menyelenggarakan proses belajar mengajar paket B sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Program Paket B
2. menyediakan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran program Paket B sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Program Paket B
3. menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan Program Paket B sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Program Paket B

Menimbang, bahkan dana yang telah terdakwa terima tersebut yang tidak digunakan untuk kegiatan proses belajar PKBM Renah Lebar Jaya sebagaimana maksud pemberian dana tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan pemeriksaan BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu telah merugikan negara sebesar Rp 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang merupakan bagian dari kerugian negara seluruhnya dalam Kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket B pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp 676.250.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta persidangan diatas dan dihubungkan dengan "Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan" majelis menimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari negara memberi bantuan kepada terdakwa selaku ketua PKBM Renah Lebar Jaya adalah, agar setelah menerima dana tersebut terdakwa menyelenggarakan proses belajar mengajar paket B sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Program Paket B, menyediakan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran program Paket B sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Program Paket B, dan menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan Program Paket B sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Program Paket B, yang tujuan utama program tersebut adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang menerima dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) tersebut sebesar Rp 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi kenyataannya tidak melakukan kegiatan sebagaimana yang telah diwajibkan telah mengakibatkan terjadinya kerugian negara karena negara telah mengeluarkan dana namun tidak mendapat prestasi apapun.

Menimbang, bahwa terjadinya kerugian negara sebagaimana yang dinyatakan BPKP Perwakilan propinsi Bengkulu tersebut adalah karena adanya rangkaian kerjasama berupa tindakan/perbuatan antara terdakwa selaku Ketua PKBM Renah Lebar Jaya dengan beberapa saksi, yakni:

1. Saksi saksi Samsuri, S.Pd. MM Bin Anif (Alm) Selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah,
2. saksi Sugeng Prayitno, S.IP. MH Bin Muljari Harto Judanto (Alm) selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah ,dan
3. saksi Riswan Effendi, S.Pd selaku Kasi Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah

Bahwa, rangkaian kerjasama tersebut terjalin rapi dan saling kait mengait untuk menciptakan delik yang sempurna, apabila salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja dari perbuatan tersebut tidak dilakukan, maka pencairan dana otomatis juga tidak dapat dicairkan;

Menimbang, bahwa rangkaian kerjasama untuk menciptakan delik yang sempurna tersebut adalah dalam hal:

1. Terdakwa selaku Ketua PKBM Renah Lebar Jaya mengajukan proposal kegiatan dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan dan diserahkan kepada saksi Sugeng Prayitno, S.IP. MH Bin Muljari Harto Judanto MH selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar
2. saksi Sugeng Prayitno, S.IP. MH Bin Muljari Harto Judanto MH proposal tersebut diserahkan kepada saksi Riswan Effendi, S.Pd selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu untuk dilakukan seleksi persyaratan administrasi, akan tetapi,
3. saksi Riswan Effendi, S.Pd tidak melakukan seleksi persyaratan teknis serta tidak melakukan verifikasi lapangan untuk mengetahui kondisi riil secara objektif kebenaran atas proposal pengajuan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) tersebut
4. saksi Samsuri, S.Pd, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bengkulu Tengah menandatangani surat pengantar nomor: 420/627.A/Dikbud/2013 Tanggal 8 Juli 2013 tentang usulan penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun 2013 yang ditujukan ke Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu, sebagai menjadi salah satu syarat untuk dapat dilakukannya pencairan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun Anggaran 2013 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi-saksi yang bekerjasama tersebut menyadari bahwa PKBM Renah Lebar Jaya tidak memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan Dana Operasional Pendidikan (BOP) dari Kementerian Pendidikan Nasional.

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi, perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai pelaku bersama (mede pleger);

Dengan adanya kerja

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar telah terpenuhi, dan selama proses persidangan perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat membebaskan ataupun melepaskan diri Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan subsidair yang kualifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, majelis memperhatikan terhadap terdakwa tidaklah tergolong kepada orang-orang yang dikecualikan pidana dari pertanggung jawaban pidana, baik karena adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka karenanya terhadap terdakwa tersebut haruslah dihukum yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah tidak dimaksudkan sebagai tindakan “Balas Dendam” melainkan untuk mendidik, mengayomi terdakwa dan agar pada masa yang akan dapat dijadikan pelajaran berikutnya untuk berhati-hati dalam mengelola keuangan negara, maka cukup adil apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti yang disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana dalam dakwaannya penuntut umum telah melanggar Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menyangkut uang pengganti dalam Pasal 18 Pasal ayat (1) tersebut, telah ditentukan bahwa pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya adalah sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa PKBM Renah Lebar Jaya yang terdakwa pimpin tersebut telah menerima transferan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun Anggaran 2013 untuk sebesar Rp 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi dana tersebut oleh terdakwa diserahkan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada saksi Riswan Effendi melalui saksi Agung Kahadesta, sedangkan sisanya sebesar Rp. 22.250.000,- (dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya tidak ada dipergunakan sama sekali untuk kegiatan PKBM Renah Lebar Jaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karenanya kepada terdakwa dapat dimintakan uang pengganti kerugian negara sebesar yang dinikmatinya tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa ada menitipkan pengembalian kerugian negara kepada penyidik Kepolisian Polres Bengkulu Utara

Menimbang, bahwa oleh karenanya uang titipan pengembalian kerugian negara kepada penyidik Kepolisian Resor (POLRES) Bengkulu Utara tersebut disita dan dinyatakan sah sebagai pengembalian kerugian negara sehingga kepada terdakwa tidak lagi dibebankan untuk mengembalikan kerugian negara

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa oleh karena hanya berisi pandangan dan permintaan terdakwa, maka majelis telah memperhatikannya dan akan menjatuhkan putusan sebagaimana amarnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa kerugian negara sebagaimana Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu sesuai surat Nomor: SR-2342/PW06/5/2014 tanggal 01 Desember 2014 adalah sesuai dengan fakta persidangan, oleh karenanya dapat dijadikan dasar untuk menentukan besarnya kerugian negara.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya alasan hukum bagi Majelis untuk dengan segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan kota, maka kepada terdakwa ditetapkan agar tetap berada dalam Tahanan Kota ;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara menurut ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar denda.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengtan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme);
- Perbuatan terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya;
- Kerugian negara telah dikembalikan

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan, khususnya Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa **IRMAN JAYA,SE Bin YUSUF (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**korupsi secara bersama-sama**" dalam dakwaan pertama subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena salahnya itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar barang bukti, yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa :
 1. 1(satu) berkas ASLI Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Barokah dengan Nomor : 421 / 039 / DIKBUD / 2013;
 2. 1(satu) Akta Notaris ASLI Nomor : 98, Tanggal 24 Juli 2009 oleh Notaris DENI YOHANES, SH., M.Kn;
 3. 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak ASLI (NPWP) An. YAY. PKBM BAROKAH dengan No : 02.898.310.4-328.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1(satu) berkas foto Copy proposal pengajuan dana BOP Lembaga PKBM Benteng Mandiri
5. 1(satu) Lembar Rekening Giro Lembaga Benteng Mandiri pada Bank BRI Arga Makmur dengan Nomor Rekening 0318-01001366-30-7;
6. Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Benteng Mandiri dengan ketua NURAIBA, Nomor : 421/066/DIKBUD/2013, tanggal 20 Maret 2013;
7. NPWP Lembaga PKBM Benteng Mandiri Nomor : 02. 898.262.7-328.000, tanggal 27 April 2009;
8. 1 (satu) berkas Asli Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Renah lebar jaya dengan Nomor : 421 / 074 / B / DIKBUD / 2013;
9. 1 (satu) Akta Asli Notaris Nomor : 04, Tanggal 02 Nopember 2006 oleh Notaris RUDI INDRAJAYA SH., S.IP, S.Pn
10. 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak Asli (NPWP) An. YAY. PKBM RENAH JAYA dengan No : 02.628.448.9-328.000;
11. 1 (satu) Buku Rekening Asli Bank BRI Simpedes Unit Pagar dewa dengan no. Rekening : 3390-01-016321-53-1 atas nama PKBM Renah lebar Jaya;
12. Akta Notaris Nomor : 5, Tanggal 4 Maret 2004 oleh Notaris IS HARYANI, SH dengan Ketua Noviar Hosnedi;
13. Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Putra Mandiri dengan ketua Noviar Hosnedi, Nomor : 421/074.1/DIKBUD/2013, tanggal 4 Februari 2013;
14. Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Putra Mandiri pada Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan Nomor Rekening : 5587 01-004800-53-6;
15. NPWP Lembaga PKBM Putra Mandiri Nomor : 02.898.378.1-328.000, tanggal 8 April 2010;
16. 1 (satu) berkas Akta Notaris dengan Nomor 54, tanggal 20 Maret 2002 Atas nama Notaris IS HARIYANI, S.H dengan alamat Jalan S.Parman No. 210 Kota Bengkulu
17. 1 (satu) lembar Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Prasetya Mandiri dengan Nomor : 421/122/Dikbud/2013, Tanggal 02 Mei 2013 dengan Ketua BUDIANSYAH, S.Pd, M.Pd;
18. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B kelas VIII (Lanjutan 1) dan kelas IX (kelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir) dan yang diajukan oleh Lembaga PKBM Prasetia Mandiri yang beralamat di Desa Serikaton Kec. Pondok kelapa Kab. Bengkulu tengah;

19. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI Simpedeses Unit Pondok kelapa dengan nomor Rekening : 5587-01-004281-53-8 Atas Nama PKBM Prasetia Mandiri tanggal 07 April 2009;
20. 1 (satu) buah Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor : 01.943.329.1-328.000 Atas nama Yay. Prasetia Mandiri tanggal 24 Juni 2005;
21. 1 (satu) berkas Akta Notaris dengan Nomor 71, tanggal 16 Febuari 2011 Atas nama Notaris DENI YOHANES, S.H., M.Kn dengan Ketua PKBM Harmonis DISWARTI, S.Pd;
22. 1 (satu) lembar Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Harmonis dengan Nomor : 421 / 873.A /Dikbud/ 2013 Tanggal 22 Januari 2013 dengan Ketua PKBM Harmonis atas nama DISWARTI, S.Pd;
23. 1 (satu) buah Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Harmonis Bank BRI Unit Karang tinggi dengan No rekening : 5580-01-005501-53-5;
24. 1 (satu) buah NPWP atas nama Lembaga PKBM Harmonis dengan Nomor : 02.898.367.4-328.000 Tanggal 25 MARET 2010;
25. 1 (satu) berkas Akta Notaris yang di keluarkan oleh Notaris DENNY YOHANES, SH ,M,Kn, Nomor : 73, Tanggal 16 Februari 2011 dengan Ketua RAMLI KUNCORO, M,BA;
26. 1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Ibu Pertiwi dengan ketua RAMLI KUNCORO, M,BA, Nomor : 421/873.B/DIKBUD/2013, tanggal 22 Januari 2013;
27. 1 (satu) Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Ibu Pertiwi pada Bank BRI Unit Karang Tinggi Cabang Arga Makmur dengan Nomor Rekening : 5580- 01-006596-53-3;
28. 1 (satu) Lembar Print Out / Rekening Koran atas nama Lembaga PKBM Ibu Pertiwi pada Bank BRI Unit Karang Tinggi Cabang Arga Makmur dengan Nomor Rekening : 5580- 01-006596-53-3;
29. NPWP Lembaga PKBM Ibu Pertiwi Nomor : 02.898.328.8-328.000, tanggal 29 Januari 2010;
30. 1 (satu) berkas Akta Notaris Nomor : 3, Tanggal 25 September 2010 oleh Notaris EMI EFRIANTI AGUSTINI, SH, M.Kn dengan Ketua IRMAN JAYA, SE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Al-Fath dengan ketua IRMAN JAYA, SE, Nomor : 421/074.A/DIKBUD/2013, tanggal 4 Februari 2013;
32. 1 (satu) Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Al-Fath pada Bank BRI Unit Kembang Seri dengan Nomor Rekening : 7100-01-002062-53-0;
33. 1 (satu) Lembar Print Out / Rekening Koran atas nama Lembaga PKBM Al-Fath pada Bank BRI Unit Kembang Seri Cabang Arga Makmur dengan Nomor Rekening : 7100-01-002062-53-0;
34. NPWP Lembaga PKBM Al-Fath Nomor : 02.898.419.3-328.000, tanggal 29 September 2010;
35. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM PLAJAU LAME;
36. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM AL-FATH;
37. 1(satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM SERUNTING RATU;
38. 1(satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM AL-HIJRAH;
39. 1(satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM RENA LEBAR JAYA;
40. 1(satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM BINA TALENTA;
41. 1(satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM JATI SEJAHTERA;
42. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM KARYA MANDIRI;
43. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM SEBAKUL INDAH;
44. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM PUTRA MANDIRI;
45. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM HARMONIS;
46. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM CERIA MUSLIMAH;
47. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM IBU PERTIWI;
48. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM BENTENG MANDIRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM SETULUS KASIH;
50. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM CAHAYA MANDIRI;
51. 1 (satu) Lembar Rekomendasi pendirian Lembaga PKBM dari Camat Pagar Jati dengan Nomor : 420 / 24 / 2006 , tanggal 11 Januari 2006 , tentang Rekomendasi pendirian lembaga PKBM Galang Mandiri di Desa Kartapati Kec Pagar Jati Kab Bengkulu Utara
52. 1 (satu) Berkas Foto Copy Akta Notaris pendirian Lembaga PKBM Galang Mandiri oleh Notaris RAGA PURBA, SH Nomor : 22, Tanggal 20 Januari 2006, dan adanya pergantian pengurus pada tahun 2008 atas dasar Akta Notaris RAGA PURBA, SH Nomor : 01, tanggal 4 Februari 2008;
53. 1 (satu) Lembar Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Nomor : 421.9/172 / DP / 2010, tanggal 10 Maret 2010 dengan masa berlaku 1 tahun sejak 10 Maret 2010 sampai dengan 10 Maret 2011;
54. 1 (satu) Lembar NPWP atas nama Lembaga PKBM Galang Mandiri Nomor : 02.898.282.5-328.000, tanggal 13 Agustus 2009;
55. 1 (satu) Exemplar proposal bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Lanjutan 2 Tahun 2013 PKBM Ceria Muslimah;
56. 1 (satu) Berkas Akta Notaris dengan Nomor 38, tanggal 16 Mei 2008 Atas nama Notaris RAGA PURBA, SH;
57. 1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Ceria Muslimah dengan Nomor : 421 / 69.A / DIKBUD / 2013 Tanggal 08April 2013 dengan Ketua YESI EMILIA;
58. 1 (satu) Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Ceria Muslimah Bank BRI Simpedes Unit Kembang Seri dengan No rekening : 7100 – 01 – 000845 – 53 – 4;
59. 1 (satu) Lembar NPWP Lembaga PKBM Ceria Muslimah dengan Nomor : 02. 898. 276. 7 - 328. 000;
60. 1 (satu) Exemplar Akta Notaris Pendirian PKBM Sebakul Indah dengan Nomor : 66, dengan Notaris atas nama : DENI YOHANES, SH. M.Kn tertanggal 14 Maret 2011;
61. 1 (satu) Lembar Kwitansi penerimaan dengan No. Rek : 0318.01.001363.30.9 Atas nama Rek. PKBM SEBAKUL INDAH dengan Uraian ; Telah diterima dari BRI Cabang Arga makmur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang untuk pembayaran PKBM SEBAKUL INDAH dengan jumlah Rp. 18.500.000,- di Arga makmur pada tanggal 16 Desember 2011;

62. 1(satu) lembar rincian rekapitulasi dana 10 % PKBM Kab. Bengkulu tengah Tahun anggaran 2013 yang diminta oleh sdr RISWAN EFFENDI selaku Kasi sarana dan Prasarana Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu tengah dari 12 (dua belas) Lembaga PKBM Kab. Bengkulu tengah yang tersebut nama-nama lembaga yang dana tersebut di tujukan atau diberikan kepada Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu tengah;
63. 1 (satu) lembar rincian dana 20 % yang di mintaoleh RISWAN EFFENDI selaku Kasi sarana dan Prasarana Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu tengah dari 12 (dua belas) Lembaga PKBM Kab. Bengkulu tengah yang nama-nama lembaga tersebut untuk diberikan atau ditujukan kepada Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu;
64. 1 (satu) lembar rekening Koran Tabungan periode : 01 Januari 2014 s/d 23 Mei 2014 dari PT. BANK BENGKULU CAPEM PS. MINGGU (102) Atas nama : EMILIA HASTUTI dengan nomor Rekening ; 407 – 02. 01. 03000 – 9 , Bank Pembangunan Daerah Bengkulu (BPD) Kantor Cabang Karang Tinggi;
65. 1 (satu) Buku Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program paket B dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2013;
66. 1 (satu) Buku Register surat masuk dan surat keluar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Bengkulu Tengah Tahun 2013;
67. 2 (Dua Lembar) Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : K. 821.24-05, tanggal 22 Januari 2013 tentang Pengangkatan jabatan sdr RISWAN EFENDI, S.Pd selaku Kepala Seksi sarana dan prasarana pada Bidang pendidikan dasar Dinas pendidikan dan kebudayaan Kab Bengkulu Tengah;
68. 1 (satu) Lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu, Nomor : 821.12-95, tanggal 1 Maret 1993 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah tingkat I Bengkulu atas nama RISWAN EFENDI, NIP. 131936040;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) Buku Rekening Bank BRI Cabang Arga Makmur Unit Karang Tinggi atas nama PKBM Jati Sejahtera, Nomor : 5580-01-003428-53-7;
70. 1 (satu) Lembar NPWP atas nama Lembaga PKBM Jati Sejahtera dengan Nomor : 02.898.341.9-328.000;
71. 1(satu) lembar surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dengan nomor : 1095 / C3 / KP / 2013 tertanggal 03 Juni 2013 perihal Usulan Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) Program Paket B yang di tujukan kepada Kepala dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota di seluruh Indonesia yang di tanda tangani oleh Direktur Pembinaan Sekola Menengah pertama DIDIK SUHARDI, Ph.d;
72. 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan nomor : 420 / 627.A/ Dikbud / 2013 tertanggal 08 Juli 2013 perihal Usulan Penerima Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) Paket B Tahun 2013 yang di tujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Propinsi beserta 1 (satu) lembar lampiran Data Lembaga Calon Penerima Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) Paket B propinsi Bengkulu Tahun 2013 dengan nama-nama Lembaga dari no. 01 sampai dengan 24, diketahui dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu tengah Sdr SAMSURI ANIF, S.Pd.MM;
73. 2 (dua) lembar Surat dari Pemerintah Provinsi Bengkulu Dinas Pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu dengan Nomor : 814 / 17.85 / Dikprov Tertanggal 27 Febuari 2013 tentang Pengangkatan Penanggungjawab Kegiatan (PJK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Dana Dekonsentrasi Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 beserta 1 (satu) lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas pendidikan Provinsi Bengkulu Nomor : 814 / 17.85 tanggal 27 Febuari 2013 tentang Pengangkatan Penanggungjawab Kegiatan (PJK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu Tahun anggaran 2013 pada No. 01 Program pendidikan Dasar poin 2 . penjamin Kepastian layanan Pendidikan SMP yang menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) atas nama WIEMPI SAPUTRA, SE;

74. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas pendidikan Provinsi Bengkulu dengan nomor : 899.1/11.53A/DIKPROV/ Tanggal 17 september 2013 tentang Penetapan Lembaga Paket B Calon Penerima Biaya Operasional Penyelenggara (BOP) Tahun 2013 yang di tujukan kepada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Pendidikan dasar beserta 1 (satu) lembar lampiran nama –nama lembaga yang diusulkan dari nomor 68 sampai 91;
75. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM AL-FATH, dengan Ketua IRMAN JAYA, SE, yang di ajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud , Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta – Pusat;
76. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Lanjutan 2 Tahun 2013 Lembaga PKBM KARYA BAKTI, dengan Ketua SYAHDANI NUR, ST, MT, yang di ajukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu;
77. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Lanjutan 1 Tahun 2013 Lembaga PKBM PELAJAU-LAME , dengan Ketua SU'IN, di ajukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu;
78. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Lembaga PKBM HARMONIS, dengan Ketua DISWARTI, S.Pd yang di ajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud , Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta – Pusat;
79. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Pendidikan Kesetaraan Paket B Tahun 2013 Lembaga PKBM PUTRA MANDIRI, dengan Ketua NOVIAR HOSNEDI, di ajukan kepada Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu;
80. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Lanjutan 1 Tahun 2013 Lembaga PKBM WIDYA TABA, dengan Ketua BAMBANG SURYADI, S.Pd,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu;

81. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM PAKU HAJI PERMAI, dengan Ketua HARMEN, S.Ag, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud , Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta – Pusat;
82. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Tahun 2013 Lembaga PKBM IBU PERTIWI, dengan Ketua RAMLI KUNCORO, M.BA, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta – Pusat;
83. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM SERUNTING RATU, dengan Ketua CICIK ERPARINDA, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta;
84. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Lanjutan 1 Tahun 2013 Lembaga PKBM BINA TALENTA, dengan Ketua YURMA, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta;
85. 1(satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Lanjutan 1 berbasis kewirausahaan Tahun 2013 Lembaga PKBM BENTENG MANDIRI, dengan Ketua NURAIBA, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta;
86. 1(satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Tahun 2013 Lembaga PKBM JATI SEJAHTERA, dengan Ketua SUWANDI, SE, yang diajukan kepada Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu melalui kepala Bidang Pendidikan Dasar;
87. 1(satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) rogram Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GALANG MANDIRI, dengan Ketua GUSRANDIE LAGA, S.Pd, yang diajukan kepada Dinas Pendidikan Kab Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu;
88. 1(satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM RENAH LEBAR JAYA, dengan Ketua ABDUL MUNIR, S.SosI, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta – Pusat;
89. 1(satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM CERDAS AMANAH, dengan Ketua THAMRIN, SE, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta;
90. 1(satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM SEBAKUL INDAH, dengan Ketua FENNY DARTIA SARI, yang diajukan kepada Dinas Pendidikan Kab Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu;
91. 1(satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM BAROKAH, dengan Ketua TAUFIK HIDAYATULLAH, S.Sos, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta;
92. 1(satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Tahun 2013 Lembaga PKBM CAHAYA MANDIRI, dengan Ketua SUNAWI, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta;
93. 1(satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Tahun 2013 Lembaga PKBM SETULUS KASIH, dengan Ketua YUSTINA SUMINI , yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1(satu) exemplar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 36 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional RI;
95. 1 (satu) exemplar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 01 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja kementerian dan Kebudayaan RI.
96. 1(satu) Buku Rekening Bank BRI Cabang Arga Makmur Unit Pondok kelapa atas nama PKBM Cerdas Amanah, Nomor : 5587-01-004689-53-2;
97. 1(satu) Lembar Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Cerdas Amanah Nomor : 421 / 040 / DIKBUD / 2013, Tanggal 08 Maret 2013;
98. 1(satu) berkas Akta Notaris Pendirian Lembaga PKBM Cerdas Amanah oleh Notaris : DENI YOHANES, SH, M.Kn dengan Nomor : 42, Tanggal 08 Agustus 2009;
99. 1(satu) Exemplar Akta Notaris pendirian Lembaga PKBM Al Hijrah oleh Notaris RUDI INDRA JAYA, SH, S.IP.,S.p.N. dengan Nomor : 02 , tanggal 01 April 2010;
100. 1(Satu) Exemplar proposal Pengajuan dana Bantuan Operasional Pendidikan Program Paket B Tahun Anggaran 2013, Lembaga PKBM Al-Hijrah Desa Pondok Kelapa Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah dengan Ketua : Dra. HASNI, M, NARAY;
101. 1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Al Hijrah Nomor : 421 / 072 / DIKBUD / 2013, tanggal 25 Maret 2013;
102. 1(satu) Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Al Hijrah pada Bank BRI unit Pondok Kelapa Arga Makmur , Nomor Rekening : 5587-01-001728-53-1;
103. 1(satu) Lembar NPWP Lembaga PKBM Al Hijrah dengan Nomor : 02.898.376.5-328.000,Tanggal 5 April 2010;
104. 1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Widya Taba Nomor : 421/208.A /DIKBUD /2013, tanggal 15 Mei 2013 dengan Ketua PKBM Atas nama BAMBANG SURYADI;
105. 1(satu) Lembar Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Serunting Ratu dengan Nomor : 421 / 065 / DIKBUD / 2013, tanggal 20 Maret 2013 dengan Ketua PKBM Atas nama CICIK ERPARINDA;
106. 1(satu) buah Buku Tabungan Rekening Bank BRI Britama Cabang Bengkulu dengan nomor Rekening : 0115-01-045446-50-1, Atas nama : PKBM Serunting Ratu yang beralamat di Desa Kota titik Kec. Pematang tiga Bengkulu Tengah tertanggal 02 Desember 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1(satu) buah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor : 02.898.323.7-328.000 atas nama Yay. Serunting ratu tertanggal 21 Januari 2010;
108. 1(satu) Lembar Surat Keterangan Kehilangan yang menerangkan bahwa telah tercecer atau hilang 1 (satu) buah Buku Akta Notaris DENI YOHANES, SH, MKN dengan Nomor : C-323.HT.03.01, Tahun 2006 tertanggal 01 Agustus 2006 atas nama PKBM Serunting ratu yang di keluarkan oleh Polsek Muara Bangka Hulu tertanggal 17 Juni 2014;
109. 1(satu) Lembar Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Bina Talenta dengan Nomor : 421 / 068 / DIKBUD / 2013, tanggal 20 Maret 2013 dengan Ketua PKBM Atas nama YURMA;
110. 1(satu) buah Buku Tabungan Rekening Bank BRI Simpedes Unit Mega Mall Bengkulu dengan nomor Rekening : 5621-01-000584-53-2, Atas nama : Bina Talenta yang beralamat di Desa Sekayun Ilir Kec. Pematang tiga Bengkulu Tengah tertanggal 17 Juni 2014;
111. 1(satu) buah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor : 02.628.494.3-328.000 atas nama PKBM Bina Talenta tertanggal 23 Maret 2007;
112. 1(satu) Exemplar Akta Notaris Pendirian PKBM Bina Talenta dengan Nomor : 12, dengan Notaris atas nama : RAGA PURBA, SH tertanggal 10 Juni 2005;
113. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM baROKAH penerima dana BOP Paket B antara lain :
 - a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr TAUFIK H. S.Sos jabatan selaku ketua lembaga penyelenggara PKBM Barokah;
 - b. 1(satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan(BOP)Program Paket Byang ditanda tangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua PKBM Barokah sdr TAUFIK H. S.Sos, tanggal 21 September 2013;

- c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdrTAUFIK H. S.Sos, tanggal 21 September 2013;
- d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Barokah.

114. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Cerdas Amanah penerima dana BOP Paket B antara lain :

- a. 1(satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdra THAMRIN, SE jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Cerdas Amanah;
- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP)Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Cerdas Amanah sdra THAMRIN, SE, tanggal 21 September 2013;
- c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdra THAMRIN, SE, tanggal 21 September 2013;
- d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Cerdas Amanah;

115. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua Lembaga PKBM Sebakul Indah penerima dana BOP Paket B antara lain :

- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdra FENNY DARTA SARI jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Sebakul Indah;
 - b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Sebakul Indah sdr FENNY DARTA SARI, tanggal 21 September 2013;
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr FENNY DARTA SARI, tanggal 21 September 2013;
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Sebakul Indah;
116. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Jati Sejahtera penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr SUWANDI, SE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Jati Sejahtera;

- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Jati Sejahtera sdr SUWANDI, SE, tanggal 21 September 2013;
- c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr SUWANDI, SE, tanggal 21 September 2013;
- d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Jati Sejahtera.

117. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Galang Mandiri penerima dana BOP Paket B antara lain :

- a. 1(satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B Nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr GUSRANDI LAGA, S.Pd jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Galang Mandiri;
- b. 1(satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Galang Mandiri sdr GUSRANDI LAGA, S.Pd, tanggal 21 September 2013;
- c. 1(satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr GUSRANDI LAGA, S.Pd, tanggal 21 September 2013;
- d. 1(satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Galang Mandiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi Peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Renah Lebar Jaya penerima dana BOP Paket B antara lain :

- a. 1(satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr ABDUL MUNIR, S.Sos, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Renah Lebar Jaya;
- b. 1(satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Renah Lebar Jaya sdr ABDUL MUNIR, S.Sos, tanggal 21 September 2013;
- c. 1(satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr ABDUL MUNIR, S.Sos, tanggal 21 September 2013;
- d. 1(satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Renah Lebar Jaya;

119. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Serunting Ratu penerima dana BOP Paket B antara lain :

- a. 1(satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr CICIK ERPARINDA, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Serunting Ratu;

- b. 1(satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Serunting Ratu sdr CICIK ERPARINDA, tanggal 21 September 2013;
- c. 1(satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr CICIK ERPARINDA, tanggal 21 September 2013;
- d. 1(satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Serunting Ratu.

120. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Bina Talenta penerima dana BOP Paket B antara lain :

- a. 1(satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr YURMA, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Bina Talenta;
- b. 1(satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Bina Talenta sdr YURMA, tanggal 21 September 2013;
- c. 1(satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr YURMA, tanggal 21 September 2013;
- d. 1(satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Bina Talenta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Setulus Kasih penerima dana BOP Paket B antara lain :

- a. 1(satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr YUSTINI SUMINI, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Setulus Kasih;
- b. 1(satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Setulus Kasih sdr YUSTINI SUMINI, tanggal 21 September 2013;
- c. 1(satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr YUSTINI SUMINI, tanggal 21 September 2013;
- d. 1(satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Setulus Kasih;

122. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Cahaya Mandiri penerima dana BOP Paket B antara lain :

- a. 1(satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr SUNAWI, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Cahaya Mandiri;

- b. 1(satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Cahaya Mandiri sdr SUNAWI, tanggal 21 September 2013;
- c. 1(satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr SUNAWI, tanggal 21 September 2013;
- d. 1(satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Cahaya Mandiri;

123. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Benteng Mandiri penerima dana BOP Paket B antara lain :

- a. 1(satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdri NURAIBA, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Benteng Mandiri;
- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Benteng Mandiri sdri NURAIBA, tanggal 21 September 2013;
- c. 1(satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdri NURAIBA, tanggal 21 September 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1(satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Benteng Mandiri;
124. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Ceria Muslimah penerima dana BOP Paket B antara lain :
 - a. 1(satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari Sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan SdriYESSI EMILIA, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Ceria Muslimah;
 - b. 1(satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Ceria Muslimah sdri YESSI EMILIA, tanggal 21 September 2013;
 - c. 1(satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdri YESSI EMILIA, tanggal 21 September 2013;
 - d. 1(satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Ceria Muslimah.
125. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Karya Bakti penerima dana BOP Paket B antara lain :
 - a. 1(satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr SYAHDANI NUR, Mt.M, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Karya Bakti;

- b. 1(satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Karya Bakti sdr SYAHDANI NUR, Mt.M, tanggal 21 September 2013;
 - c. 1(satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr SYAHDANI NUR, Mt.M, tanggal 21 September 2013;
 - d. 1(satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Karya Bakti.
126. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Plajau Lame penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1(satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B Nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr SU'IN, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM PELAJAU LAME;
 - b. 1(satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Pelajau Lame sdr SU'IN, tanggal 21 September 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1(satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr SU'IN tanggal 21 September 2013;
 - d. 1(satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Pelajau Lame.
127. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Karya Mandiri penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1(satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdri DESTI YULIANA, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Karya Mandiri;
 - b. 1(satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Karya Mandiri sdri DESTI YULIANA, tanggal 21 September 2013;
 - c. 1(satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdri DESTI YULIANA, tanggal 21 September 2013;
 - d. 1(satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Karya Mandiri.
128. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Al-Hijrah penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1(satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr Dra. HASNI M NARAY, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Al-Hijrah;

- b. 1(satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Al Hijrah sdr Dra. HASNI M.NARAY, tanggal 21 September 2013;
- c. 1(satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr Dra. HASNI M.NARAY, tanggal 21 September 2013;
- d. 1(satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Al Hijrah.

129. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Harmonis penerima dana BOP Paket B antara lain :

- a. 1(satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan SdrDISWARTI, S.Pd, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Harmonis.
- b. 1(satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Ketua PKBM Harmonis sdr DISWARTI, S.Pd, tanggal 21 September 2013;

- c. 1(satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdrDISWARTI, S.Pd, tanggal 21 September 2013;
- d. 1(satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Harmonis.

130. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Putra Mandiri penerima dana BOP Paket B antara lain :

- a. 1(satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdr NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr NOVIAR HOSNEDI, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Putra Mandiri;
- b. 1(satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Putra Mandiri sdr NOVIAR HOSNEDI, tanggal 21 September 2013;
- c. 1(satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr NOVIAR HOSNEDI, tanggal 21 September 2013;
- d. 1(satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Putra Mandiri.

131. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang ditanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua Lembaga PKBM Al-Fath penerima dana BOP Paket B antara lain :

- a. 1(satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr IRMAN JAYA, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM AL-FATH;
- b. 1(satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Al-Fath sdr IRMAN JAYA, tanggal 21 September 2013;
- c. 1(satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr IRMAN JAYA, tanggal 21 September 2013;
- d. 1(satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Al-Fath.

132. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Widya Taba penerima dana BOP Paket B antara lain :

- a. 1(satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr BAMBANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYADI, S.Pd, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Widya Taba;

- b. 1(satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Widya Taba sdr BAMBANG SURYADI, S.Pd, tanggal 21 September 2013;
- c. 1(satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr BAMBANG SURYADI, S.Pd, tanggal 21 September 2013;
- d. 1(satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Widya Taba.

133. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Ibu Pertiwi penerima dana BOP Paket B antara lain :

- a. 1(satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr RAMLI KUNCORO, M.ba, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Ibu Pertiwi;
- b. 1(satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Ibu Pertiwi sdr RAMLI KUNCORO, M.ba, tanggal 21 September 2013;
- c. 1(satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr RAMLI KUNCORO, M.ba, tanggal 21 September 2013;
- d. 1(satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Ibu Pertiwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Amanah penerima dana BOP Paket B antara lain :

- a. 1(satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr ALI PARTONO jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Amanah;
- b. 1(satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Amanah sdr ALI PARTONO tanggal 21 September 2013;
- c. 1(satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr ALI PARTONO tanggal 21 September 2013;
- d. 1(satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Amanah.

135. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Paku Haji Permai penerima dana BOP Paket B antara lain :

- a. 1(satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr HARMEN jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM paku Haji Permai;

- b. 1(satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Paku Haji Permai sdr HARMEN tanggal 21 September 2013;
 - c. 1(satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr HARMEN tanggal 21 September 2013;
 - d. 1(satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Paku Haji Permai;
136. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Prasetya Mandiri penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1(satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr BUDIANSYAH, S.Pd.M.Pd jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Prasetya Mandiri;
 - b. 1(satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Prasetya Mandiri sdr BUDIANSYAH, S.Pd.M.Pd tanggal 21 September 2013;
 - c. 1(satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr BUDIANSYAH, S.Pd.M.Pd tanggal 21 September 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1(satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Prasetya Mandiri.
137. Foto copy peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Standar proses pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C.
138. Foto copy peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C.
139. Foto copy Slide Sosialisasi Penyelenggaraan Program Paket B Melalui BOP Tahun 2013.
140. 2(dua) lembar Surat Edaran Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Nomor : 287/C3/KP/2013, Tanggal 13 Februari 2013 perihal buku daftar lembaga penyelenggara paket, dan daftar SMP terbuka.
141. 2 (dua) lembar Surat Edaran Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Nomor : 1095/C3/KP/2013, Tanggal 03 Juni 2013 perihal usulan bantuan operasional penyelenggara (BOP) program paket B.
142. 4(empat) lembar Asli Keputusan Direktur Pembinaan sekolah menengah pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 2.1/C3/KP/2013 tentang Pengangkatan staf pegawai negeri sipil pada kegiatan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama tahun anggaran 2013.
143. 6 (enam) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 656/A.A3/KU/2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola keuangan Pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013, berikut lampiran nya tanggal 2 Januari 2013.
144. 6(enam) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 7296/A.A3/KU/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 656/A.A3/KU/2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola keuangan Pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013, berikut lampiran nya tanggal 18 Februari 2013.

145. 6(enam) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 30058/A.A3/KU/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 7296/A.A3/KU/2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola keuangan Pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013, berikut lampiran nya tanggal 25 April 2013;
146. 15(lima belas) lembar foto copy surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2013 Nomor : DIPA-023.03.1.666032/2013 tanggal 5 Desember 2012;
147. 5(lima) lembar foto copy Keputusan direktur pembinaan sekolah menengah pertama direktorat jenderal pendidikan dasar kementerian pendidikan dan kebudayaan nomor : 2759 / C3 / KP / 2013 tentang pencairan bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) Paket B tahap I Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2013;
148. 3(tiga) lembar foto copy surat permintaan pembayaran (SPP) tanggal 03 Oktober 2013 Nomor : 21866/666032/2013;
149. 1(satu) lembar foto copy surat perintah membayar (SPM) tanggal 11 Oktober 2013 nomor : 21866/666032/2013;
150. 1(satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) tanggal 16 Oktober 2013 nomor : 859344E/088/110;
151. 10(sepuluh) lembar foto copy surat dari kementerian pendidikan dan kebudayaan direktorat jenderal pendidikan dasar nomor : 2990 / C3.3 /KU / 2013 tanggal 21 oktober 2013 perihal penyaluran bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) paket B tahun 2013;
152. 1(satu) Lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor : SK.821.12-688, tanggal 12 Nopember 1990 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama SUGENG PRAYITNO, NIP. 131820932 di lingkungan pemerintah daerah tingkat I Bengkulu;
153. 2(dua) lembar Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : K.821.23-04, tanggal 22 Januari 2013 tentang pengangkatan jabatan sdr. SUGENG PRAYITNO, S.IP , NIP. 196402111989081001 selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab Bengkulu Tengah;
154. 1(satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 830.4/ 176 / BKPPD-5 / I / 2013, tanggal 25 Januari 2013 yang di tanda tangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Asisten Adm Umum Sekretariat Daerah Kab Bengkulu Tengah
SUNAR JAYA, SE, MM;

155. 1(satu) lembar Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan Nomor : 820.4/ 168/ BKPPD-05/ I / 2013, tanggal 25 Januari 2013 yang di tanda tangani oleh Asisten Adm Umum Sekretariat Daerah Kab Bengkulu Tengah SUNAR JAYA, SE, MM;
156. 1(satu) Lembar Disposisi Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kab Bengkulu Tengah , Nomor Agenda : 291, tanggal 17 Juni 2013, dengan Nomor surat : 1095 / C3 / KP / 2013, tanggal 3 Juni 2013 perihal Usulan bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) program Paket B;
157. 1(satu) Lembar surat kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dengan Nomor : 1095 / C3 / KP / 2013, tanggal 3 Juni 2013 perihal Usulan bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) program Paket B;
158. 1(satu) Lembar format Rekapitulasi usulan BOP Lembaga Penyelenggara program paket B Tahun 2013;
159. 1(satu) berkas foto copy proposal bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) program paket B Awal, tahun 2013 Lembaga PKBM AMANAH dengan ketua ALI PARTONO di ajukan kepada Dinas pendidikan propinsi melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar;
160. 2 (dua) lembar SK (suratkeputusan) PNS Nomor SK 0821.122-374 An. SAMSURI, yang dikeluarkan oleh GUBERNUR BENGKULU, pada tanggal 31 Maret 1986, tempat bekerja guru SDN Taba Terunjam Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Utara. Ditandatangani An. Gubernur Bengkulu sekertaris wilayah daerah ub. Asisten Administrasi dan Umum A. RUSLI. SH NIP 450001228;
161. 2(dua) lembar surat keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : K.821.22-45 tertanggal 07 juli 2012 an. Samsuri, S.Pd NIP : 196008071984091003, pangkat Pembina Tk.I (IV/b) jabatan lama staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia sekertariat daerah kabupaten Bengkulu Tengah, jabatan baru Kepala dinas pendidikan, pemuda, olah raga dan kebudayaan kabupaten Bengkulu Tengah. Tertanda Bupati Bengkulu Tengah Ferry Ramli, dan ditanda tangani oleh Sekda kabupaten Bengkulu Tengah Drs. Darmawan yakoeb, MH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. 1(satu) lembar surat pernyataan pelantikan Nomor : 830.7/23/BKD/2012. Yang bertandatangan Sekertaris Daerah Bengkulu Tengah Drs. Darmawan Yakoeb, MH yang menyatakan bahwa an. SAMSURI, S.Pd, M.Pd menjabat Kepala dinas pendidikan, pemuda, olah raga dan kebudayaan kabupaten Bengkulu Tengah Tertanggal 09 Juli 2012;
163. 1(satu) lembar surat pernyataan telah menduduki jabatan Nomor : 820.7/24/BKD/2012, berdasarkan keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : K.821.22-45 tanggal 07 juli 2012 telah menduduki jabatan Kepala dinas pendidikan, pemuda, olahraga dan kebudayaan kabupaten Bengkulu Tengah dan pada tanggal 09 juli 2012 telah menduduki jabatan tersebut, tertanggal 09 Juli 2012 yang bertanda tangan sekertaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Drs. Darmawan Yakoeb, MH;
164. 1(satu) Berkas Akta Notaris Yayasan Cahaya Ramadini dengan Notaris ENDANG PURWATI,SH, M,Kn dengan Nomor : 09, Tanggal 01 April 2013, atas nama SUNAWI selaku Ketua Yayasan;
165. 1(satu) Buku Rekening atas nama Yayasan Cahaya Ramadini pada Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan Nomor Rekening : 5587-01-007594-53-2;
166. 1(satu) Lembar NPWP atas nama Yayasan Cahaya Ramadini dengan Nomor : 31.731.164.5-328.000, tanggal 10 September 2013;

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa ABDUL MUNIR, S. Sosl Bin SAHARI.

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari: Selasa, 27 Pebruari 2018 oleh kami Gabriel Siallagan,SH,.MH, sebagai Ketua Majelis, Agussalim,SH,MHum dan Rahmat, SH Hakim Ad-hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: Senin, **5 Maret 2018**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sidiyanto,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan dihadiri oleh Andi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu
Utara dan dihadapan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Agussalim,,SH,MHum

Gabriel Siallagan,SH,,MH,

2. Rahmat,SH

Panitera pengganti,

Sidianto,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)